

Hilma Harmen, SE, MBA
M.Rizal Hasibuan SE, M.Si

HUKUM BISNIS

Editor: Irfan, SH, M.Hum



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji serta syukur penulis panjatkan keharibaan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena dengan Rahman dan RahimNya buku sederhana yang membahas masalah hukum bisnis ini dapat diselesaikan. Kehadiran buku ini tentunya diharapkan dapat menambah khazanah di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tentang bisnis yang sangat penting bagi para pelaku bisnis. Apalagi pada saat sekarang ini bangsa Indonesia sedang menghadapi era perdagangan bebas dan sudah tentu banyak hal yang perlu dipahami mengenai perdagangan bebas tersebut terutama jika dikaitkan dengan aspek hukumnya.

Dalam buku ini akan dibahas masalah bisnis internasional serta pembahasan mengenai transaksi bisnis dan bagaimana cara-cara pembayaran yang dilakukan dalam bertransaksi, terutama salah satu transaksi yang populer yaitu “jual beli”. Selain itu di dalam buku ini juga dibahas masalah penting lainnya seperti, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Masalah Ketenagakerjaan, Masalah Organisasi Perusahaan dan masalah-masalah lainnya yang aktual.

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat menuntun para pihak yang berkepentingan terhadap masalah bisnis. Oleh karena itu kehadiran buku ini sangat bermanfaat bagi kalangan praktisi, teoritis dan para mahasiswa yang sedang mendalami mata kuliah yang bernuansa hukum bisnis.

Buku ini bukanlah karya yang sempurna, oleh karena itu tiada gading yang tidak retak. Tidak ada karya manusia yang tidak punya kekurangan. Oleh karenanya untuk perbaikan dan kesempurnaan baik tata letak dan materi isi buku ini agar lebih baik, dengan tangan terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bisa diberikan agar ada perbaikan pada buku ini di masa masa yang akan datang.

Tersusunnya buku ini sampai selesai tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi yang diberikan oleh semua pihak, oleh karena itu melalui pengantar ini diucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang telah

memberikan sumbangsihnya semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Amin.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, November 2011

Penulis.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vi
BAB I : SEKILAS TENTANG HUKUM	1
A. Pengertian, Unsur, Ciri dan Sifat Hukum	1
1. Pengertian Hukum	1
2. Unsur-Unsur Hukum	2
3. Ciri-Ciri Hukum	3
4. Sifat Hukum	3
B. Tujuan, Sumber dan Pembagian/Penggolongan Hukum	4
1. Tujuan Hukum	4
2. Sumber-Sumber Hukum	5
3. Pembagian/Penggolongan Hukum	6
C. Rangkuman	8
D. Pertanyaan	10
BAB II : POKOK-POKOK HUKUM DAGANG	11
1. Pengertian Hukum Dagang	11
2. Pengertian Perdagangan	11
3. Latar Belakang Lahirnya Hukum Dagang	12
4. Kedudukan Hukum Dagang	12
5. Pengaturan Hukum Dagang	14
6. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang ..	15
7. Sejarah Hukum Dagang	16
8. Sumber-sumber Hukum Dagang	17
9. Arti Perusahaan Pekerjaan tetap (<i>Beroep</i>)	18
10. Catatan dari suatu Perusahaan Menurut Aturan Pasal 7- KUHD	19
11. Bentuk-bentuk Perusahaan/Perdagangan	20
12. Perantara dalam Perniagaan dan Perusahaan.....	21
13. Rangkuman	28
14. Pertanyaan	29

BAB III	: SUBJEK HUKUM BISNIS DAN ORGANISASI –	
	PERUSAHAAN	30
	A. Subjek Hukum Bisnis	30
	1. Manusia	30
	2. Badan Hukum	33
	3. Domisili Hukum	35
	4. Organisasi Perusahaan	36
	5. Bentuk-Bentuk Perusahaan	37
	B. Rangkuman	58
	C. Pertanyaan	60
BAB IV	: TRANSAKSI BISNIS	62
	1. Kontrak	62
	2. Perselisihan dan Sengketa	73
	3. Pembuatan Kontrak	75
	4. Jual Beli	77
	5. Metode Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli	78
	6. Wanprestasi dan Ganti Rugi	80
	7. Pasar Uang dan Modal	82
	8. Penanaman Modal Asing (PMA)	83
	9. Rangkuman	86
	10. Pertanyaan	88
BAB V	: PERKREDITAN DAN PEMBIAYAAN BISNIS.....	90
	A. Pengertian dan Dasar Hukum	90
	B. Subjek Pembiayaan	93
	C. Rangkuman	101
	D. Pertanyaan	103
BAB VI	: KETENAGAKERJAAN/PERBURUHAN	105
	A. Pengertian	105
	B. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Lock Out	112
	C. Keselamatan dan Perlindungan Kerja	113
	D. Perselisihan Perburuhan	113
	E. Penyidikan, Pemidanaan, dan Sanksi-sanksi	114

F. Rangkuman	115
G. Pertanyaan	117

BAB VII : HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) / HAK MILIK INTELEKTUAL (*Intellectual Property Rights*)119

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	119
2. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual	120
3. Merek	121
4. Paten	125
5. Hak Cipta	129
6. Rahasia Dagang	132
7. Desain Industri	133
8. Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu	135
9. Rangkuman	136
10. Pertanyaan	139

BAB VIII : MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (*Unfair Competition*) 141

A. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	141
B. Pokok-Pokok Pengaturan	142
C. Perjanjian yang dilarang	142
D. Kegiatan yang dilarang	144
E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	145
F. Penegakan Hukum	147
G. Rangkuman	147
H. Pertanyaaan	149

BAB IX : PERLINDUNGAN KONSUMEN 150

1. Pengertian dan Dasar Hukum	150
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	151
3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha	153
4. Penegakan Hukum Konsumen	154
5. Rangkuman	158
6. Pertanyaaan	159

BAB X	: RISIKO BISNIS DAN HUKUM ASURANSI	160
1.	Pengertian Risiko	160
2.	Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi	163
3.	Asuransi Menurut KUHPerdara	164
4.	Risiko Dalam Asuransi	166
5.	Risiko Yang Dapat Diasuransikan	168
6.	Kontrak Asuransi	170
7.	Polis Asuransi	172
8.	Jenis-Jenis Asuransi	172
9.	Rangkuman	173
10.	Pertanyaan	174
BAB XI	: KEPAILITAN	176
1.	Pengertian Kepailitan	176
2.	Akibat Dijatuhkannya Pailit	177
3.	Prosedur Kepailitan	177
4.	Golongan Orang Berpiutang	179
5.	Konsekuensi Yuridis dari Kepailitan	179
6.	Tentang Kurator	180
7.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	182
8.	Perbedaan antara Pailit dengan Penundaan Kewajiban - Pembayaran Utang (PKPU)	184
9.	Pengurusan Harta Pailit	185
10.	Likuidasi Perusahaan	187
11.	Rangkuman	189
12.	Pertanyaan	191
BAB XII	: PERPAJAKAN	193
1.	Pengertian Pajak	193
2.	Teori Pembenaar Pungutan Pajak	194
3.	Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum	195
4.	Subjek Pajak	196
5.	Objek Pajak	197
6.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	199
7.	Lembaga-Lembaga Pajak	200

8. Rangkuman	200
9. Pertanyaan	202
BAB XIII : PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	203
1. Pengertian	203
2. Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa	203
3. Model-Model Alternatif Penyelesaian Sengketa	204
4. Macam-Macam Arbitrase	208
5. Prosedur Arbitrase	210
6. Rangkuman	211
7. Pertanyaan	212
BAB XIV : BISNIS INTERNASIONAL	213
1. Pengertian	213
2. Pilihan Hukum, Pengadilan dan Arbitrase	213
3. Jual Beli Internasional	214
4. Dasar Hukum Jual beli Internasional	217
5. Pengaturan Risiko dalam Jual Beli Internasional	217
6. Organisasi Ekonomi Internasional	218
7. Rangkuman	220
8. Pertanyaan	221
DAFTAR PUSTAKA	222
GLOSARIUM	228
LAMPIRAN I	231
LAMPIRAN II	260
LAMPIRAN III	263
LAMPIRAN IV	270
LAMPIRAN V	274
LAMPIRAN IV	283

BAB I

SEKILAS TENTANG HUKUM

A. Pengertian, Unsur, Ciri dan Sifat Hukum

1. Pengertian Hukum

Seorang ahli hukum Belanda Van Apeldoorn menyatakan bahwa pengertian atau definisi hukum itu belum didapatkan dan masih dicari, karena hukum itu demikian luas dan mencakup banyak hal. Dari pendapat ini berarti usaha mencari pengertian hukum sampai saat ini dan masa yang akan datang masih terus menerus dilakukan. Pengertian hukum selalu berkembang berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang hukum.

Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang definisi hukum, yaitu :

1. Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH

Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2. J.C.T.Simorangkir, SH

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.

3. Prof. DR. E. Utrecht, SH

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

4. Frans Magnis Suseno

Hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang bersama dengan norma lain sebagai norma umum kelakuan manusia.

5. Prof. Mr. E.M. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

6. Leon Duguit

Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

7. Kelsen

Hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan.

Pada pokoknya hukum itu ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.

Hukum dapat mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Perdamaian adalah suatu kondisi dimana tidak terdapat penggunaan paksaan. Menurut pengertian ini hukum hanya memberikan perdamaian relatif, bukan absolut, dimana hukum mencabut hak para individu untuk menggunakan paksaan tetapi mencadangkannya kepada masyarakat. Perdamaian hukum bukan suatu kondisi dari ketiadapaksaan, suatu monopoli paksaan oleh masyarakat.

2. Unsur-Unsur Hukum

Menurut **Gustav Radbruch** (ahli filsafat dari Jerman) mengatakan bahwa orang-orang akan mematuhi hukum jika hukum itu sendiri ideal, maka dapat mencakup tiga unsur, yaitu:

- a) *Gerechtigkeit* (unsur keadilan)
- b) *Zeckmaessigkeit* (unsur kemanfaatan)
- c) *Sicherheit* (unsur kepastian)

Berdasarkan definisi hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b) Peraturan ini diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c) Peraturan ini bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

3. Ciri-Ciri Hukum

Untuk dapat mengenal hukum, maka perlu diketahui ciri-ciri hukum, yaitu:

- a) Adanya perintah dan/atau larangan
- b) Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi dan ditaati setiap orang
- c) Adanya tindakan paksaan bagi setiap individunya yang ditetapkan di dalam Undang-Undang.

4. Sifat Hukum

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan hidup kemasyarakatan (yang disebut norma atau akidah) yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh/mentaatinya.

Jika peraturan yang bersifat memaksa dikontraskan dengan peraturan yang tidak memiliki karakter memaksa, yang bersandar pada kepatuhan sukarela, perbedaannya mungkin hanya dalam arti bahwa yang satu menetapkan tindakan paksaan sebagai sanksi sementara yang lainnya tidak.

Sanksi ini merupakan tindakan yang bersifat memaksa hanya dalam arti bahwa hak milik tertentu (kehidupan, kesehatan, kebebasan atau harta kekayaan) diambil dari individu terkait bertentangan dengan kehendaknya jika perlu dengan menggunakan paksaan fisik.

B. Tujuan, Sumber dan Pembagian/Penggolongan Hukum.

1. Tujuan Hukum

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian.

Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Disamping itu salah satu tujuan hukum adalah untuk memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum (*rechtzeker heid*). Kepastian hukum makin dianggap penting apabila dikaitkan dengan ajaran negara yang berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

Ada beberapa faktor penyebab anggota masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

- a) Kepentingan-kepentingan para anggota masyarakat yang terlindungi oleh hukum.
- b) *Compliance* atau pemenuhan keinginan, orang akan patuh pada hukum karena didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau sebagai usaha

untuk menghindarkan diri dari sanksi yang dijatuhkan manakala hukum itu dilanggar.

- c) *Identification* atau identifikasi, dalam hal ini seseorang mematuhi hukum karena identifikasi, pematuhan akan hukum itu bukan nilai yang sesungguhnya dari hukum tersebut melainkan karena keinginannya untuk memelihara hubungan baik dengan para anggota masyarakat lainnya yang sekelompok atau segolongan, atau dengan para pemimpin kelompok atau dengan para pejabat hukum.
- d) *Internalization* atau internalisasi bahwa kepatuhan manusia/anggota masyarakat kepada hukum tersebut ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan sebagian besar anggota masyarakat. Kepatuhan para anggota masyarakat terhadap hukum atas dasar alasan-alasan yang mendalam, yaitu adanya penjiwaan, kesadaran dalam diri mereka masing-masing.

Sikap positif terhadap hukum menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi dari warga negara. Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Adanya kesadaran hukum menyebabkan orang bisa memisahkan antara yang sesuai dengan hukum/perilaku benar dan yang tidak sesuai dengan hukum/perilaku menyimpang. Orang yang tidak memiliki kesadaran hukum adalah orang yang tidak mau atau tidak bisa membedakan antara yang benar secara hukum dan salah berdasar hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum akan tergerak untuk berupaya agar perilakunya sesuai dengan hukum dan mencegah perbuatan melanggar hukum.

Agar tujuan hukum itu dapat terwujud dengan semestinya atau sesuai dengan harapan seluruh anggota masyarakat/negara maka harus ada kepatuhan kepada hukum tersebut. Masyarakat perlu patuh dan menerima secara positif adanya hukum itu. Pasti tidak akan dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan manusia tanpa adanya hukum karena pada dasarnya hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

2. Sumber-Sumber Hukum

Sumber-sumber hukum adalah kenyataan-kenyataan yang dapat menimbulkan hukum tersebut berlaku dan mengikat setiap orang. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi :

- 1) Sumber-sumber hukum dalam arti formal yaitu mengkaji kepada prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari hukum yang bersangkutan, yang dapat dibedakan secara tertulis dan tidak tertulis. Contohnya:

- a) Hukum perundang-undangan
- b) Hukum yurisprudensi/keputusan hakim
- c) Hukum traktat /perjanjian internasional
- d) Hukum doktrin/pendapat para sarjana hukum

Sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis contohnya: hukum kebiasaan.

- 2) Sumber hukum dalam arti material yaitu faktor-faktor/kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum, isi hukum ditentukan oleh dua faktor, yakni:

- a) Faktor ideal yaitu faktor yang berdasarkan kepada cita-cita masyarakat akan keadilan.

- b) Faktor sosial masyarakat, antara lain:

- (a) Struktur ekonomi
- (b) Kebiasaan-kebiasaan
- (c) Tata hukum negara lain
- (d) Agama dan kesusilaan
- (e) Kesadaran hukum

3. Pembagian/Penggolongan Hukum

Hukum dapat dibagi/digolongkan sebagai berikut :

1. Menurut bentuk/wujudnya, hukum dapat dibagi dalam :

- a) Hukum tertulis adalah : Hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan Negara.

- b) Hukum tidak tertulis adalah : Hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktek ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi. Misalnya, Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya di hadapan wakil rakyat.

2. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam:

- a) *Ius constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
- b) *Ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
- c) Hukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

3. Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam:

- a) *Hukum privat* (hukum sipil), yaitu hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum Sipil terdiri dari :
 - (1) Hukum sipil dalam arti luas, yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang.
 - (2) Hukum sipil dalam arti sempit, meliputi hukum perdata saja.
- b) Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya, yaitu:
 - (1) Hukum Tata Negara, mempelajari negara tertentu, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, alat-alat perlengkapan negara, dan sebagainya. Singkatnya mempelajari hal-hal yang bersifat mendasar bagi negara.
 - (2) Hukum Administrasi Negara, yakni seperangkat peraturan yang mengatur cara melaksanakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ negara. Singkatnya mempelajari hal-hal yang bersifat teknis negara.
 - (3) Hukum Pidana, yakni hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum

yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Dalam KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan yang melanggar (ringan) dengan ancaman denda. Sedangkan kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan yang melanggar (berat) seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya.

- (4) Hukum Acara disebut juga hukum formal (Pidana dan Perdata) merupakan seperangkat aturan yang berisi tata cara menyelesaikan, melaksanakan atau mempertahankan hukum material. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur tata cara penangkapan, penahanan, penyitaan dan penuntutan. Selain itu juga diatur siapa-siapa yang berhak melakukan penyitaan, penyelidikan, pengadilan yang berwenang, dan sebagainya.
- (5) Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara, dapat dilihat bahwa dalam penggolongan tersebut terlibat suatu masalah kedaulatan negara, wilayah, batas-batas negara dan lain-lain yang berkaitan dengan negara.
- (6) Hukum Pajak adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu pembayaran yang dibayar dan dapat dipaksakan untuk dibayar oleh orang/badan atau harta bendanya kepada yang berwenang dari pemerintah biasanya dengan maksud utama dari penggunaan uang tersebut adalah untuk menutup atau membiayai belanja-belanja pemerintah yang mana hasil pajak yang dipakai tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
- (7) Hukum Perburuhan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh (tenaga kerja) kepada pihak majikan (pengusaha) sebagai atasannya.

C. Rangkuman.

Hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu. Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sedangkan Kelsen mengartikan Hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan.

Menurut **Gustav Radbruch** (ahli filsafat dari Jerman) ada tiga unsur hukum antara lain, yaitu:

1. *Gerechtigkeit* (unsur keadilan)
2. *Zeckmaessigkeit* (unsur kemanfaatan)
3. *Sicherheit* (unsur kepastian)

Hukum memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi dan ditaati setiap orang
- c. Adanya tindakan paksaan bagi setiap individunya yang ditetapkan di dalam Undang-Undang.

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil.

Beberapa faktor penyebab anggota masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

- a. Kepentingan-kepentingan para anggota masyarakat yang terlindungi oleh hukum.
- b. *Compliance* atau pemenuhan keinginan.

c. *Identification* atau identifikasi.

d. *Internalization* atau internalisasi bahwa kepatuhan manusia/anggota masyarakat kepada hukum tersebut ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan sebagian besar anggota masyarakat. Kepatuhan para anggota masyarakat terhadap hukum atas dasar alasan-alasan yang mendalam, yaitu adanya penjiwaan, kesadaran dalam diri mereka masing-masing.

Sumber-sumber hukum adalah kenyataan-kenyataan yang dapat menimbulkan hukum tersebut berlaku dan mengikat setiap orang. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber-sumber hukum dalam arti formal yaitu mengkaji kepada prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari hukum yang bersangkutan, yang dapat dibedakan secara tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Sumber hukum dalam arti material yaitu faktor-faktor/kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum.

Hukum dapat dibagi/digolongkan antara lain : (1). Menurut bentuk/wujudnya yaitu Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, (2). Menurut waktu berlakunya, yaitu *ius constitutum* dan *ius constituendum* dan hukum antar waktu, (3). Menurut isinya, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan *Hukum privat* (hukum sipil), yaitu hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

D. Pertanyaan.

1. Jelaskan pengertian/definisi hukum menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH.
2. Sebutkan unsur-unsur hukum menurut Gustav Radbruch.
3. Jelaskan tujuan hukum menurut Van Apeldoorn.
4. Jelaskan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mentaati hukum.
5. Jelaskan yang dimaksud sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material.
6. Jelaskan yang dimaksud hukum privat dan hukum publik.

7. Jelaskan yang dimaksud ius constitutum dan ius constituendum.
8. Apa yang dimaksud hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.



BAB II

POKOK-POKOK HUKUM DAGANG

1. Pengertian Hukum Dagang

Untuk memahami makna hukum dagang berikut dikutip rumusan hukum dagang yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu:

- a) Menurut Achmad Ichsan, Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan. Yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia (*persoon*) dalam perdagangan.
- b) Menurut R. Soekardono, Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang Undang Hukum dagang dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- c) Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai rangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu-lintas perdagangan.
- d) Menurut HMN Purwosutjipto, Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.
- e) Menurut Dra. Farida Hasyim, M.Hum, Hukum dagang adalah hukum bagi para pedagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
- f) Menurut Tirtaatmijaya, Hukum Dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.

2. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Perusahaan dagang merupakan salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.

3. Latar Belakang Lahirnya Hukum Dagang

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) masih berlaku di Indonesia. Pada tanggal 30 April 1847 dipublikasikan dan diumumkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, dan mulai diberlakukannya pada tanggal 1 Mei 1848.

Hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku *code de commerce* (tahun 1807), kemudian disusun buku-buku lainnya, yakni:

- a) *Code Civil* adalah yang mengatur hukum sipil/hukum perdata
- b) *Code Penal* adalah yang menentukan hukum pidana.

Kedua buku itu dibawa dan berlaku di negeri Belanda dan akhirnya dibawa ke Indonesia dan pada tanggal 1 Januari 1809 *code de commerce* (Hukum Dagang) ini pun berlaku di Belanda.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dibagi dalam 2 buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran.

4. Kedudukan Hukum Dagang

Pengertian hukum sampai sekarang belum dapat didefinisikan secara khusus dan sempurna. Tapi sifat “tidak tetapnya” hukum itu tidaklah dapat berubah namun hukum itu dapat didefinisikan menurut bentuknya. Karena hukum merupakan norma yang secara kebiasaan telah ditetapkan oleh penguasa negara dan masyarakat pada umumnya, yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat di suatu negara yang bertujuan untuk mencapai ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan berkeadilan sosial yang dikehendaki oleh penguasa itu.

Yang dimaksud dengan penguasa di suatu negara adalah pemerintah, misalnya di negara Republik Indonesia yang berhak menetapkan hukum adalah MPR, DPR, DPRD dan perangkat pemerintahan yang berwenang mengatur materi tertentu dalam lingkungan hukumnya seperti, hakim, Panglima TNI, Kepala Kepolisian, dll. Sedangkan dalam masyarakat yang berhak adalah kepala suku, kepala marga, kepala desa, dll.

Ada dua istilah yang melekat pada hukum yaitu “dinyatakan” dan “dianggap”, istilah “*dinyatakan*” tertuju pada pembentukan hukum tertulis

yang berwujud Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, sedangkan istilah “*dianggap*” tertuju pada pembentukan hukum tidak tertulis (hukum adat dan hukum kebiasaan). Maka hukum itu berbentuk norma-norma yang banyak sekali jumlahnya sehingga harus dikelompokkan secara praktis dan efisien yang disebut dengan sistem hukum, dan dibagi kepada:

- a) Hukum Tata Negara
- b) Hukum Administrasi
- c) Hukum Pidana
- d) Hukum Perdata
- e) Hukum Acara

Kemudian sebelum kita mempelajari hukum dagang maka kita harus dapat memahami hukum perdata, karena di dalam hukum perdata terdapat didalamnya hukum dagang. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan seseorang yang satu dengan seseorang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 kitab:

- (a) Kitab I Berjudul “Perihal Orang”; Mengatur tentang diri seseorang, kekeluargaan, dan perkawinan.
- (b) Kitab II berjudul “Perihal benda”; Mengatur tentang benda dan hukum waris.
- (c) Kitab III berjudul “Perihal Perikatan”; Mengatur tentang harta kekayaan/ Perjanjian-perjanjian.
- (d) Kitab IV berjudul “Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa”; Mengatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lampau waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Bagian-bagian KUH Perdata yang mengatur tentang hukum dagang sebagian terbesar terletak pada Kitab III tentang perikatan.

Yang dimaksud dengan Hukum Perikatan adalah “Hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu wajib berprestasi dan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut”.

Hukum dagang disebut terletak dalam hukum perikatan, karena hukum dagang juga mengatur perikatan-perikatan yang timbul dalam lapangan harta kekayaan yang bersumber dari perjanjian, misalnya jual- beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, check, Firma, CV, PT dan sebagainya.

5. Pengaturan Hukum Dagang

Hukum dagang selain diatur dalam Hukum Perdata tentang perikatan juga diatur dalam berbagai peraturan perundangan, baik sudah dikondifikasikan maupun yang belum dikondifikasikan yaitu:

- a) Peraturan Hukum dagang yang sudah dikodifikasikan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Terdiri dari :
 1. Kitab I tentang dagang umumnya, memuat :
 - Bab I : Tentang pedagang dan perbuatan dagang (dihapus berdasarkan Stb. 1938/769).
 - Bab II : Tentang pemegang buku.
 - Bab III: Tentang beberapa jenis perseroan
 - Bab IV: Tentang bursa dagang, makelar dan kasir
 - Bab V: Tentang komisioner, ekspediter, pengangkut, dan juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.
 - Bab VI : Tentang surat wesel dan surat order
 - Bab VII: Tentang cek, promes kwitansi dan pembawa.
 - Bab VIII: Tentang reklame, dan penuntutan kembali dalam hal kepailitan.
 - Bab IX : Tentang asuransi dan pertanggung seumumnya
 - Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, hasil pertanian dan pertanggungan jiwa.
 2. Kitab II tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari Pelayaran yaitu :
 - Bab I : Tentang kapal-kapal laut dan muatannya
 - Bab II : Tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan pelayaran.
 - Bab III : Tentang nahkoda, anak kapal dan penumpang.
 - Bab IV : Tentang perjanjian kerja laut.

Bab VA: Tentang pengangkutan barang.

Bab VB: Tentang pengangkutan orang.

Bab VI : Tentang pembukuan.

Bab VII: Tentang pecahnya kapal, pendapatan dan ditemukannya dilaut.

Bab VIII: Sudah dicabut berdasarkan stb 1993 No. 47

Bab IX : Tentang pertanggungan terhadap bahaya laut

Bab X : Tentang pertanggungan terhadap pengangkutan di daratan, di sungai dan di perairan darat.

Bab XI : Tentang kerugian laut

Bab XIII: Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai dan perairan darat.

b. Peraturan hukum dagang belum dikondifikasikan terdapat :

(1) Peraturan paillisemen (stb 1905/217 Yo 1908/348).

(2) Peraturan lalu lintas (stb 1933/66 Yo 249) dan UU No. 14/1992

(3) Peraturan Maskapai Andil Indonesia (Stb 1939/589 Yo 717)

(4) Peraturan Koperasi (UU No. 25/1992)

(5) UU Merek (UU No.19/1992)

(6) Peraturan Perusahaan Negara (UU No.19/1960).

(7) Pengangkutan DAMRI (PP.No.36/1948).

c. Kebiasaan-Kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan (ussance).

6. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 KUHPerdata yang berbunyi: " Ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali KUH Dagang sendiri mengaturnya secara khusus".

Dari rumusan Pasal 1 di atas dapat dilihat bahwa KUH Dagang adalah hukum yang bersifat khusus sedangkan KUH Perdata bersifat umum. KUH Dagang adalah genusnya dan KUH Perdata adalah speciesnya. Dengan demikian, hukum dagang adalah bagian dari hukum perikatan, karena hukum perikatan adalah hukum perjanjian yang terdapat pada masyarakat umum

maupun dalam perdagangan. Begitu eratnya hubungan tersebut sehingga ada pendapat beberapa sarjana hukum yang menggambarkan hubungan tersebut.

a) Prof Subekti, SH., berpendapat :

"Terdapatnya KUHPerdata di samping KUH Dagang sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya karena sebenarnya" hukum dagang tidak lain daripada hukum perdata", dan perkataan dagang bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi".

b) Prof. Sudirman Kartodiprojo, SH., berpendapat :

"Dengan perkataan lain KUH Dagang merupakan lex specialis terhadap KUH Perdata, dan KUH Perdata sebagai lex generalis terhadap KUH Dagang".

c) Prof. Soekardono, SH., berpendapat :

"Pasal 1 KUH Dagang memelihara kesatuan antara hukum perdata umum dan hukum dagang sekedar KUH Dagang tidak khusus menyimpang dari KUH Perdata".

7. Sejarah Hukum Dagang.

Sebagaimana dikatakan dimuka, hukum dagang adalah merupakan hukum perdata khusus bagi para pedagang. Karenanya pembagian hukum dagang adalah bukan pembagian yang sangat mendasar, tetapi timbul dari kebutuhan masyarakat pedagang melalui proses sejarah.

Berlakunya KUH Dagang di Indonesia di samping KUH Perdata berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : segala badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. KUH Perdata dan KUH Dagang, yang merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, masih berlaku hingga sekarang ini sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar kita.

KUH Perdata dan KUH Dagang mulai berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) pada 1 Mei 1948, sebagai turunan dari Burgerlijk Wetboek (KUHP Perdata) dan *Wet boek Van Koophandel* (KUHD Dagang). KUH Perdata dan

KUH Dagang Belanda ini, bukanlah merupakan hasil nasionalnya, tetapi merupakan tiruan dari kitab Undang-Undang Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perancis yang bernama Code Civil dan de commerce.

Pada abad ke-17, di Perancis timbul kebutuhan-kebutuhan perniagaan, karena hukum civil/hukum perdata tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang timbul dikalangan pedagang. Sehingga dibuatlah kodifikasi pertama mengenai hukum dagang, dikenal dengan "*Ordonnance Du Commerce*" tahun 1673 dan tahun 1681 dilanjutkan dengan munculnya "*Ordonnance De La Marine*". Atas perintah Raja Lodewijk XIV Perancis.

Selanjutnya kedua kitab hukum dagang di atas (Tahun 1673 dan 1681) dijadikan sebagai sumber bagi pengkodifikasian hukum dagang pada tahun 1807. Pada tahun inilah lahir hukum dagang yang baru yaitu *Code De Commerce*.

Dengan demikian di Prancis sejak Tahun 1807 sudah ada kodifikasi hukum dagang yaitu *Code De commerce* yang dipisahkan dari *Code Civil* yaitu hukum perdata. Selanjutnya pada tahun 1838 *code de commerce* dan *code civil Prancis*, dinyatakan berlaku di negeri Belanda.

Akhirnya berdasarkan asas konkordansi (asas persamaan) maka KUH Dagang Belanda 1838, dijadikan sumber dan dasar bagi penyusunan KUH Dagang di Indonesia tahun 1848. Dan sejak 1 Mei Tahun 1848 sampai sekarang ini berlakulah KUH Dagang yang disusun KUH Dagang Belanda.

8. Sumber-sumber Hukum Dagang

Hukum Dagang di Indonesia diatur dalam:

- a) **Hukum Tertulis yang dikodifikasikan**, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* Indonesia (*WvK*). **Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)**, merupakan sumber hukum tertulis yang mengatur masalah perdagangan/perniagaan yang terdiri dari 2 buku yaitu: **Buku satu**, yang terbagi dalam 9 title, yaitu: 1. Tentang pembukuan, 2. Tentang beberapa macam persekutuan dagang, 3. Tentang bursa, makelar, 4. Tentang komisioner, ekspediter, dan pengangkutan melalui sungai dan perairan didarat, 5. Tentang surat wesel, 6. Tentang cheque, promes, kuitansi bawa (*aan tonder*), 7. Tentang hak reklame atau tuntutan kembali suatu kepailitan, 8. Tentang asuransi

seumumnya, 9. Tentang asuransi kebakaran, asuransi pertanian dan jiwa. **Buku dua**, tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran yaitu: 1. Kapal laut dan muatannya, 2. Orang yang menyewakan kapal dan tempat sewaan kapal, 3. Kapten, anak buah kapal dan penumpang kapal, 4. Perjanjian buruh kapal, 5. Pemuatan kapal, 6. Tubrukan, 7. Kecelakaan kapal, kandas, barang-barang yang terdampar ombak, 8. Asuransi bahaya pengangkutan didarat, 9. Kapal-kapal dan perahu-perahu dalam perairan didarat, 10. Asuransi bahaya kapal, 11. Kecelakaan, 12. Hapusnya perjanjian dalam perdagangan.

- b) **Kitab Undang-undang Hukum Sipil/Perdata (KUHS)/BW**, terbagi menjadi empat bagian yaitu: a. Hukum Perorangan (*personenrecht*), b. Hukum Kebendaan (*zakenrecht*), c. Hukum Perikatan (*verbintenissenrecht*), d. Pembuktian dan daluwarsa.
- c) **Diluar KUH Dagang dan KUHS/perdata**, yaitu: 1. Kebiasaan, berdasarkan Pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata/BW, 2. Peraturan Kepailitan (S.1905-No.217), 3. Undang-undang Hak Cipta (UU No.6 tahun 1982-LN.1982 No.15), 4. Peraturan Oktroi (S.1911-No.136, S.1922-No.25), 5. Peraturan tentang pabrik dan merek dagang (S.1912 No.545), 6. Peraturan tentang pertanggungan hasil bumi (*oogsverband*) (S.1886-No.57), 7. Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang koperasi, 8. Ordonansi balik nama (Staatsblad 1834-No.27)
- d) **Hukum Tertulis yang belum dikodifikasikan**, yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Yaitu: a. Staatsblad 1927-262, mengenai pengangkutan dengan kereta api (*Bepalingen Verver Spoorwagen*), b. Staatsblad 1939-100 jo.101, mengenai pengangkutan dengan kapal terbang dipedalaman dan perubahan-perubahan serta tambahan selanjutnya, c. Staatsblad 1941-101, mengenai perusahaan pertanggungan jiwa, d. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1948 tentang Damri, e. Undang-undang No.4 tahun 1959 tentang Pos, f. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1959 tentang Pos Internasional.

9. Arti Perusahaan dan Pekerjaan tetap (*Beroep*)

- a) Perusahaan (*bedrijf*)

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Istilah perusahaan baru timbul dimana sebelumnya disebut perdagangan. Oleh karenanya Hukum dagang ialah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Istilah "Pedagang dalam KUH Dagang dihapus dan diganti dengan Perusahaan" yang mulai berlaku tanggal 17 Juli 1938.

Menurut perumusan dari pemerintah Belanda. Minister Van Justitie Nederland di dalam *memori van toelichting* rencana undang-undang *Wet boek van koophandel* selaku jawaban yang menafsirkan dan menerapkan pengertian "perusahaan" ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus". Defenisinya agak berlebihan karena memuat bagi yang tidak menjalankan perusahaan, melainkan menjalankan pekerjaan, sedangkan di dalam undang-undang perusahaan dan pekerjaan dibedakan.

b. Pekerjaan Tetap (Beroep)

Pekerjaan tetap adalah lawan dari perusahaan, seseorang dikatakan mempunyai pekerjaan tetap apabila ia mencari penghidupannya sehari-hari bekerja dengan tenaga sendiri. Jika ada seseorang yang terus menerus mengambil keuntungan sendiri bertindak keluar dengan berbuat jasa kepada orang lain, maka dia belum dianggap suatu perusahaan. Menurut pemerintah Belanda orang-orang yang menjalankan perusahaan, tetapi melakukan pekerjaannya kepada tugasnya atas dasar kualitas pribadinya. Mereka inilah yang "melakukan pekerjaan". Menurut Poltak yang dimaksudkan dengan keahlian adalah selain dari Dokter, Pengacara, Notaris, dan Juru sita, adalah termasuk tukang kayu, tukang batu, tukang jahit. Karena mereka ini selalu dipandang masyarakat menjalankan perusahaan.

Dalam aktifitas perdagangan sehari-hari terdapat contoh antara pemilik perusahaan dan pekerjaan tetap yaitu :

1. Perusahaan Swasta, yaitu perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan ini terbagi tiga macam :
 - a. Perusahaan Swasta Nasional.
 - b. Perusahaan Swasta Asing.
 - c. Perusahaan Swasta Campuran.

2. Perusahaan Negara, yaitu Perusahaan yang seluruh modalnya milik Negara. Jenisnya bermacam-macam:
 - (a) Perusahaan berdasarkan IBW (Indonesiasche Bedrijven Wet).
 - (b) Perusahaan Berdasarkan ICW (Indonesische Compatibiliteits)
 - (c) Perusahaan yang disederhanakan.
3. Perusahaan lain-lain seperti Pemilik Toko, Pabrik, Hotel, Angkutan, Apoteker dan lain-lain.

10. Catatan dari Suatu Perusahaan Menurut Aturan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 7 KUHD yang berbunyi : ” Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberi kekuatan bukti sedemikian rupa kepada pemegang buku setiap pengusaha: sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya. Mempunyai kekuatan pembuktian maksudnya :

- a) Pasal 7 KUHDagang memberikan pengertian, bahwa catatan-catatan dan Neraca sebagai mempunyai kekuatan pembuktian. Karena pasal 7 tersebut memberikan kebebasan pada Hakim untuk :
 - (1) Menilai catatan-catatan Neraca yang memberikan keuntungan yang dimiliki salah satu pihak.
 - (2) Dapat memerintahkan salah satu pihak bila terjadi perkara. Dalam hal ini Hak Hakim adalah:
 - (a).Tidak terbatas untuk menilai catatan-catatan Neraca yang mewajibkan saja.
 - (b).Bebas untuk mengambil kesimpulan tertentu penolakan memperlihatkan catatan-catatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini berlaku ”Teori pembuktian secara bebas” artinya terserah pada kebijakan Hakim.
- b) Merupakan Penyimpangan.

Pasal 7 KUH Dagang ini merupakan penyimpangan dari pasal 1881 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua *huishoudelijke papieren*/ Surat-surat ke rumah tangga tidak memberikan pembuktian bagi keuntungan si pembuatnya.

11. Bentuk-bentuk Perusahaan/Perdagangan

- a) **Perusahaan Dagang** adalah bentuk perusahaan perseorangan yang telah diterima oleh masyarakat dagang Indonesia, tetapi secara resmi nama itu belum dikukuhkan. Bentuk ini bukan merupakan badan hukum dan tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang, sebab perusahaan dagang dibentuk dalam suasana hukum perdata dan dalam rangka menjalankan perusahaan, sehingga badan ini dibentuk atas dasar kehendak seorang pengusaha, yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dimana ia sudah merasa ahli. Sebagai seorang pengusaha dalam perusahaan dagang, ia tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha maupun menajernya jika modalnya dan lapangan perusahaannya makin besar, maka keahlian, teknologi, dan manajemen dilakukan oleh pengusaha seorang diri. Begitu juga untung rugi, sepenuhnya menjadi beban si pengusaha.
- b) **Usaha Perniagaan (*handelszaak*)** adalah segala usaha baik aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, yang meliputi: 1. Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti:
 - a. Gedung/kantor perusahaan, b. Perlengkapan kantor: mesin-mesin hitung atau tulis dan alat-alat lainnya, c. Gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya, d. Penagihan-penagihan, e. Para langganan, f. Rahasia-rahasia perusahaan.
- c) **Bisnis** adalah suatu usaha dagang, kegiatan dagang, industri atau keuangan dimana kegiatan ini dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang dan jasa, dan urusan-urusan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini. Dimana suatu bisnis diartikan sebagai perusahaan komersial provesi, atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara garis besar kegiatan bisnis dapat dikelompokkan atas lima bidang usaha, yaitu:
 - 1) Bidang Industri, misalnya: pabrik radio, tv, motor, mobil, tekstil, dan lain lain
 - 2) Bidang Perdagangan, misalnya: agen, makelar, toko besar, toko kecil, dan lain lain

- 3) Bidang Jasa, misalnya: konsultan, penilai, akuntan, biro perjalanan, perhotelan, dan lain lain.
- 4) Bidang Agraria, misalnya: pertanian, perternakan, perkebunan, dan lain lain.
- 5) Bidang ekstraktif, misalnya: pertambangan, pergalian, dan lain lain.

12. Perantara dalam Perniagaan dan Perusahaan

a) Agen Perniagaan

Agen perniagaan adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan sendiri dalam usaha menjualkan hasil perusahaan (*industri*) tertentu. Seperti perusahaan makanan Nestle yang ada berada di kota Jakarta, menjual Produk makanannya keseluruh pelosok negeri melalui agen-agenya. Agen bertugas untuk (1) Menjalankan perantara menjualkan hasil dari suatu perusahaan tertentu, (2) Bertindak atas nama sendiri dalam menjualkan barang tersebut, (3) Menjalankan usaha terbatas, yaitu: (a) Dalam suatu daerah tertentu, (b) Untuk suatu masa tertentu, (c). Atas suatu barang hasil Industri atau perusahaan tertentu saja. Maka hubungan antara agen dengan perusahaan yang memberi barang-barang merupakan suatu perjanjian. Dan perjanjian ini harus dibuat tertulis dan biasanya perjanjian ini disebut kontrak agency. Isi kontrak agency biasanya berisi tentang (1) Ketentuan mengenai daerah atau rayon mana si agen ini akan menjadi perwakilan perusahaan, (2) Keterangan tentang batas waktu seberapa lama si agen ini menjadi perwakilan perusahaan di tempat yang telah ditentukan, (3) Ketentuan tentang kuasa yang bertujuan untuk menutup persetujuan apakah si agen ini diberi kuasa atau tidak dalam melakukan segala tindakan dan pengambilan keputusan dalam bisnis tersebut, (4) Ketentuan tentang besarnya provisi yang akan diterima si agen, (5) Ketentuan mengenai ongkos-ongkos atau biaya-biaya lain bila ada. Agen perusahaan ialah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga, orang ini mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga. Hubungannya dengan pengusaha bukan merupakan hubungan perburuhan, karena hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha tidak bersifat

subordinasi, bukan seperti hubungan majikan dan buruh, tetapi hubungan antara pengusaha dengan pengusaha.

Agen terbagi menjadi:

- (1) Agen Umum (*agen general*) adalah: perwakilan yang menjalankan usaha untuk menjual hasil suatu perusahaan dalam daerah, wilayah, satu negara atau lebih. Misalnya: Indonesia
- (2) Agen Kepala adalah: perwakilan dari agen umum menjual suatu hasil perusahaan (industri) dalam daerah, wilayah, agen umum yang lebih kecil. Misalnya: Sulawesi
- (3) Agen Sub: Sebagai wakil dari agen kepala untuk mewakili menjual suatu hasil perusahaan (industri) dalam daerah agen kepala yang lebih sempit lagi. Misalnya Provinsi Jawa Timur, Kabupaten, atau Kotamadya saja.
- (4) Agen sebagai cabang atau *factory* adalah: cabang dari suatu perusahaan pada suatu daerah atau kota tertentu. Misalnya BRI di berbagai kota di seluruh Indonesia yang pusatnya di Jakarta.

b) **Makelar**

Makelar adalah seorang pedagang-perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (Presiden) atau oleh pembesar ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUH Dagang, mendapat upah atau provisi, atas amanat dan nama orang dengan siapa ia tidak mempunyai hubungan kerja. Pekerjaan makelar adalah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya atas barang-barang dagangan, kapal, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya.

Dari ketentuan Pasal 64 KUH Dagang di atas, dapat diketahui makelar dalam pengertian hukum diangkat oleh pemerintah. Sebelum menjalankan tugasnya, diangkat sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum mana seorang makelar menjalankan profesinya. Hal ini berarti, seorang makelar harus mempunyai keahlian khusus. Dalam menjalankan pekerjaan profesional seorang makelar ia dikualifikasikan menjalankan perusahaan. Seorang makelar harus membuat catatan dan pembukuan. Lebih lanjut dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan: “Tiap-tiap makelar diwajibkan, setiap

menutup perjanjian atau kontrak, segera mencatat dalam buku sakunya dan tiap hari harus memindahkannya ke dalam buku hariannya”.

Makelar bertugas: (1) Menjadi perantara dalam jual beli, (2) Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup, lelang terbuka adalah penjualan kepada umum dimuka pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris/juru sita). Pada lelang tertutup tawaran dilakukan dengan rahasia, (3) Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi, (4) Mengadakan barang-barang yang akan diperjualbelikan. (5) Menyortir barang yang akan diperjualbelikan. (6) Memberikan keahliannya dalam hal kerusakan dan kerugian. (7) Menjadi wasit atau arbiter dalam hal perselisihan tentang kualitas.

Makelar tangan kesatu, yaitu yang biasa bekerja untuk importir dan eksportir. Makelar yang memimpin pelanggan disebut makelar direksi. Upah makelar menurut Undang-Undang disebut provisi dan dalam praktiknya disebut *courtage*.

Dalam melakukan tindakannya, pertanggungjawaban makelar hendaknya dilihat bahwa seolah-olah ia adalah pembelinya sendiri, tetapi bukan didasarkan pada adanya persetujuan jual beli antara yang bersangkutan dengan penjual, melainkan pertanggungjawaban yang timbul dari keinginan yang diharapkan (*opgewete verwathingen*).

Dalam praktik banyak terdapat makelar ilegal yang melakukan tugas seperti makelar, tetapi tanpa izin pemerintah dan tanpa disumpah, mereka lebih merupakan penghubung antara, dan tidak tunduk kepada ketentuan yang berlaku bagi makelar sehingga mereka berada diluar pengawasan pemerintah.

Makelar memiliki hak-hak atara lain adalah : (1) Hak menahan barang (hak retensi), selama upah, ganti ongkos belum dibayar oleh prinsipalnya. Retensi adalah hak orang yang disuruh untuk menahan barang-barang pesuruh yang ada dalam tangannya, sampai segala sesuatu dalam hubungan suruhan itu sudah tertagih. (2) Hak untuk mendapatkan upah dan ganti rugi ongkos yang dikeluarkannya. Upah makelar disebut: (a) Provisi oleh prinsipalnya, (b) Kurtasi oleh makelar yang menerimanya.

c) **Komisioner**

Komisioner adalah seorang yang menjalankan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menurut persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.

Menurut Pasal 76 KUH Dagang, komisioner dirumuskan sebagai orang yang melakukan tindakan perusahaan untuk mengadakan persetujuan perintah dan perhitungan orang lain yang disebut komitmen, tetapi persetujuan itu tidak dilakukan atas nama sendiri atau firmanya dan dengan ini menerima upah yang disebut provisi atau komisi. Komisioner adalah seorang pengusaha yang atas kuasa (perintah) orang lain (komitmen) melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama sendiri atau firma dengan mendapat upah. Surat untuk perjanjian komisi disebut kontrak komisi. Jabatan komisioner adalah jabatan bebas, artinya siapa saja boleh menjadi komisioner, sedangkan orang yang memesan atau yang memberi order kepada komisioner disebut komitmen atau prinsipal.

Tugas komisioner adalah (1) Membeli atau menjualkan barang-barang untuk orang lain. (2) Mencatat semua kejadian melalui perantara yang diberikannya. (3) Membuat faktur penjualan dalam hal menjual dan faktur konsinyasi dari penjual. (4) Memikul risiko-risiko yang mungkin terjadi melalui perantara yang dijalankannya. (5) Membiayai semua pengeluaran dan harga beli barang yang dilakukannya.

Pengangkatan Komisioner tidak memerlukan pengambilan sumpah dan persetujuan orang lain. Komisioner dapat berupa badan usaha atau perusahaan maupun perseorangan. Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa komisioner tidak ada pengangkatan resmi dari pemerintah dan tugas komisioner adalah menghubungkan komitmen dengan pihak ketiga atas namanya sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, komisioner berhak mendapat provisi dari komitennya, jika belum dibayar komisioner mempunyai hak retensi, yaitu hak untuk menahan barang-barang komitmen dan berhak untuk menjual serta menahan barang komitmen.

Risiko-risiko Komisioner adalah (1) Memikul risiko pembiayaan awal atas barang yang dibelinya untuk orang lain. (2) Memikul risiko susut, hilang, musnah, dan risiko lain yang berhubungan dengan barang yang dibelikannya itu. (3) Mengadakan hubungan langsung dengan pembeli atau penjual atas beban tanggungan sendiri.

Syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang komisioner yaitu (1) Cukup modal dan *bonafide* (mampu), (2) Berkududukan yang tetap, (3) Memiliki pengetahuan dalam lapangan perdagangan dan punya pengalaman yang cukup, (4) Memiliki hubungan dagang yang luas, (5) Supel dalam pergaulan dan lincah.

Hak-hak Komisioner memiliki hak antara lain : (1) Hak mendahului (hak *privilege*), (2) Hak retensi: hak untuk menahan semua barang yang ada ditangan komisioner dalam hal upah dan mengganti ongkos-ongkos yang belum dibayar oleh komitennya, (3) Hak Sparatis: hak mendahulukan untuk menerima piutang lebih dahulu dari piutang lainnya, apabila komiten jatuh pailit.

d) **Kasir**

Menurut Pasal 74 KUHD Kasir adalah mereka yang dianggap menerima upah atau provisi dipercayakan untuk melakukan penyimpanan dan pembayaran uang, dalam praktik di Indonesia tidak dijumpai. Disini dianggap bahwa antara kasir dengan kliennya itu diadakan persetujuan penitipan (Pasal 1694 s.d 1739 KUHD). Dalam hal ini kasir harus menyimpan dan mengembalikan “dalam natura” dalam wujud semula. Ia bukan pemilik dan tidak boleh menggunakannya serta uang yang sama harus dikembalikan.

Dalam praktek, seorang kasir mengadakan persetujuan pinjam ganti (Pasal 1740 KUHPerdara). Ia adalah pemilik dari uang itu dan dapat menggunakannya, umpama menempatkan sebagai deposito dan kliennya mempunyai hak gugatan perseorangan terhadap pengembalian uang yang disetorkan. Dalam praktik perusahaan kasir dan perusahaan perbankan adalah satu. Pasal 75 KUH Dagang menyatakan bahwa kasir yang jatuh

pailit atau menanggukkan pembayarannya, dianggap jatuh dalam usahanya karena kesalahan sendiri.

e) **Musafir Dagang (*handels-reiziger*)**

Musafir Dagang adalah setiap orang yang bekerja pada seorang majikan, yaitu: (1) Yang menjadi perantara untuk mengadakan persetujuan antara majikan dengan orang-orang yang harus dikunjunginya. (2) Mengadakan persetujuan atas nama dan untuk tanggungan majikan.

Biasanya musafir dagang selain mendapat gaji tetap, juga mendapatkan provinsi dan penggantian ongkos-ongkos. Dalam perjanjian kerja antara musafir dagang dengan majikan ditentukan: (1) Dalam daerah (rayon) mana dia harus menjalankan usahanya, (2) Apakah dia diberikan kuasa atau tidak untuk menutup persetujuan.

Ketentuan kerja itu harus ditentukan secara tertulis, dan dalam perjanjian ditambah pula bahwa dia tidak akan mendapatkan provisi dari penjualan barangnya yang tidak diterima pembayarannya. Di Indonesia yang banyak didapat bukanlah musafir dagang, melainkan *verkoper*, yaitu pegawai yang bekerja di kantor meskapai yang disertai pekerjaan untuk mengunjungi pembeli.

Di negara yang sudah majupun, musafir dagang kurang dibutuhkan lagi oleh pedagang besar karena barang-barang bermerek semakin banyak dan iklan-iklan semakin sempurna.

Syarat-syarat untuk menjadi Musafir Dagang adalah (1) Harus memiliki kecakapan menjual, (2) Memiliki pengetahuan dalam bidang perdagangan, (3) Lincah dan supel dalam pergaulan, (4) Memiliki mental yang kuat. Jabatan Perdagangan Musafir adalah (1) Mereka adalah pegawai dari suatu perusahaan, (2) Menjalankan tugas menjual atas perintah majikan, (3) Hubungan kerja secara tertulis dengan majikan, (4) Jika tidak mendapat tugas dari luar, ia harus bekerja di dalam perusahaan.

13. Rangkuman.

Menurut Achmad Ikhsan pengertian Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia (*persoon*) dalam perdagangan. Menurut H.M.N

Purwosutjipto, Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai rangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.

Latar Belakang dan sejarah Lahirnya Hukum Dagang di Indonesia Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) masih berlaku di Indonesia. Pada tanggal 30 April 1847 dipublikasikan dan diumumkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, dan mulai diberlakukannya pada tanggal 1 Mei 1848.

Hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku *code de commerce* (tahun 1807), kemudian disusun buku-buku lainnya, yakni:

- a. *Code Civil* adalah yang mengatur hukum sipil/hukum perdata
- b. *Code Penal* adalah yang menentukan hukum pidana

Kedua buku itu dibawa dan berlaku di negeri Belanda dan akhirnya dibawa ke Indonesia dan pada tanggal 1 Januari 1809. *Code de commerce* (Hukum Dagang) ini pun berlaku di Belanda. Hukum dagang selain diatur dalam Hukum Perdata tentang perikatan juga diatur dalam berbagai peraturan perundangan, baik sudah dikondifikasikan maupun yang belum dikondifikasikan.

Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 KUHPerdata yang berbunyi: ” Ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali KUH Dagang sendiri mengaturnya secara khusus”. Hukum dagang disebut terletak dalam hukum perikatan, karena hukum dagang juga mengatur perikatan-perikatan yang timbul dalam lapangan harta kekayaan yang bersumber dari perjanjian, misalnya jual- beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, check, Firma, CV, PT dan sebagainya.

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan pekerjaan tetap adalah lawan dari perusahaan, seseorang dikatakan mempunyai pekerjaan tetap apabila ia mencari penghidupannya sehari-hari bekerja dengan tenaga sendiri . Jika ada seseorang yang terus menerus mengambil keuntungan sendiri bertindak

keluar dengan berbuat jasa kepada orang lain, maka dia belum dianggap suatu perusahaan.

Dalam aktifitas perdagangan sehari-hari terdapat contoh antara pemilik perusahaan dan pekerjaan tetap yaitu :

1. Perusahaan Swasta, yaitu perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh swasta tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan ini terbagi tiga macam :
 - a. Perusahaan Swasta Nasional.
 - b. Perusahaan Swasta Asing.
 - c. Perusahaan Swasta Campuran.
2. Perusahaan Negara, yaitu Perusahaan yang seluruh modalnya milik Negara. Jenisnya bermacam-macam:
 - a. Perusahaan berdasarkan IBW (Indonesiasche Bedrijven Wet).
 - b. Perusahaan Berdasarkan ICW (Indonesische Compatibiliteits)
 - c. Perusahaan yang disederhanakan.
3. Perusahaan lain-lain seperti Pemilik Toko, Pabrik, Hotel, Angkutan, Apoteker dan lain-lain.

Dalam aktifitas bisnis dikenal bentuk-bentuk perusahaan/Perdagangan antara lain :

- a. **Perusahaan Dagang**, yaitu bentuk perusahaan perseorangan yang telah diterima oleh masyarakat dagang Indonesia
- b. **Usaha Perniagaan (*handelszaak*)**, yaitu segala usaha baik aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan
- c. **Bisnis** adalah suatu usaha dagang, kegiatan dagang, industri atau keuangan dimana kegiatan ini dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang dan jasa, dan urusan-urusan keuangan.

Dalam dunia bisnis terdapat pula perantara dalam Perniagaan dan Perusahaan yang antara lain :

- a. Agen Perniagaan yaitu setiap orang yang menjalankan perusahaan sendiri dalam usaha menjualkan hasil perusahaan (*industri*) tertentu. Seperti perusahaan makanan Nestle yang berada di kota Jakarta, menjual Produk makanannya keseluruh pelosok negeri melalui agen-agennya.

- b. Makelar, yaitu seorang pedagang-perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (Presiden) atau oleh pembesar ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUH Dagang, mendapat upah atau provisi, atas amanat dan nama orang dengan siapa ia tidak mempunyai hubungan kerja.
- c. Komisioner yaitu seorang yang menjalankan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menurut persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.
- d. Kasir, yaitu mereka yang dianggap menerima upah atau provisi dipercayakan untuk melakukan penyimpanan dan pembayaran uang, dalam praktik di Indonesia tidak dijumpai. Disini dianggap bahwa antara kasir dengan kliennya itu diadakan persetujuan penitipan (Pasal 1694 s.d 1739 KUHD). Dalam hal ini kasir harus menyimpan dan mengembalikan “dalam natura” dalam wujud semula. Ia bukan pemilik dan tidak boleh menggunakannya serta uang yang sama harus dikembalikan.
- e. Musafir Dagang adalah setiap orang yang bekerja pada seorang majikan, yaitu: (1) Yang menjadi perantara untuk mengadakan persetujuan antara majikan dengan orang-orang yang harus dikunjunginya. (2) Mengadakan persetujuan atas nama dan untuk tanggungan majikan.

14. Pertanyaan.

1. Jelaskan definisi hukum dagang menurut Akhmad Ikhsan.
2. Jelaskan sejarah berlakunya hukum dagang di Indonesia.
3. Jelaskan yang dimaksud dengan asas konkordansi dalam pemberlakuan hukum dagang di Indonesia.
4. Jelaskan bagaimana hubungan antara KUH Perdata dengan KUH Dagang.
5. Jelaskan yang dimaksud perusahaan dagang, usaha perniagaan dan bisnis.
6. Jelaskan yang dimaksud perusahaan dan pekerjaan tetap.
7. Apa yang dimaksud dengan agen perniagaan, kemukakan pula tugas-tugasnya.

8. Sebutkan pengertian makelar dan jelaskan pula hak-hak makelar.
9. Sebutkan pengertian komisioner dan kemukakan pula tugas-tugasnya.



BAB III

SUBJEK HUKUM BISNIS DAN ORGANISASI PERUSAHAAN

A. Subjek Hukum Bisnis

1. Manusia

Yang dimaksudkan subjek hukum adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum. Menurut ilmu hukum yang menjadi subjek hukum ialah orang atau individu/person dan setiap badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan objek hukum adalah sesuatu yang tidak mempunyai hak dan tidak menjadi pihak, karena dia hanya diobjekkan/benda bagi para subjek hukum.

Dalam hukum, perkataan “orang” atau “person” berarti *pembawa hak*, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum.

Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) ialah mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan jika kepentingan hukumnya menghendaki ia telah dianggap ada sejak di dalam kandungan. Hal itu diatur dalam KUH Perdata Pasal 2 ayat (1). Oleh karena itu “Anak yang ada dalam kandungan ibunya sudah dijamin untuk mendapat warisan jika ayahnya meninggal dunia. Selanjutnya Pasal 2 ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila ia dilahirkan mati, maka ia dianggap tidak pernah ada. Hubungan berlakunya fiksi, bahwa anak dalam kandungan dianggap ada walau belum lahir dari Pasal 2 KUH Perdata itu berkaitan dengan Pasal 836 KUH Perdata tentang waris dan Pasal 1679 KUH Perdata tentang hibah.

Pasal 836 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

“Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 KUH Perdata ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir pada saat warisan jatuh meluang”.

Pasal 1679 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

“Agar supaya seorang cakap untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah, diperlukan bahwa penerima hibah itu lahir pada saat terjadinya pengibahan dengan mengingat aturan yang tercantum dalam pasal 2 KUH Perdata”

Sebagai negara hukum, Negara Republik Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia yang haknya dijamin oleh undang-undang. UUD 1945 Pasal 27 menetapkan setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Di negara-negara modern, setiap orang pribadi merupakan pendukung hak yang secara asasi berlaku sama bagi seluruh manusia karena diciptakan secara sama oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut hukum dunia, orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir hingga kematian. Menurut hukum agama seseorang pribadi menjadi subjek hukum sejak benih, selama ia hidup, meninggal sampai ke akhirat.

Orang atau (*Person*) sebagai subjek hukum walaupun dalam Piagam Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dari cetusan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 menyatakan perlakuan yang sama, tetapi perbuatan-perbuatan hukum orang sebagai subjek hukum antara warga negara sendiri dengan warga negara asing pada bangsa dan negara itu perlu dibedakan. KUH Perdata yang berlaku di negara kita secara prinsipil tidak membedakan antara orang asing dan warga negara, baik dengan alasan agama, kelamin, umur dan ras bangsa. Orang asing atau warga negara lain perlu dibatasi kedudukan haknya pada suatu negara, antara lain :

- (a) Tidak boleh duduk di pemerintahan baik di badan legislative, eksekutif, Yudikatif dan badan-badan negara lainnya.
- (b) Dikenakan pajak yang lebih tinggi dari penduduk warga negara
- (c) Kegiatan dalam perseroan atau perkumpulan perlu dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional di negara itu.
- (d) Tidak boleh ikut dalam kegiatan ideologi dan politik.

Walau demikian, orang asing sebagai subjek hukum berhak meminta perlindungan pada negara tersebut.

1.a. Orang Yang Tidak Cakap Bertindak Dalam Hukum

Pada Pasal 1330 KUH Perdata ditemukan yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ialah :

- (1) Orang yang belum dewasa.

- (2) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan (*curatele*)
- (3) Orang wanita dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai isteri (dahulu)

Dari hal tersebut terlihat bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan disebabkan karena :

- 1) Ketidaccakapan sungguh-sungguh (*Feitelijke handelings onbekwaamheid*) ialah orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan (*curatele*), yang terjadi karena :
 - a. Gangguan jiwa, sebab perbuatannya itu akan mengakibatkan tidak normal menurut orang normal.
 - b. Pemabuk atau pemboros, sebab perbuatan orang ini akan merugikan keluarga dan anak-anak baik dalam kehidupan, pendidikan dan lain-lainnya.

Orang yang berada dibawah pengampunan ini merupakan subjek hukum manusia pribadi yang tidak cakap yang disebut *curandus*, sedangkan orang yang mengawasinya disebut *curator*.

- 2) Ketidaccakapan menurut hukum atau *jurdische handelings onbekwaamheid* ialah yang terdiri dari orang-orang belum dewasa dan wanita yang berstatus dalam perkawinan (Pasal 1330 KUHPerdata).
- 3) Kecakapan bagi anak berlaku dalam keadaan tertentu berikut:
 - a) Sudah dapat membuat perjanjian (*overeenkomst*) apabila berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah.
 - b) Untuk melangsungkan perkawinan :
 - 1. Menurut pasal 29 KUH Perdata bagi seorang laki-laki minimum 18 tahun dan bagi wanita minimum 15 tahun.
 - 2. Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi seorang laki-laki apabila minimum 19 tahun dan bagi wanita berumur minimum 16 tahun.
 - c) Untuk menonton bioskop menurut kebiasaan atau perundang-undangan ukuran dewasa apabila minimum berumur 17 tahun.
 - d) Untuk dapat memilih di dalam pemilihan umum menurut undang-undang No.15 tahun 1969 dan undang-undang No.3 tahun 1975, dan undang PEMILU apabila sudah berumur 17 tahun.

1.b. Kedudukan Isteri Dahulu dan Sekarang

Menurut pasal 1330 KUH Perdata seorang isteri tidak cakap untuk membuat perjanjian dengan alasan isteri bukan pemimpin dalam keluarga tersebut, tetapi suami yang menjadi pemimpin. Sedangkan isteri dibawah suami sehingga isteri tidak cakap hukum dan setiap perjanjian yang dibuat isteri harus mendapat izin dari suaminya. Hal ini terlihat pula pada Pasal 105,106,109 dan 110 KUH Perdata dan ketentuan ini merupakan hukum Barat yang ada dasarnya dianut di Eropa Kontinental. Sedangkan di negara kita secara prinsip baik pada hukum adat, agama Islam, dan undang-undang nasional adalah berlainan dengan hukum Barat.

Di Indonesia dengan surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) ditentukan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan-pergaulan hidup bersama masyarakat, dan masing-masing pihak berhak melakukan hukum.

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 itu ditemukan pula adanya pembagian tugas antara suami dan isteri, yaitu bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

2. Badan Hukum

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum badan hukum juga dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan atau perkumpulan dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang diciptakan oleh hukum. Contoh lembaga yang berbentuk badan hukum adalah misalnya: Negara, Propinsi, Kabupaten, Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan (*Stichting*), Wakaf, Gereja, dan lain-lain.

Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara:

- a) Didirikan dengan akte notaris
- b) Didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat;
- c) Dimintakan pengesahan Anggaran Dasarnya kepada Menteri Kehakiman;
- d) Diumumkan dalam Berita Negara;

Badan hukum dibedakan pula dalam 2 macam yaitu :

- (a) Badan hukum publik (*Publiek Rechts Persoon*) yang sifatnya terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara.
- (b) Badan hukum privat (*privaat Rechts Persoon*) yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individual dalam badan swasta.

2.a. Beberapa Teori Tentang Badan Hukum.

Ada Beberapa pandangan pendapat, dan teori mengenai badan hukum yaitu :

- (1) Teori fiksi yang diajarkan oleh Federich carl von Savigny, CW. Opzoomer, Dahouwing. Teori ini mengemukakan bahwa badan hukum itu peraturannya oleh negara dan badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan orang buatan hukum.
- (2) Teori harta karena jabatan atau teori van het ambtelijk vermogen, yang diajarkan Holder dan Binder. Menurut teori ini badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.
- (3) Teori harta bertujuan atau **Zweck** vermogen yang diajarkan oleh **A Brinz dan E.JJ van der heyden**. Menurut teori ini hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu.
- (4) Teori milik bersama atau *propriete collective* yang diajarkan oleh **W.L P.A. Molengraaff** dan **Marcell Planiol**. Teori ini mengemukakan badan hukum adalah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.
- (5) Teori kenyataan atau teori peralatan atau organ Theorie yang diajarkan oleh **Oto von Gierke**. Menurut teori ini badan hukum bukanlah sesuatu yang fiksi tetapi merupakan makhluk yang bersungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.

2.b. Pembagian Badan Hukum

Badan hukum (*Rechtspersoon*) dibedakan dalam 2 bentuk yaitu:

- (a) Badan hukum publik atau *publiek Rechtspersoon*

(b) Badan hukum privat (sipil) atau privat Rechtspersoon.

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yaitu yang merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah.

Contoh badan hukum publik :

- (a) Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasarnya adalah konstitusi tertulis dalam bentuk Undang-Undang Dasar. Dan tugas ini dilaksanakan oleh Presiden dan Pembantunya yaitu Menteri.
- (b) Pemerintah Daerah tingkat I,II dan kecamatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan tugas ini diberikan kepada Gubernur, Bupati dan Camat.
- (c) Bank Indonesia: yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1968, Bank Negara Indonesia 1946 yang diatur dalam UU No.17 Tahun 1968. Tugas ini dilaksanakan oleh Direksi ataupun grup direktur-direktur.
- (d) Perusahaan Negara yang didirikan masing-masing dengan berdasarkan peraturan pemerintah dan kepengurusan dilaksanakan oleh direksi.

Badan hukum sipil (Privat) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Sipil atau Perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang, yaitu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang sesuai menurut hukum yang berlaku dan sah.

Contoh badan hukum privat, yaitu:

- (a) PT (Perseroan Terbatas) didirikan oleh persero-persero yang mencari keuntungan. Pelaksanaannya dilakukan oleh direksi, pengaturannya terdapat pada BAB III, bagian ketiga Buku I KUHD dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.
- (b) Koperasi yang didirikan oleh anggota dengan system kekeluargaan dan usaha bersama dengan kepribadian yang diatur oleh UU No.25 Tahun 1992 dan tugasnya dilakukan oleh pengurus.
- (c) Partai Politik (PARPOL) sebagai alat sarana yang mewakili rakyat dalam badan perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPRD. Perundang-undangan yang mengaturnya adalah UU No.2 Tahun 1999 Jo.UU No.3 Tahun 1985.

- (d) Yayasan yang didirikan oleh pendiri. Hal ini pengaturannya berdasarkan kebiasaan yang dapat dibuatkan anggaran pendiriannya oleh notaris.

3. Domisili

Menurut hukum tiap-tiap orang (subjek Hukum) harus mempunyai tempat tinggal (domisili) dimana ia harus dicari. Suatu badan hukum juga harus pula mempunyai domisili.

3.a. Pentingnya Domisili

Pentingnya domisili ini ialah dalam hal :

- (1) Di mana seseorang harus menikah.
- (2) Di mana seseorang harus dipanggil oleh pengadilan
- (3) Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang dan sebagainya dianggap berada ditempat kediamannya, maka domisilinya dianggap berada ditempat dimana ia sungguh-sungguh berada. Ada orang-orang yang mengikuti domisili orang lain dan ada pula domisili pilihan, misalnya dua orang mengadakan satu perjanjian (perdagangan) memilih domisili di kantor notaris atau kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

4. Organisasi Perusahaan

4.1. Pengertian Hukum Bisnis

Hukum dagang atau hukum perniagaan merupakan istilah dengan cakupan yang sangat tradisional dan sangat sempit. Sebab, pada prinsipnya kedua istilah tersebut hanya melingkupi topik-topik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) saja. Pada hal begitu banyak topik hukum bisnis yang tidak diatur atau tidak lagi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari *entrepreneur* tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

4.2. Pengertian Perusahaan dan Pengusaha

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD. Seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha.

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau orang yang memberikan kuasa perusahaannya kepada orang lain. Apabila seseorang melakukan atau menyuruh melakukan suatu perusahaan disebut pengusaha. Ia dapat melakukan perusahaan itu sendirian. Bisa juga dia menyuruh orang lain untuk membantunya dalam melakukan perusahaannya, jadi ia tidak turut serta melakukan perusahaannya itu karena mungkin ia kurang ahli, sedangkan ia mempunyai modal untuk melakukan perusahaan yang bersangkutan. Jadi hal-hal yang dapat dilakukan sebagai pengusaha adalah sebagai berikut:

- a) Ia dapat menjalankan perusahaannya sendiri tanpa pembantu.
- b) Ia dapat menjalankan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya
- c) Ia dapat menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaan itu. Orang-orang lain yang disuruh oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaannya adalah pemegang kuasa, yang menjalankan perusahaan atas nama si pemberi kuasa.

5. Bentuk-bentuk Perusahaan

a) Perusahaan Perorangan

Adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh hanya seorang pengusaha, yang sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara pendiriannya. Bentuk perusahaan perorangan ini secara resmi tidak ada, namun secara umum dalam masyarakat perdagangan ada suatu bentuk perusahaan perorangan yang tampaknya telah diterima oleh masyarakat umum, yaitu Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD).

Secara yuridis formal keberadaan Perusahaan Dagang (PD) belum diatur secara khusus dalam Undang-undang tersendiri, tetapi dalam praktik diterima sebagai pelaku usaha, bahkan jika dilihat struktur organisasi yang mengelola badan usaha ini mirip dengan badan usaha yang telah berbadan hukum. Melihat eksistensi Perusahaan Dagang (PD) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang cukup diminati oleh masyarakat, pemerintah pun berupaya

untuk memperkuat secara hukum jati diri Perusahaan Dagang (PD) sebagai badan usaha dan akta pendiriannya didirikan dengan akta notaris. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan. Dalam Pasal 1 butir 3 disebutkan: “Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha.”

Dari paparan di atas, kiranya dapat dirumuskan perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Artinya Perusahaan Dagang dapat dikelola oleh satu atau lebih dan modal milik sendiri.

Maka dapat disimpulkan bahwa sedikitnya ada 3 unsur yang harus dipenuhi suatu perusahaan, yaitu: (1) Memiliki hak dan kewajiban, (2) Memiliki neraca dan memperhitungkan laba ruginya, (3) Mengadakan suatu pembuktian.

b) Perusahaan Persekutuan/Perseroan (*Maatschap*)

Adalah bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPerdara dan KUHDagang. Artinya peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya juga berlaku untuk perusahaan lainnya, sekedar KUHDagang atau pun peraturan khusus lainnya tidak mengatur secara sendiri.

Menurut Pasal 1618 KUHPerdara, *maatschap* adalah suatu perjanjian dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan yang terbit dari padanya. Dalam perusahaan ini, terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan, dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji akan menyerahkan uang/barang-barang atau menyediakan kekuatan kerja/kerajinannya.

Dengan demikian perseroan merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan juga seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Lingkup kerjanya pun tidak dibatasi pada sesuatu hal tertentu.

Untuk mendirikan perseroan cukup secara lisan berdasarkan sesuatu akta pendirian. Para anggota perseroan ini pun tidak memerlukan suatu bentuk tertentu. Pada umumnya yang diatur dalam perjanjian ini adalah:

- a) Bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan
- b) Cara bekerja
- c) Pembagian keuntungan
- d) Tujuan bekerja sama
- e) Lamanya (waktu)
- f) Hal-hal lain yang dianggap perlu

Secara teoritis perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Perjanjian tertulis dapat dibuat dibawah tangan atau dengan akta autentik. Jadi, dalam hal ini kapan berdirinya suatu persekutuan sangat bergantung dari adanya kesepakatan diantara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Untuk kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun bagi pihak ketiga yang akan berhubungan dengan persekutuan pada umumnya persekutuan perdata dibuat dengan akta autentik, dalam hal ini akta notaris.

Mengenai Modal dalam *maatschap* dalam KUH Perdata maka yang dapat dikatakan modal adalah pemasukan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1619. Ketentuan Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata (*maatschap*) diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan tersebut. Pemasukan ini dapat terdiri dari:

- a. Uang
- b. Barang atau benda-benda lain apa saja yang layak bagi pemasukan (*inbreng*), misalnya rumah/gedung, kendaraan bermotor/truk, alat kelengkapan kantor, kredit, manfaat atau sesuatu benda, *good-will*, hak pakai, dll.
- c. Tenaga kerja, baik fisik maupun fikiran

Dengan demikian perseroan merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan juga seorang anggota hanya

menyumbangkan tenaganya saja. Lingkup kerjanya pun tidak dibatasi pada sesuatu hal tertentu.

Berakhirnya suatu perseroan diatur dalam Pasal 1646 KUHPerdara sebagai berikut:

1. Dengan lewatnya waktu dimana perseroan telah diadakan.
2. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok perseroan.
3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa orang atau seorang persero.

Jika salah seorang persero meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Apabila suatu perseroan berakhir, maka diadakanlah pemisahan dan pembagian harta perseroan antara para anggotanya, yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Setiap anggota mengambil kembali setiap harga sero sebanyak jumlah yang disetorkannya semula.
- b) Sisa harta yang merupakan laba dibagi-bagikan menurut ketentuan undang-undang
- c) Apabila perseroan mengalami kerugian, kerugian itu ditanggung oleh para anggotanya menurut ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

c. Perseroan Komanditer (CV)

Pasal 19 KUHDagang mengatakan bahwa perseroan komanditer (CV) adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Menurut Surbukti (1980) bahwa CV adalah suatu perseroan dimana seorang atau beberapa orang persero tidak turut campur dalam pengurusan atau pimpinan perseroan, tetapi hanya memberikan suatu modal saja. Persero yang berdiri dibelakang layar ini juga turut mendapat bagian dalam keuntungan dan juga turut memikul kerugian seperti persero biasa, tetapi tanggung jawabnya adalah terbatas, yaitu ia tidak akan memikul kerugian yang melebihi jumlah modal yang ia masukkan menurut perjanjian persero.

Yang berdiri dibelakang layar ini dinamakan komanditas, sedangkan mereka yang memimpin perseroan dan bertindak keluar dinamakan persero pengurus atau persero pemimpin. Jadi di dalam suatu Perseroan Komanditer (CV) terdapat dua macam persero, yaitu:

- a) Persero Komanditer yaitu persero yang hanya menyerahkan uang dan barang sebagai pemasukan pada perseroan dan tidak ikut dalam kepengurusan perseroan.
- b) Persero Pengurus yaitu persero yang selain menyerahkan uang dan barang sebagai pemasukan pada perseroan, juga sekaligus sebagai penanggung jawab atas kepengurusan perseroan.

Dua macam persero ini menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama, dan kerugian juga ikut dipikul bersama secara bersama berimbang dengan pemasukan masing-masing.

Dasar fikiran pembentukan perseroan komanditer adalah seseorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan dalam perniagaan atau perusahaan pada orang lain untuk menjalankan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Karena CV dianggap sebagai suatu perseroan firma maka cara pendiriannya pun dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuan mengenai perseroan firma, seperti keharusan adanya akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, lalu pendaftaran dilakukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Namun demikian anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian (baik firma maupun CV) tetap terdapat beberapa perbedaan.

Mengenai modal CV sebagaimana diatur dalam Pasal 1625 KUHPPerdata, setiap pemasukan semua persero CV, baik uang maupun barang, merupakan modal bagi CV yang bersangkutan. Namun demikian, apabila modal/pemasukan tersebut dihubungkan dengan tanggung jawab hanya sebatas modal atau pemasukan saja. Dengan demikian, kekayaan pribadi persero komanditer tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban CV tersebut apabila kekayaan CV yang bersangkutan tidak mencukupi.

d. Perseroan Firma (Fa)

Dalam KUH Dagang, perseroan Firma diatur pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35, dan dengan memberlakukan beberapa Pasal dari KUHPerdara, khususnya tentang persekutuan.

Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama atau firma adalah persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama. Tiap-tiap firma tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh utang firma secara renteng.

Bila melihat beberapa pasal yang memberikan pengertian mengenai keberadaan suatu perseroan firma, khususnya Pasal 16 dan 18 KUHDagang, dapatlah ditemukan kekhususan-kekhususan suatu perseroan firma, antara lain:

- a) Beberapa orang persero menjalankan suatu perusahaan dengan memakai suatu nama bersama. Kata Firma sendiri berarti suatu nama yang dipakai oleh beberapa orang untuk berdagang.
- b) Tiap-tiap persero berhak untuk bertindak keluar atau melakukan perbuatan hukum, dalam artian bahwa segala perikatan yang dibuat oleh hanya salah seorang persero maka perikatan itu akan mengikat juga (secara tanggung renteng) seluruh persero lainnya.
- c) Tanggung jawab para perseronya adalah bersifat pribadi untuk keseluruhan, artinya apabila kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur maka para perseronya harus menyerahkan harta kekayaan pribadinya.

Oleh KUHDagang untuk mendirikan suatu firma diperlukan tiga syarat, yaitu:

- a. Akta pendirian
- b. Pendaftaran pada Panitera Pengadilan Negeri
- c. Pengumuman dalam Berita Negara RI

Ciri-ciri Firma adalah :

- a. Menyelenggarakan perusahaan
- b. Mempunyai nama bersama

- c. Adanya tanggung jawab renteng (tanggung jawab menanggung)
- d. Pada dasarnya tiap-tiap persero dapat mengikat firma dengan pihak ketiga

Firma artinya nama bersama. Pengguna nama bersama untuk nama perusahaan dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. Menggunakan nama seseorang sekutu, misalnya Fa. Haji Nawawi
- b. Menggunakan nama seseorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarganya, misalnya Firma Haji Nawawi and Family.
- c. Menggunakan himpunan nama semua sekutu secara singkatan, misalnya Fa. 3M (singkatan dari Murni, Marni, Maharani)
- d. Menggunakan nama bidang usaha perusahaan, misalnya Fa. Bebek Peking
- e. Menggunakan nama lain, misalnya Fa. Karya Sukses

Adapun alasan mengapa para pelaku usaha memilih bentuk usaha firma tentu setiap pelaku usaha mempunyai alasan untuk itu. Secara umum dapat dikemukakan mengapa pelaku usaha memilih firma sebagai badan usahanya karena:

Pertama, munculnya risiko dalam dunia usaha suatu hal sangat mungkin terjadi jika hanya ditanggung oleh satu orang dianggap terlalu berat. Pada umumnya risiko semacam ini kurang disukai orang. Oleh karena itu, solusi yang terbaik adalah risiko dibagi-bagi dengan jalan mendirikan firma.

Kedua, pertimbangan akumulasi modal juga ikut menentukan. Jika dalam kalkulasi bisnis, jumlah modal yang dimiliki oleh pebisnis tidak terlalu banyak, firma memberikan kemungkinan yang lebih luas untuk mendapat bantuan modal dari persero firma lainnya.

Ketiga, perusahaan yang didirikan itu bergantung pada kebijakan, perundingan, dan tenaga pemilikinya.

Pada Firma kepribadian para sekutu yang bersifat kekeluargaan sangat diutamakan. Hal ini dapat dimaklumi karena sekutu dalam Persekutuan Firma adalah anggota keluarga, teman sejawat, yang bekerja sama secara aktif dalam menjalankan perusahaan mencari keuntungan bersama dengan tanggung jawab bersama secara pribadi.

Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Firma juga dapat bubar sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau

pemberhentian sekutu. Pembubaran firma harus dilakukan dengan akta yang autentik yang dibuat dimuka notaris, didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran firma, dan pengunduran diri atau pemberhentian sekutu atau perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga.

e. Perseroan Terbatas (PT)

Sebagian orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dan pemegang saham ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan itu.

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) yang terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sbb:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya.”

PT menanggung persetujuan terhadap pihak ketiga dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangan. Tidak seorangpun dari pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap para kreditor. Hal ini merupakan ciri-ciri dalam PT, yaitu tanggung jawab terbatas dari persero. Mereka tidak dapat menderita kerugian uang yang lebih besar dari pada jumlah yang menjadi bagiannya dalam PT itu dan secara tegas disebutkan dalam sahamnya.

Para pemegang saham dalam suatu PT hanya bertanggung jawab terhadap PT untuk menyerahkan sepenuhnya jumlah saham-saham untuk apa mereka itu turut serta dalam PT itu.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) adalah :

a) Syarat formal

Yaitu untuk mendirikan badan usaha PT, harus memenuhi syarat formalitas yang ditentukan dalam UUPT. Jelasnya dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dikemukakan:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Untuk itu jika suatu PT tidak didirikan dengan akta notaris, secara yuridis formal tidak sah. Hal lain yang menarik untuk dikaji lebih dalam dari apa yang dijelaskan dalam pasal ini, yakni pendirian PT, paling tidak harus ada dua orang. Hal ini tampaknya ada kaitannya dengan pengertian PT, seperti yang telah dikutip diatas, yakni suatu perjanjian. Sebagaimana diketahui untuk membuat suatu perjanjian harus ada dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri. Oleh karena itu sebagai konsekuensi logis pendirian PT sebagai suatu perjanjian harus ada paling tidak dua orang. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT disebutkan: *“setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.”*

Sebagai bukti bahwa pendiri telah mengambil bagian saham, nama pengambil saham dicatat dalam Daftar Buku Pemegang Saham.

b. Syarat Materiil

Yang dimaksud dengan syarat materiil dalam pendirian PT adalah modal, artinya bagaimana wujud modal dalam PT, berapa harus ada modal jika ingin mendirikan PT. Dalam UUPT masalah modal telah dijabarkan secara rinci. Jelasnya dalam Pasal 31 UUPT dikemukakan:

- 1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undang dibidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham, paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian perseroan (Pasal 32 & 33 UU Perseroan Terbatas).

PT sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga merupakan persekutuan modal maka dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus

disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna, dan berhasil guna.

Hal-hal yang lebih lanjut perlu diketahui mengenai modal dan saham ini, antara lain:

- a) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan / atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.
- b) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani, atau setelah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) memutuskan penyetoran saham tersebut.
- c) Perseroan dilarang mengeluarkan saham, baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Ketentuan larangan kepemilikan saham tersebut tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.
- d) Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
- e) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham, seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
- f) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan, penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum dikeluarkan, dan berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham, sesuai dengan pertimbangan jumlah saham yang dimilikinya.
- g) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.
- h) Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan

memerhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham tersebut telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kurun yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/ anggaran dasar.
- j) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Sementara saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
- k) Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Nama dan alamat pemegang saham
 - 2) Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham.
 - 3) Jumlah yang disetor atas setiap saham.
 - 4) Nama serta alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham, dan tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut.

Di dalam Undang-Undang Perseroan terbatas diatur pula ketentuan tentang Bubarnya Suatu PT. Bubarnya suatu PT diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun sebab-sebab bubarnya suatu PT menurut UUPT adalah:

- a) Berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
- b) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- c) Berdasarkan penetapan pengadilan.
- d) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e) Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

- f) Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Koperasi

Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris *cooperation*” atau bahasa Belanda “*cooperatie*”, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan perkreditan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari definisi tersebut koperasi mengandung unsur-unsur bahwa:

- a) Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), melainkan merupakan persekutuan sosial.
- b) Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- c) Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Oleh Undang-undang No. 25 Tahun 1992 (Pasal 1), koperasi diartikan sebagai suatu badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.

Pada dasarnya, koperasi yang menjalankan usahanya saat ini ada bermacam-macam bentuk dan jenis, baik dilihat dari segi bentuk hukum keanggotaannya maupun dari segi fungsi dan kebutuhannya.

Dari segi bentuk hukum keanggotaannya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Koperasi Primer, yaitu koperasi yang didirikan atau dibentuk oleh atau para anggotanya terdiri dari orang seorang.
- b) Koperasi Sekunder, yaitu koperasi yang didirikan atau dibentuk oleh atau para anggotanya terdiri dari koperasi.

Dari segi fungsi dan kebutuhannya, koperasi dapat berupa:

- a) Koperasi Simpan Pinjam
- b) Koperasi Konsumen
- c) Koperasi Produsen
- d) Koperasi Jasa

Sementara koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional, seperti pegawai negeri sipil, anggota TNI, karyawan, dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri (Pasal 16 Undang-undang No. 25 Tahun 1992).

Dalam Pasal 16 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, untuk mendirikan atau membentuk suatu koperasi diperlukan tiga syarat, yaitu:

- a) Akta pendirian/angara dasar yang telah ditandatangani oleh yang diberi kuasa dalam rapat pembentukan
- b) Pengesahan akta pendirian dan pendaftaran oleh pemerintah, dalam hal ini departemen koperasi.
- c) Pengumuman dalam Berita Negara.

Namun demikian, apabila suatu koperasi dimana akta pendiriannya telah mendapat pengesahan dari pemerintah maka koperasi tersebut telah resmi berdiri dan mendapat status sebagai badan hukum (Pasal 9).

Oleh karenanya, apabila suatu koperasi akan menjadi debitur maka untuk persyaratan legalitasnya tidak perlu menunggu adanya pengumuman dalam Berita Negara.

Untuk mendirikan sebuah koperasi primer dibutuhkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang sebagai anggota. Dan untuk mendirikan sebuah koperasi sekunder sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) koperasi.

Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, dibuat akta pendirian koperasi. Dalam akta pendirian termuat anggaran dasar koperasi yang sekurang-kurangnya berisi:

- a) Daftar nama pendiri
- b) Nama dan tempat kedudukan
- c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- d) Ketentuan mengenai keanggotaan
- e) Ketentuan mengenai rapat anggota

- f) Ketentuan mengenai pengelolaan
- g) Ketentuan mengenai permodalan
- h) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- i) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- j) Ketentuan mengenai sanksi (yang diatur oleh masing-masing koperasi)

Sementara Pasal 12 mengatur mengenai masalah perubahan anggaran dasar suatu koperasi, baik terhadap penggabungan, pembagian, maupun perubahan bidang usaha koperasi.

Saat ini pembuatan Akta pendirian koperasi bukan lagi oleh instansi atau kantor koperasi setempat, melainkan dibuat oleh notaris setempat, dimana koperasi itu akan didirikan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.98/KEP/M.KUM/IX/2004 tanggal 24 september 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Akta pendirian tersebut diperlukan juga untuk mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi, yang perlu dimintakan secara tertulis kepada pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan status badan hukum koperasi para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai atau pendirian koperasi.

Pengesahan tersebut diberikan dalam jangka waktu tiga bulan. Setelah diterimanya permintaan pengesahan. Jangka waktu yang sama juga diberikan kepada pemerintah untuk memberitahukan secara tertulis kepada pendiri koperasi apabila terjadi penolakan.

Selanjutnya pengesahan pemerintah tersebut diumumkan dalam Berita Negara. Dan sama halnya juga dengan bentuk usaha lainnya koperasi harus didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang wajib daftar perusahaan dan diurus berbagai perizinan operasional usaha.

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam koperasi yang bertugas menetapkan antara lain anggaran dasar, pengurus dan pengawas, rencana kerja, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam pemungutan suara setiap anggota mempunyai satu suara. Sedangkan hak suara pada koperasi sekunder diatur dalam anggaran dasarnya. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

Pengawas dipilih dari/dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota untuk masa jabatan 5 tahun. Pengurus bertugas antara lain mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi, dan menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan rapat anggota. Apabila diperlukan untuk pengelolaan usaha sehari-hari pengurus dapat mengangkat pengelola berdasarkan hubungan kerja atas dasar perikatan dan bertanggung jawab kepada pengurus. Pengangkatan pengelola demikian perlu mendapatkan persetujuan rapat anggota.

Pengawas juga dipilih dari/dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota yang tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Untuk itu, pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi. Dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Disamping itu, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Modal koperasi meliputi :

a) Modal Sendiri

adalah modal yang menanggung risiko atau modal ekuiti, yang terdiri dari:

b) Simpanan Pokok

Yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, dan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c) Simpanan Wajib

Yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu, dan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

d) Dana Cadangan

Yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha koperasi yang dimaksudkan untuk memupuk modal dan/atau (bila diperlukan) untuk menutup kerugian yang dialami oleh koperasi.

e) Hibah

Yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk hibah yang berasal dari anggota koperasi, yang tidak dapat ditarik kembali, dan sudah menjadi milik koperasi.

Sementara **modal pinjaman** adalah modal yang digunakan untuk pengembangan usaha koperasi dapat berasal dari:

- a) Anggota dan/calon anggota yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh koperasi.
- b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, yang didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.
- c) Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Sumber lain yang sah, yaitu pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah. Keputusan pembubaran oleh pemerintah dilakukan apabila:

- a) Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang itu.
- b) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c) Kelangsungan hidupnya tidak bisa diharapkan lagi.

Namun demikian, atas pembubaran tersebut koperasi yang bersangkutan tetap berhak mengajukan keberatannya, yaitu paling lambat dua bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pembubaran tersebut.

Sementara keputusan mengenai diterima atau ditolaknya keberatan tersebut, pemerintah akan memberikan keputusannya paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Keputusan pembubaran koperasi, baik oleh rapat anggota maupun oleh pemerintah, diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur yang menyebutkan nama dan alamat penyelesaian, dan ketentuan pengajuan tagihan oleh kreditur. Selama pemberitahuan belum diterima oleh kreditur, pembubaran koperasi belum berlaku baginya.

Apabila pada akhirnya terjadi pembubaran maka akan diadakannya apa yang disebut dengan penyelesaian, yaitu upaya penyelesaian pembubaran (yang

menyangkut harta kekayaan koperasi) untuk kepentingan kreditur dan anggota koperasi terhadap pembubaran tersebut.

Upaya penyelesaian tersebut segera dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi, dimana selama dalam proses penyelesaian tersebut koperasi yang bersangkutan disebut koperasi dalam penyelesaian. Proses penyelesaian tersebut dilakukan oleh penyeselai yang bertanggung jawab kepada kuasa rapat anggota apabila ia ditunjuk oleh pemerintah bila ditunjuk oleh pemerintah.

g. Yayasan

Yang dimaksud dengan yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, yang terdiri atas kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yayasan, yaitu tujuannya dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Sosial
- b. Keagamaan
- c. Kemanusiaan

Dengan demikian, berbeda dengan perseroan terbatas yang mempunyai bidang bisnis apa saja asal legal dan hampir tanpa batas, sedangkan yayasan hanya boleh mempunyai tujuan atau melakukan kegiatan di 3 bidang tersebut di atas.

Karena yayasan merupakan badan hukum, maka terhadap tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama yayasan, hanya yayasan dan sebatas harta benda yayasanlah yang dapat dimintakan tanggung jawabnya.

Proses pendirian yayasan dapat dilakukan melalui 3 tahap yaitu:

a. Tahap Surat Wasiat

Dapat saja yayasan dibuat berdasarkan surat wasiat dari orang yang sudah meninggal dunia. Jika seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta, sedangkan dia ingin agar harta tersebut diabadikan untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan, maka dia dapat berwasiat agar harta tersebut dikelola oleh suatu yayasan. Jika ada wasiat seperti itu, para ahli waris wajib mengikuti wasiat tersebut dalam arti memproses berdirinya yayasan yang demikian.

b. Tahap Akta Notaris

Suatu yayasan didirikan dengan suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian yayasan. Jika yayasan dibuat berdasarkan suatu surat wasiat, maka jika para ahli waris atau penerima wasiat tidak memproses pendirian yayasan, atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan para ahli waris atau penerima wasiat tersebut untuk memproses pendirian yayasan.

c. Tahap Pengesahan

Terhadap akta pendirian yang telah dibuat oleh notaris tersebut, yang didalamnya terdapat anggaran dasar yayasan, harus dimintakan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Setelah pengesahan diberikan barulah yayasan tersebut memperoleh statusnya sebagai suatu badan hukum, dengan tanggung jawab sebatas harta yang disisihkan sebagai harta yayasan tersebut.

d. Tahap Pengumuman

Akta pendirian yayasan yang telah disahkan oleh Menteri haruslah diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Maka sejak saat diumumkan dalam tambahan berita negara ini pihak pengurus yayasan dibebaskan dari tanggung jawabnya secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh yayasan.

Organ-Organ Dalam Yayasan adalah :

a. Pembina

Organ Pembina dalam suatu yayasan mirip dengan pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas. Kewenangan dari pembina yayasan ini merupakan keseluruhan kekuasaan yayasan yang tidak tercakup kedalam kewenangan organ pengurus atau organ pengawas. Adapun yang merupakan kewenangan organ pembinan dari suatu yayasan yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a) Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar yayasan
- b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- c) Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar.
- d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.

e) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Pembina dari suatu yayasan wajib menyelenggarakan rapat pembina sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun, yang disebut dengan rapat tahunan.

b. Pengurus

Organ pengurus dalam suatu yayasan mirip dengan direksi dalam suatu PT. Yakni organ yang melaksanakan tugas-tugas kepengurusan (eksekutif) dari suatu yayasan. Anggota pengurus diangkat, diberhentikan dan diganti oleh rapat pembina sesuai dengan anggaran dasar yayasan. Susunan pengurus yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) Seorang ketua
- b) Seorang Sekretaris
- c) Seorang Bendahara

c. Pengawas

Organ pengawas dalam suatu yayasan mirip dengan organ komisaris dalam suatu perseroan terbatas. Yakni organ yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusannya. Setiap yayasan wajib mempunyai sekurang-kurangnya 1 orang pengawas. Pengangkatan, pemberhentian dan pergantian pengawas dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina menurut tata cara yang diatur dalam anggaran dasar dari yayasan tersebut.

h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Landasan hukum keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Undang-undang No 19 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Undang-undang. Kemudian setelah adanya undang-undang ini, terjadi suatu perubahan lagi tentang BUMN, yaitu diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN merupakan bentuk usaha di bidang-bidang tertentu, yang umumnya menyangkut dengan kepentingan umum, dimana peran pemerintah didalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini adalah sebagai

konsekuensi dan amanah dari konstitusi dimana hal-hal yang penting atau cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Maksud dan tujuan pendirian perusahaan perseroan adalah:

- a) Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik dipasar dalam negeri maupun Internasional.
- b) Memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam perkembangan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a) Perusahaan Jawatan disingkat “Perjan” yang diutamakan untuk kegiatan dibidang penyediaan jasa bagi masyarakat dan tidak mengutamakan keuntungan. Akan tetapi, dalam perkembangannya satu demi satu Perusahaan Jawatan ini ditingkatkan statusnya menjadi Perum atau bahkan Persero.
- b) Perusahaan Umum disingkat “Perum”, yang diutamakan untuk pengusaha dibidang pelayanan bagi kemanfaatan umum, disamping juga untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, dalam perkembangannya satu demi satu Perusahaan Umum ini ditingkatkan statusnya menjadi Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Persero.
- c) Perusahaan Perseroan disingkat “persero”, yang lebih diutamakan untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha dibidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan koperasi. Dalam prakteknya PT Persero ini hampir tidak ada bedanya dengan PT-PT biasa, kecuali eksistensi unsur pemerintah yang masih mayoritas di dalamnya.

5.1. Kewajiban Melakukan Pembukuan

Berbicara tentang Neraca dari suatu perusahaan, tidaklah mungkin terlepas dari hal pembukuan, karena neraca dan pembukuan merupakan suatu keterpaduan. Perihal pembukuan diatur dalam buku I Bab II Pasal 6 KUHD istilah ”pembukuan”. Biasa dikerjakan oleh ahlinya (Ahli Pembukuan = *Boekhouder* = *Bookkeeper*.).

Pembukuan itu dimaksudkan, agar siapa saja yang mempunyai suatu perusahaan yang ingin mempunyai pengertian baik tentang perjalanan perusahaannya, maka ia harus membuat pembukuan yang baik dan teratur.

Keharusan pembukuan itu bertujuan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.

Adalah kewajiban dan keharusan setiap pengusaha dari persekutuan/perseroan membuat pembukuan. Peraturan Pembukuan mengalami dua kali perubahan. Menurut Pasal 6 dan 7 (lama=sebelum perubahan) KUH Dagang, tiap pedagang harus memiliki buku harian atau buku copy. Buku itu diisi dengan segala macam penerimaan atau pengeluaran. Karena itu sangat penting.

Perubahan yang Pertama Terjadi pada tanggal 9 juni 1927 dengan S 1927-146 sebab-sebabnya ialah:

- (a) Pengaturan dalam pasal 6 (lama) KUHD tidak mengindahkan perbedaan-perbedaan antara pembuktian dengan sistem enkel dan system double.
- (b) Pelaksanaan Pasal 6 sangat sulit.

Perubahan yang kedua Terjadi pada tanggal 17 juli 1938 dengan S 1938-276. Mengenai istilah "Pedagang", yang diganti dengan "setiap orang menjalankan perusahaan". Jadi setiap yang menjalankan perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan tentang harta kekayaannya sehingga setiap saat diketahui daripadanya segala hak-hak dan kewajiban si pengusaha.

Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 6 KUH Dagang : yakni bila pengurus tidak menyelenggarakan catatan pembukuan adalah bersifat administrasi misalnya: dicabut izin usahanya, pajaknya dinaikkan sampai batas maksimum dan lain-lain.

5.2. Kewajiban Untuk Membuat Neraca

Menurut pasal 6 ayat (2) KUH Dagang, setiap pengusaha pada tiap-tiap tahunnya dalam masa waktu enam bulan yang pertama, harus membuat neraca, dengan syarat-syarat perusahaannya sebagai berikut:

1) Menurut Pokok Neraca ialah :

- a) Daftar yang berisikan semua kekayaan dengan harganya bagi tiap bagian.
- b) Daftar yang menyebutkan segala hutang-hutang dan saldonya.
- c) Sesuai dengan kebijaksanaan dalam dunia usaha.
- d) Daftar yang sesuai dengan pembukuan.

2) Neraca harus ditandatangani sendiri oleh pengusaha.

Adanya undang-undang No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang mengakibatkan Indonesia tidak hanya ada Perusahaan Nasional saja, tetapi juga banyak perusahaan asing dan perusahaan campuran.

3) Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi

Pasal 6 ayat (2) KUHD mewajibkan pengurus perseroan untuk tiap tahun membuat neraca dalam jangka waktu enam bulan berikutnya :

- a) Pemberitahuan Neraca dan perhitungan laba rugi itu harus disertai dengan keterangan selengkapnya-lengkapannya.
- b) Persoalan Neraca dan daftar laba rugi bagi PT diatur dalam pasal 55 KUHD yang mewajibkan memberitahukan segala keuntungan yang diperoleh.
- c) Neraca dan daftar perhitungan laba rugi PT dibuat oleh pengurus dan diawasi oleh komisaris.
- d) Karena yang menetapkan sahnya Neraca dan Daftar Perhitungan laba rugi itu adalah rapat pemegang saham, maka sebelum rapat umum diselenggarakan "Neraca dan Daftar Perhitungan laba rugi itu " harus sudah dapat dibaca dan diketahui oleh si pemegang saham.
- e) Dari itu " Neraca dan Daftar Perhitungan laba rugi" ini harus diletakkan di kantor Perseroan.
- f) Neraca dan Daftar Perhitungan laba rugi ini harus selesai selambat-lambatnya enam bulan sekali.
- g) Tentang persisnya rapat umum ini diselenggarakan undang-undang tidak ditetapkan.

4) Pemberitahuan Neraca dan Daftar Laba Rugi

Pengumuman Neraca, daftar perhitungan laba rugi beserta penjelasannya dengan cara meletakkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Pasal 55 KUHD mewajibkan pengurus, tiap-tiap tahun sekali memberitahukan "Neraca Perhitungan Daftar Laba Rugi beserta penjelasannya" kepada semua persero. Tanggung jawab Pengurus dan Komisaris terhadap isi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi. Neraca perhitungan laba rugi dikerjakan oleh pengurus dan pengawasan oleh komisaris karena itu harus ditandatangani oleh semua pengurus dan komisaris. Tetapi pembebasan tanggung jawab itu

tidak berlaku mengenai hal-hal yang kurang cukup dijelaskan dalam rapat umum para pemegang saham. Dalam hal ini pengurus dan komisaris masih bertanggung jawab meskipun mereka dapat menyangkal sehingga mereka itu tidak ada kesalahan.

5) Penelitian oleh Tenaga Ahli

Undang-undang (KUHD) tidak mengatur banyak mengenai hak pemegang saham untuk melihat dan meneliti dan meneliti buku-buku dan surat perseroan. Pasal 55 ayat (2) KUHD menyinggung tentang " Hak Pemegang Saham" untuk memeriksa Neraca dan Daftar Perhitungan Laba Rugi dengan kata-kata "mereka dapat memeriksanya selama tenggang waktu yang ditentukan".

Mengingat para pemegang saham itu belum tentu orang yang mengerti tentang neraca perhitungan laba rugi yang mengakibatkan ketakutan akan adanya manipulasi data oleh pengurus maka pemegang saham dapat menunjuk satu perusahaan akuntan untuk memeriksa neraca dan daftar laba rugi dan bila mereka kurang puas atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan akuntan, mereka dapat menunjukkan satu perusahaan akuntan lain untuk memeriksa neraca dan daftar laba rugi, hal ini merupakan satu kewajiban apa lagi untuk perusahaan-perusahaan yang besar : seperti Akuntan (orang yang ahli) yang diangkat untuk memeriksa "neraca dan daftar laba rugi" berhak melihat buku-buku dan Surat-surat milik perusahaan perseroan untuk memenuhi kewajibannya. Akuntan memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia perusahaan dan kalau ia membocorkan rahasia perusahaan dapat dikenai sanksi pidana maksimal 9 bulan yang termuat dalam pasal 322 KUHP mengenai pembocoran rahasia.

6) Berlaku Asas Kerahasiaan

Walaupun tujuan dari pembukuan agar pihak ketiga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha namun tidak semua orang dapat memeriksa dan menelaah pembukuan dari suatu perusahaan sebab dalam hal ini berlaku asas kerahasiaan. Bila terjadi satu permasalahan maka asas ini dapat diterobos dengan beberapa jalan.

a) *Representation* (Pembukaan-pembukuan Oleh Hakim. Vide pasal 8 KUHD)

Apabila dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan seorang hakim memiliki kewenangannya (Ambtshalve) berdasarkan jabatannya sebagai seorang hakim berhak untuk memeriksa pembukuan dari kedua belah pihak. Atau juga hakim dapat meminta seorang ahli(akuntan) untuk mempelajari pembukuan tersebut yang hasilnya akan diserahkan kepada hakim.

b) Communication

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan langsung terhadap pembukuan tersebutnya misalnya:

- 1) Para ahli waris.
- 2) Yang berkepentingan dalam satu persekutuan.
- 3) Kreditur dalam hal kepailitan.
- 4) Persero.
- 5) Orang yang mengangkat pimpinan Usaha Perniagaan.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHD, yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksakan untuk memperlihatkan buku-bukunya, melainkan untuk keperluan mereka yang langsung berkepentingan terhadap buku-buku itu sebagai persero sebagai penangkal seorang pengurus/wakil dan dalam hal ini kepailitan.

6. Rangkuman

Subjek hukum adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum. Menurut ilmu hukum yang menjadi subjek hukum ialah orang atau individu/person dan setiap badan hukum. Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) ialah mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan jika kepentingan hukumnya menghendaki ia telah dianggap ada sejak di dalam kandungan. Orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

1. Orang yang belum dewasa.
 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan (curatele)
 3. Orang wanita dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai isteri (dahulu)
- Seseorang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan disebabkan :

1. Ketidacakapan sungguh-sungguh (*Feitelijke handelings onbekwaamheid*) ialah orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*), yang terjadi karena :

- a. Gangguan jiwa, sebab perbuatannya itu akan mengakibatkan tidak normal menurut orang normal.
 - b. Pemabuk atau pemboros, sebab perbuatan orang ini akan merugikan keluarga dan anak-anak baik dalam kehidupan, pendidikan dan lain-lainnya.
2. Ketidacakapan menurut hukum atau *jurdische handelings onbekwaamheid* ialah yang terdiri dari orang-orang belum dewasa dan wanita yang berstatus dalam perkawinan (Pasal 1330 KUHPerdara).

Setelah tahun 1963 seorang isteri cakap bertindak menurut hukum. Hal ini sesuai dengan surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) yang menentukan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan-pergaulan hidup bersama masyarakat, dan masing-masing pihak berhak melakukan hukum.

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum badan hukum juga dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan atau perkumpulan dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang diciptakan oleh hukum. Contoh lembaga yang berbentuk badan hukum adalah misalnya: Negara, Propinsi, Kabupaten, Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan (*Stichting*), Wakaf, Gereja, dan lain-lain.

Badan hukum dibedakan pula dalam 2 macam yaitu :

- a. Badan hukum publik (*Publiek Rechts Persoon*) yang sifatnya terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara.
- b. Badan hukum privat (*privaat Rechts Persoon*) yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individual dalam badan swasta.

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yaitu yang merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah. Badan hukum sipil (Privat) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Sipil atau Perdata yang menyangkut

kepentingan pribadi orang, yaitu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang sesuai menurut hukum yang berlaku dan sah.

Menurut hukum baik manusia maupun badan hukum harus mempunyai tempat tinggal (domisili) dimana ia harus dicari. Pentingnya domisili ini ialah dalam hal :

- a. Di mana seseorang harus menikah.
- b. Di mana seseorang harus dipanggil oleh pengadilan
- c. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang dan sebagainya dianggap berada ditempat kediamannya, maka domisilinya dianggap berada ditempat dimana ia sungguh-sungguh berada.

Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari *entrepreneur* tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD. Seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau orang yang memberikan kuasa perusahaannya kepada orang lain.

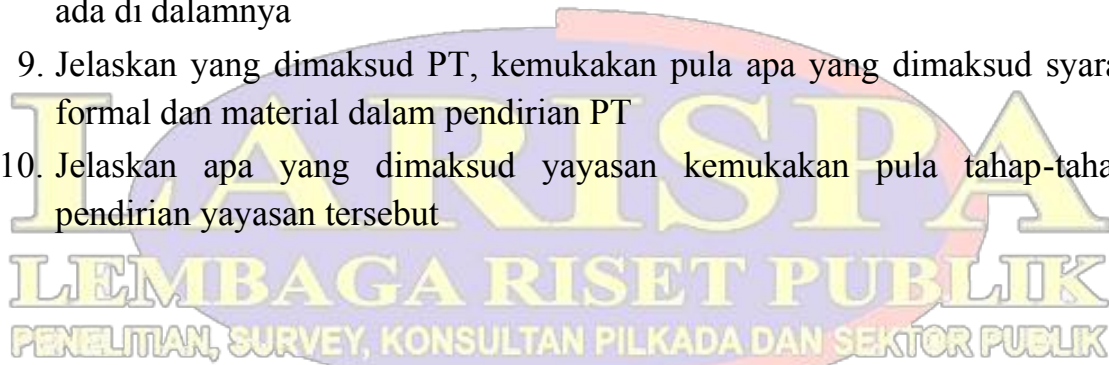
Dalam kegiatan bisnis terdapat beberapa bentuk-bentuk perusahaan yakni :

- a. Perusahaan Perorangan
- b. Perusahaan Persekutuan/Perseroan (*Maatschap*)
- c. Perseroan Komanditer (CV)
- d. Perseroan Firma (Fa)
- e. Perseroan Terbatas (PT)
- f. Koperasi
- g. Yayasan
- h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

7. Pertanyaan.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan subjek hukum, kemukakan pula pembagiannya

2. Jelaskan sejak kapan manusia dianggap sebagai subjek hukum, kemukakan pula pengecualiannya.
3. Jelaskan syarat-syarat perkumpulan jika menjadi badan hukum
4. Kemukakan siapa saja yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, bagaimana kedudukan seorang isteri dalam melakukan perbuatan hukum menurut KUH Perdata.
5. Jelaskan beberapa hal pentingnya domisili/tempat tinggal
6. Jelaskan yang dimaksud badan hukum publik, apapula yang dimaksud badan hukum privat
7. Jelaskan yang dimaksud dengan maatschap, kemukakan pula hal-hal apa saja yang harus ada di dalam perjanjian pembuatan maatschap.
8. Jelaskan yang dimaksud dengan CV kemukakan pula jenis pesero yang ada di dalamnya
9. Jelaskan yang dimaksud PT, kemukakan pula apa yang dimaksud syarat formal dan material dalam pendirian PT
10. Jelaskan apa yang dimaksud yayasan kemukakan pula tahap-tahap pendirian yayasan tersebut



BAB IV

TRANSAKSI BISNIS

1. Kontrak

1.1. Pengertian Kontrak

Kalau kita bicara tentang kontrak maka dibenak kita langsung berfikir tentang perjanjian tertulis, artinya kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari perjanjian. Bila melihat berbagai tulisan, baik buku makalah maupun tulisan ilmiah lainnya, kesan ini tidaklah salah sebab penekanan kontrak selalu dianggap sebagai medianya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Dalam dunia bisnis kontrak sangat banyak dipergunakan orang, bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya kontrak, meskipun kontrak dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Karena itu memang tepat jika masalah kontrak ini ditempatkan sebagai bagian dari hukum bisnis.

Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah “perjanjian”, sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris, atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Disamping ada juga Istilah yang sepadan dengan Istilah “kontrak” yaitu istilah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari Istilah Inggris “*contract*” adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis. Dan hukum yang mengatur tentang kontrak itu disebut dengan “hukum kontrak”.

Kontrak menguasai begitu banyak bagian kehidupan sosial kita, sampai-sampai kita tidak tahu berapa banyak kontrak yang telah kita buat dalam setiap harinya.

Dalam pengertian yang luas kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Dua orang yang saling mengucapkan sumpah perkawinan, sedang menjalin kontrak perkawinan, seorang yang sedang memilih makanan dipasar menjalin kontrak untuk membeli makanan tersebut dalam jumlah tertentu. Sementara kontrak komersial dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis.

Jadi yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Selanjutnya ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313 KUH Perdata), maka suatu kontrak diartikan sebagai suatu perbuatan dimana 1 orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 orang lain atau lebih.

Dasar-dasar hukum kontrak nasional terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber utama dari suatu kontrak. Disamping sumbernya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, yang menjadi sumber hukum kontrak adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur khusus untuk jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak.
- b) Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara yang berkaitan dengan kontrak.
- c) Perjanjian Internasional, baik bersifat bilateral maupun multilateral yang mengatur tentang aspek bisnis Internasional.
- d) Kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktek sehari-hari.
- e) Doktrin atau pendapat ahli yang telah dianut secara meluas.
- f) Hukum adat di daerah tertentu sepanjang yang menyangkut dengan kontrak-kontrak tradisional bagi masyarakat pedesaan.

Maka kontrak itu merupakan:

- a) Kontrak tersebut merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
- b) Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu wanprestasi.

- c) Kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan sehingga apabila ada pihak yang dirugikan, telah dimiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.

1.2. Kontrak dan Perikatan

Suatu perikatan lahir, baik karena Undang-Undang maupun karena kontrak/perjanjian. Karena itu, sebenarnya kontrak merupakan salah satu sumber dari perikatan. Adapun yang merupakan contoh perikatan yang tidak berdasarkan atas kontrak, tetapi berdasarkan atas undang-undang adalah sebagai berikut:

- a) Perikatan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu diantara penghuni pekarangan yang saling berdampingan.
- b) Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak.
- c) Perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrecht-matige daad*).
- d) Perikatan yang timbul karena perbuatan sukarela (*zaakwaar-neming*) sehingga perbuatan sukarela tersebut haruslah dituntaskan.
- e) Perikatan yang timbul dari pembayaran tidak terhutang.
- f) Perikatan yang timbul dari perikatan wajar (*natuurlijke verbintenissen*)

1.3. Asas – Asas Kontrak

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu:

1) Asas kontrak sebagai hukum mengatur

Hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi, peraturan yang bersifat hukum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak termasuk kedalam kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak seluruhnya) dari hukum kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri. Karena itu, hukum kontrak ini disebut sebagai hukum yang mempunyai sistem terbuka (*open system*). Sebagai lawan dari hukum yang mengatur adalah apa yang disebut dengan “hukum

memaksa” (*dwingend recht, mandatory law*). Dalam hal ini yang dimaksudkan hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak.

2) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- a) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- b) Tidak dilarang oleh undang-undang
- c) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Istilah *Pacta Sunt Servanda* berarti janji itu mengikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenal adalah “*my word is my bonds*”. Atau sesuai dengan tamsilan bahasa Indonesia bahwa “jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya”. Mengikatnya secara penuh atas kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.

4) Asas Konsensual

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak diisyaratkan oleh

hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. Syarat tertulis tersebut misalnya dipersyaratkan untuk jenis kontrak berikut ini:

- 1) Kontrak Perdamaian
- 2) Kontrak Pertanggungan
- 3) Kontrak Penghibahan
- 4) Kontrak Jual Beli Tanah

5) Asas Obligatoir

Asas Obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terkait, tetapi keterkaitannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomts*) belum terjadi. Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja, hak milik belum berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima (*levering*).

Hukum kontrak Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata. Sungguhpun hukum adat tentang kontrak tidak mengakui asas obligatoir karena hukum adat memberlakukan asas kontrak riil. Artinya, suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara “terang dan tunai”. Dalam hal ini kontrak haruslah diberlakukan didepan pejabat tertentu, misalnya didepan penghulu adat atau ketua adat, yang sekaligus juga diberlakukan *levering* nya. Jika hanya sekadar janji-janji saja, seperti dalam obligatoir, dalam hukum adat kontrak seperti itu tidak punya kekuatan sama sekali.

1.4.Syarat Sah Kontrak

Persyaratan yuridis agar suatu kontrak itu dianggap sah adalah “syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah terdiri dari:

a) Perihal Tertentu

Adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum.

b) Kausa yang diperbolehkan

Adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Konsekuensi hukum jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum (*nul and void*). Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.

Syarat sah suatu kontrak yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara termasuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya kesepakatan kehendak
- b) Wewenang berbuat

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan adalah bahwa agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Paksaan (*dwang, duress*)
- b) Penipuan, (*bedrog, fraud*)
- c) Kesilapan, (*dwaling, mistake*)

Sedangkan syarat wewenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Kewenangan berbuat baru dianggap sah oleh hukum manakala kontrak dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut:

- 1) Orang yang sudah dewasa
- 2) Orang yang tidak ditempatkan dibawah pengampuan
- 3) Seorang Wanita yang bersuami (syarat ini sudah tidak berlaku lagi)
- 4) Orang yang tidak dilarang oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, antara suami dan isteri tidak boleh melakukan kontrak jual beli. Atau orang yang melakukan kontrak untuk dan atas nama orang lain, tetapi surat kuasanya tidak sah.

Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut "dapat dibatalkan" (*voidable. Vernietigbaar*) oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan

pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

Dengan demikian untuk sahnyanya suatu kontrak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata harus memenuhi syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri dalam kontrak
1. Cakap (wenang) untuk melakukan kontrak
2. Hal tertentu (objek kontrak)
3. Sebab yang halal.

1.4.1. Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUHPerdata

Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi diatur diluar Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik
- 2) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- 3) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
- 4) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*).

1.4.2. Syarat sah yang khusus

Dalam suatu kontrak haruslah memenuhi beberapa syarat khusus yang ditujukan untuk kontrak-kontrak khusus. Syarat-syarat khusus tersebut adalah:

- 1) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
- 2) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
- 3) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- 4) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.

1.5. Prestasi dan wanprestasi

Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Menurut hukum Indonesia, model-model prestasi dari suatu kontrak adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Wanprestasi disebut juga dengan istilah “ingkar janji” adalah kebalikan dari pengertian prestasi yaitu merupakan tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang disebut dalam kontrak bersangkutan.

Konsekwensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.

Wanprestasi tersebut dapat dipilah-pilah menjadi sebagai berikut:

- 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
- 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

1.6. Akibat Hukum Suatu Kontrak

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya kewajiban dipihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitupun sebaliknya kewajiban dipihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi, akibat hukum disini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu kontrak itu sendiri.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat, apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya, orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur dan menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka itu hanya menetapkan hal-hal pokok dan penting saja. Dalam hal jual beli, misalnya hanya ditetapkan tentang barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya dan harganya. Tidak ditetapkan tentang tempat

penyerahan barang, biaya pengantaran, tempat serta waktu pembayaran, bagaimana kalau barang musnah diperjalanan, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (disuatu tempat dan disuatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus juga diindahkan.

Ada tiga sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu Undang-Undang, kebiasaan, dan kepatutan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan i'tikad baik. Dan norma merupakan suatu bagian yang penting dalam perjanjian. Dalam Pasal 1338 ini disebutkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik maksudnya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, ukuran-ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan tadi dan pelaksanaan perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan dan berjalan di atas rel yang benar.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata disebutkan bahwa hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian supaya jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik. Kalau ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat) maka ayat ketiga ini harus kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dimaksudkan tersebut adalah yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak, sebagaimana Undang-Undang dan perikatan ini hanya berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian saja (Pasal 1340 KUHPerdata). Perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga. Perjanjian tidak dapat ditarik, kecuali atas

kesepakatan para pihak atau karena ada alasan-alasan yang kuat (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata).

Alasan kuat yang diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk membatalkan perjanjian, yaitu :

- 1) Pasal 1553 ayat 2 KUHPerdata yang memperbolehkan si penyewa memilih apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa atau meminta pembatalan sewa bila terjadi barang yang disewakan musnah sebagian.
- 2) Pasal 1688 KUHPerdata yang memperbolehkan menarik kembali suatu hibah bila:
 - a) Tidak dipenuhi syarat-syarat dalam perjanjian hibah itu
 - b) Si penerima hibah telah bersalah melakukan kegiatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
 - c) Si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah setelah si penghibah jatuh miskin.

1.7. Berakhirnya Suatu Kontrak

KUH Perdata menyebut ini sebagai hapusnya perikatan, yaitu pada Pasal 1381 menyebutkan bahwa perikatan-perikatan hapus karena:

- a) Pembayaran
- b) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c) Pembaharuan utang
- d) Perjumpaan utang atau kompensasi
- e) Percampuran utang
- f) Pembebasan utang
- g) Musnahnya barang yang terutang
- h) Batal atau pembatalan
- i) Berlakunya suatu syarat batal
- j) Lewatnya waktu

Pembayaran adalah pemenuhan prestasi, baik bagi pihak yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran maupun bagi pihak yang menyerahkan kebendaan sebagai barang, sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi pembayaran disini diartikan sebagai menyerahkan uang bagi pihak yang satu

dan menyerahkan barang bagi pihak yang lainnya. Pembayaran harus dilakukan ditempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Diluar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang selama orang itu terus menerus berdiam dalam keresidenan dimana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat, dan di dalam hal-hal lainnya ditempat tinggalnya si berutang.

Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang menolak membayar walaupun telah dilakukan dengan perantara notaris atau jurusita. Uang atau barang yang sedianya sebagai pembayaran tersebut disimpan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri dengan suatu berita acara, yang dengan demikian hapuslah utang piutang tersebut.

Pembaharuan utang, menurut Pasal 1413 KUHPdata ada 3 macam jalan untuk melaksanakannya:

- a) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya, yang menggantikan utang lama yang dihapuskan karenanya.
- b) Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- c) Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Perjumpaan utang adalah suatu perhitungan atau saling memperhitungkan utang piutang antara pihak satu dan pihak lainnya lagi. Misal si A dalam suatu hubungan utang piutang menjadi kreditur terhadap si B namun pada hubungan utang piutang lainnya si A menjadi debitur bagi si B sehingga masing-masing mempunyai utang ataupun piutang. Utang piutang inilah yang diperjumpakan. Mengenai hal ini, Pasal 1426 KUHPdata menyebutkan bahwa perjumpaan itu terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang bersangkutan dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain, dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada dan bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama. Percampuran utang terjadi demi hukum dengan mana piutang dihapuskan apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang (Pasal 1436

KUHPerdata). Pembebasan utang adalah suatu pernyataan yang dengan tegas dari si berpiutang bahwa ia tidak lagi menghendaki prestasi suatu perjanjian.

Musnahnya barang yang berutang, yakni suatu keadaan dimana barang yang menjadi objek perjanjian tidak dapat lagi diperdagangkan, hilang, atau sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut dikarenakan diluar kesalahan si berutang atau disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaannya. Pembatalan sebagai salah satu sebab hapusnya perikatan adalah apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengajukan atau karena kekurangan syarat subjektif dari perjanjian dimaksud.

Berlakunya suatu syarat batal sebagai suatu sebab hapusnya perikatan adalah apabila suatu syarat batal yang disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat, syarat batal mana menjadi kenyataan/terjadi. Syarat batal ini, dalam perjanjian, lazim disebutkan “perjanjian ini akan berakhir apabila.....”

Lewatnya waktu atau kadaluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu, dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 1946 KUHPerdata).

Kemudian Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala tuntutan hukum, yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Menurut Subekti (1979), dengan lewatnya waktu tersebut, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas (*natuurlijke verbintenis*), artinya kalau dibayar boleh, tetapi tidak dapat dituntut didepan hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di depan pengadilan, dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kadaluwarsanya piutang, dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.

2. Perselisihan dan Penyelesaian Sengketa

Adakalanya sebelum kontrak berakhir, seperti tanggal yang disebutkan didalam kontrak, salah satu pihak memutuskan kontrak itu. Apabila telah disepakati bahwa untuk memutuskan suatu kontrak secara sepihak harus

memperoleh persetujuan dari pihak lain. Apabila para pihak telah melaksanakan kewajiban masing-masing, kontrak dinyatakan telah selesai. Sebaliknya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Menurut hukum Indonesia, wanprestasi terjadi apabila pihak yang harus melakukan prestasi:

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali
- b) Melakukan prestasi, tetapi tidak seperti yang dijanjikan
- c) Melakukan prestasi, tetapi terlambat.

Apabila terjadi salah satu dari hal-hal tersebut pihak yang dirugikan sebaiknya dapat mengajukan somasi (*notice*) kepada pihak yang melakukan wanprestasi tersebut sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.

Persoalan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak adalah kapan kontrak itu dikatakan sebagai tidak dilaksanakan. Untuk menghindari terjadinya interpretasi ganda, seyogyanya di dalam kontrak dicantumkan bahwa salah satu pihak dianggap tidak melaksanakan kontrak apabila sampai batas-batas tertentu, bergantung kepada objek perjanjian, pihak yang harus melaksanakan tidak melaksanakan objek perjanjian.

Penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah bahwa suatu sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis. Suatu sengketa dapat menghadirkan risiko-risiko merugikan yang tidak dikehendaki dan dapat mengacaukan prediksi-prediksi bisnis.

Beberapa alternatif (kemungkinan) penyelesaian sengketa bagi para pihak yang berkontrak apabila terjadi suatu perselisihan:

a) Musyawarah/Mufakat

Pada dasarnya penyelesaian secara musyawarah/mufakat merupakan penyelesaian yang sangat sesuai dengan kultur kita sebagai orang timur. Namun demikian ada satu hal yang mungkin sangat mengganggu upaya terwujudnya musyawarah/mufakat dalam suatu sengketa. Hal tersebut adalah para pihak yang pada umumnya sering menganggap remeh hal-hal yang kelihatannya sangat sepele.

Padahal justru hal-hal yang dianggap sepele oleh salah satu pihak sering kali malah dianggap hal yang sangat materil oleh pihak lainnya. Selain itu, hal-hal sepele tersebut apabila tidak segera diselesaikan akan berakibat pada membesarnya masalah “sepele” tadi sehingga terjadilah sengketa (apalagi sengketa bisnis yang berhubungan dengan untung rugi secara ekonomis) yang hampir tidak mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat walaupun musyawarah/mufakat dianggap sebagai kultur yang hidup di masyarakat.

b) Peradilan Negara (Pengadilan)

Bila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat maka lazimnya para pihak mengajukan penyelesaian perkaranya melalui lembaga peradilan negara (pengadilan). Hal ini berarti melalui persidangan-persidangan untuk diperiksa perkara atau sengketanya oleh hakim. Hakim dalam hal ini diminta untuk memaksa pelaksanaan perjanjian atau untuk menentukan isi perjanjian, pertama mereka akan memeriksa perkara itu, dan bila sudah mengetahui kebenarannya, barulah kemudian hakim akan memberikan putusannya.

Putusan hakim yang final, dalam arti sudah dapat dilaksanakan, disebut sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila tidak ditaati pelaksanaannya oleh pihak yang kalah maka pihak yang menang dapat minta bantuan penegak hukum untuk memaksakan pelaksanaan putusan hakim tersebut. Pemaksaan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap disebut eksekusi.

Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman menyatakan “semua peradilan diseluruh wilayah RI adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-undang”. Sebagaimana diketahui, peradilan negara di Indonesia ada tiga jenjang/tahap, yaitu:

- a) Pengadilan Negeri atau Peradilan Tingkat Pertama
- b) Pengadilan Tinggi atau Peradilan Tingkat Banding
- c) Mahkamah Agung atau Peradilan Tingkat Akhir atau Tertinggi

Di dalam penjelasan Pasal 3 UU No.14/1970, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrase/arbitrage*), tetap diperbolehkan.

c) Badan Arbitrase

Masalah perjanjian yang timbul bila ingin diadili secara arbitrase, dapat dinyatakan oleh para pihak dengan cara, antara lain:

- a) Membuat suatu perjanjian tersendiri yang khusus menyatakan keinginan para pihak tersebut untuk menyerahkan masalahnya diadili secara arbitrase. Perjanjian khusus ini, yaitu perjanjian yang dibuat setelah perjanjian pokoknya disebut sebagai akta kompromis.
- b) Mencantumkan dalam perjanjian suatu bagian atau klausula yang berisi tentang keinginan para pihak untuk menyerahkan masalah yang timbul dari perjanjian tersebut diselesaikan secara arbitrase. Klausula ini disebut sebagai klausula arbitrase, dan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), akan diusulkan sebagai “semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.”

3. Pembuatan Kontrak

Menurut Karla C. Shippei, J.D, (2001) Sebagai suatu dokumen hukum, kontrak bisnis apapun yang akan dirancang harus dapat:

- a) Memberikan kepastian tentang identitas pihak-pihak yang dalam kenyataannya terlibat dalam transaksi
- b) Memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban utama masing-masing pihak, sesuai dengan inti transaksi bisnis yang hendak diwujudkan oleh pihak-pihak itu.
- c) Memuat nilai ekonomis dari transaksi bisnis yang diadakan oleh para pihak, yang kemudian dapat disimpulkan sebagai nilai ekonomis kontrak, yang dapat dijumlahkan menjadi sejumlah nilai uang tertentu.
- d) Memberikan jaminan tentang keabsahan hukum dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis dari transaksi bisnis tersebut.
- e) Memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang muncul dari transaksi bisnis yang mereka adakan, memberikan jaminan kepada masing-masing pihak bahwa pelaksanaan janji-janji atau prestasi dari pihak yang lain, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan seandainya pihak yang lain itu mengingkari janjinya.

- f) Menyediakan jalan yang dianggap terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi ketika transaksi bisnis mulai dilaksanakan.
- g) Memberikan jaminan bahwa janji-janji dan pelaksanaan janji-janji yang dimuat didalam kontrak adalah hal-hal yang mungkin, wajar, patut, dan adil untuk dilaksanakan.

Sebagaimana juga telah disampaikan Hardijan Rusli (1999) bahwa perjanjian yang baik secara yuridis bukan hanya memenuhi ketentuan peraturan hukum perjanjian saja, melainkan juga harus memperhatikan segi-segi lainnya, seperti:

- a) Bagaimana perjanjian itu agar dapat dipakai sebagai bukti secara hukum. Dalam hal ini misalnya perlu mengetahui ketentuan tentang pemakaian materai, dan apakah perlu ditunjang dengan saksi-saksi.
- b) Bagaimana agar dapat menuntut pihak lawan yang tidak memenuhi prestasinya di Pengadilan atau agar masalah yang timbul dari perjanjian itu dapat diadili secara arbitrase. Dalam hal ini, misalnya perlu mencantumkan klausula domisili dan klausula arbitrase.

Dari uraian di atas tampak bahwa walaupun kenyataan dalam praktik menunjukkan keanekaragaman bentuk, corak, dan/atau isi dari kontrak-kontrak bisnis tergantung dari inti transaksi bisnis yang dibuat oleh pihak-pihaknya, namun dapat disimpulkan pula bahwa dari konteks perancangan kontraknya terdapat unsur-unsur pokok yang membentuk kerangka umum dari suatu kontrak bisnis yang harus muncul didalam suatu kontrak, yaitu:

- a) Bagian pembukaan
- b) Ketentuan-ketentuan pokok kontrak
- c) Ketentuan-ketentuan penunjang
- d) Ketentuan-ketentuan tentang aspek formalitas
- e) Bagian penutup dan Lampiran-lampiran kontrak

4. Jual Beli

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besaran sampai dengan jual beli

yang kecil-kecil, semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.

Jadi yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak dimana satu pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.

Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang. Kepada pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menanggung. Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 hal sebagai berikut:

- a) Menanggung/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tentram. Maksudnya aman dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut.
- b) Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.

Sumber hukum dari kontrak jual beli adalah:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku ke-3 tentang perikatan
- b) Undang-undang tentang Pertanahan sejauh yang menyangkut tentang jual beli tanah.
- c) Hukum Adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat.
- d) Yurisprudensi
- e) Perjanjian Internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli Internasional
- f) Kebiasaan perdagangan, baik nasional maupun Internasional.
- g) Doktrin atau pendapat ahli.

5. Metode Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli

a) Metode pembayaran tunai seketika

Merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli. Dalam hal ini harga barang diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkan barang objek jual beli kepada pembeli.

b) Metode pembayaran dengan cicilan/kredit

Merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan barang kepada pembeli dilakukan sekaligus dimuka, meskipun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang-piutang belaka.

c) Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Kredit

Agar pihak pembeli aman dengan tidak membawa uang cash ke mana-mana, sementara membayar dengan cek belum begitu membudaya, maka pembayaran dengan menggunakan kartu kredit merupakan pilihan yang populer. Dalam hal ini ketika barang diterima oleh pihak pembeli, pihak pembeli cukup menanda tangani suatu resi dan menunjuk kartu kredit kepada toko atau penjual. Oleh toko tersebut dikonfirmasi ke perusahaan kartu kredit tersebut apakah bisa diterima dan resi ditanda tangani, maka barang baru diserahkan, untuk selanjutnya pihak penjual menagih uang harga pembelian kepada bank-bank tertentu.

d) Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Debit

Metode pembayaran dengan memakai kartu debit lebih praktis dari penggunaan kartu kredit. Hanya saja dengan kartu debit, baik pembeli maupun penjual harus sama-sama mempunyai rekening di satu bank tertentu, yakni bank menyediakan kartu debit tersebut. Kartu debit tersebut dalam praktek dikenal dengan nama kartu ATM (*Automated Teller Machine*) karena kartu tersebut dapat digunakan juga untuk melakukan transaksi di ATM. Dengan sistem kartu debit, pada pihak penjual tersedia alat yang dengan menekan kode rahasia kartu ATM/debit tersebut oleh pihak pembeli, maka rekening pihak pembeli langsung didebit oleh bank dan mengkreditkannya langsung ke rekening penjual. Jadi, berbeda dengan pembayaran menggunakan kartu kredit, penggunaan kartu debit tidak

memerlukan konfirmasi kepada penerbit kartu dan tidak memerlukan penagih ke bank oleh pihak penjual.

e) Metode Pembayaran dengan Memakai Cek

Metode pembayaran dengan memakai cek juga merupakan metode pembayaran alternatif yang tidak memerlukan pemberian uang cash, sehingga dianggap relatif lebih aman, meskipun berbagai persoalan bisa timbul, misalnya pemalsuan cek, penerbitan cek kosong, dan lain-lain. Pembayaran dengan memakai cek ini pihak pembayar cukup memberikan sepucuk cek kepada pembeli, cek mana dikeluarkan oleh bank, dimana terdapat rekening koran dari pihak pembayar, untuk kemudian setelah cek diserahkan kepada penerimanya, pihak penerima cek tersebut dapat menguangkan cek tersebut ke bank.

f) Metode pembayaran terlebih dahulu

Dengan metode pembayaran seperti ini, pihak penjual baru mengirim barangnya jika dia telah menerima seluruh pembayaran terhadap harga barang tersebut. Model pembayaran seperti ini sangat aman bagi pembeli.

g) Metode pembayaran secara open account

Metode ini merupakan kebalikan dari metode pembayaran terlebih dahulu. Dengan metode ini pihak pembeli baru membayar atau mengirim pembayaran uang harga pembelian setelah dia menerima barangnya secara utuh. Karena itu sistem pembayaran secara open account adalah jika barang dikirim secara kontinyu sementara pembayaran dilakukan secara periodik, misalnya dibayar untuk 3 bulan sekali.

h) Metode Pembayaran atas Dasar Konsinyasi

Metode pembayaran secara konsinyasi ini sangat merugikan dan sangat tidak aman bagi pihak penjual. Dalam hal ini harga baru dibayar setelah pihak pembeli menjual lagi barang tersebut kepada pihak ketiga dan setelah pembayaran secara konsinyasi ini adalah pembayaran yang sering dilakukan oleh pemilik toko kepada pemasok barang ke toko tersebut, dimana pembayaran tersebut dilakukan setelah barang dalam toko tersebut laku terjual kepada pihak konsumen dari toko tersebut.

i) Metode pembayaran secara *documentary collection*

Metode ini merupakan cara pembayaran dengan menggunakan *Bills of exchange*. Dalam hal ini harga baru dibayar jika dokumen-dokumen

pengiriman barang (*shipping documents*) tiba dibanknya importir. Tanpa membayar harga barang. *shipping documents* tersebut, barang yang bersangkutan tidak dapat diambil oleh pihak pembeli.

j) Metode pembayaran secara *documentary credit*

Metode ini merupakan metode pembayaran yang sangat populer saat ini khususnya dalam dunia ekspor-impor, metode ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan *letter of credits (L/C)*. Pembayaran dengan L/C ini merupakan jembatan atau jalan tengah diantara kepentingan pihak penjual yang menginginkan harga segera dibayar sebelum barang dikirim, sedangkan kepentingan pihak pembeli adalah agar harga baru dibayar jika barang sudah sampai ditangannya. Pembayaran dengan menggunakan L/C ini, jaminan pembayaran telah ada setelah L/C diterbitkan dan pembayaran dilakukan via bank perantara tanpa menunggu tibanya barang. Pembayaran seperti ini dilakukan dengan kewajiban pihak pembeli untuk membuka L/C di banknya pihak pembeli (bank devisa) untuk kemudian meneruskannya ke bank koresponden ditempatnya pihak penjual. Harga sudah dapat dibayar kepada penjual oleh bank koresponden setelah L/C ditunjukkan dan dokumen lainnya oleh pihak penjual barang, tanpa terlebih dahulu menunggu tibanya barang yang dikirim.

6. Wanprestasi dan Ganti Rugi

Wanprestasi bagi pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya itu.

Disamping itu, wanprestasi dari pihak penjual misalnya sebagai berikut:

- 1) Tidak menyerahkan barang objek jual beli secara yang diatur dalam kontrak jual beli.
- 2) Pemilikan/penggunaan barang objek jual beli tidak aman bagi pembeli (misalnya ada klaim dari pihak ketiga atas barang yang bersangkutan).
- 3) Ada cacat yang tersembunyi pada benda yang menjadi objek jual beli tersebut.

Komponen-komponen dari ganti rugi adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya

- 2) Rugi
- 3) Bunga

Praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi saja
- 2) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
- 3) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
- 4) Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
- 5) Pembatalan kontrak dengan ganti rugi

Salah satu model ganti rugi dari jual beli adalah yang disebut dengan ganti rugi ekspektasi, yakni yang diganti adalah hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jual beli tersebut akibat tidak dilakukannya prestasi oleh pihak lain. Terhadap ganti rugi model ekspektasi ini, jika yang melakukan wanprestasi adalah pihak penjual, akan berbeda dengan jika yang melakukannya adalah pihak pembeli.

Jika pihak penjual yang melakukan wanprestasi, maka ganti rugi ekspektasi mengambil formula sebagai berikut:

1. Formula Pembelian dari Pihak Ketiga

Dengan formula pembelian dari pihak ketiga ini atau yang dikenal dengan cover formula, besarnya kerugian dihitung dengan pengumuman dengan harga untuk mendapatkan barang dari pihak ketiga. Ganti ruginya dihitung dengan cara dimana harga dalam hal membeli barang yang sama dari pihak ketiga dikurangi harga dalam kontrak ditambah ongkos-ongkos yang dikeluarkan dan dikurangi ongkos-ongkos yang tidak jadi dikeluarkan.

2. Formula Harga Pasar

Dengan formula harga pasar (*market price*) ini, maka pihak pembeli tidak membeli barang dari pihak ketiga, sebagaimana pada formula pembelian dari pihak ketiga tersebut diatas. Karena itu yang menjadi pedoman bukan harga pembelian kembali, melainkan harga pasar. Kerugian yang harus diganti rugi menurut formula harga pasar ini adalah bahwa harga pasar dikurangi harga kontrak ditambah biaya dan dikurangi biaya yang tidak jadi dikeluarkan.

Akan tetapi, jika pembeli yang melakukan wanprestasi, maka formula ganti rugi yang berbentuk ekspektasi adalah sebagai berikut:

a. Formula pembayaran harga barang (*price action*)

Bahwa harga barang seperti yang diperjanjikan dimintakan dari pembeli, sehingga sebagai konsekuensinya, barang tersebut harus diserahkan kepada pembeli atau barang tersebut dipaksakan untuk diterima oleh pembeli.

b. Formula penjualan kembali (*resale formula*)

Dengan formula ini bahwa ganti rugi diberikan kepada pihak penjual dengan perhitungan berupa selisih antara harga kontrak dengan harga penjualan kembali dari barang yang bersangkutan, dalam hal ini barang dijual secara rasional kepada pihak ketiga.

c. Formula harga pasar (*market formula*)

Dengan formula ini bahwa suatu ganti rugi dihitung dengan cara bahwa harga tersebut dalam kontrak dikurangi dengan harga pasar dari barang tersebut. Dalam hal ini barang tetap berada dalam tangan pihak penjual.

d. Formula kehilangan keuntungan (*lost profit*)

Formula ini dilakukan dengan cara bahwa harga dalam kontrak dikurangi modal/ongkos produksi dan dikurangi lagi ongkos-ongkos yang dikeluarkan.

7. Pasar Uang dan Modal

Pasar uang adalah tempat pertemuan penawaran dan permintaan dana-dana dalam jangka pendek yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh : Bursa Valuta Asing. Didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Negara Indonesia Unti I. BI No.3/16/Kep/Dir/67, tanggal 4 Mei 1967, dimana istilah pasar diganti dengan istilah BURSA

Pasar Modal adalah tempat pertemuan penawaran dan permintaan dana-dana dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Untuk mengembangkan Pasar Uang dan modal di Indonesia tersangkut beberapa lembaga-lembaga keuntungan antara lain:

- i. untuk mengadakan transaksi-transaksi perusahaan. Penanaman Modal Asing (PMA) dengan UU No.1 tahun 1967

Yang dimaksudkan dengan modal asing adalah:

- 1) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia.
- 2) Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- 3) Bagian hasil perusahaan yang berdasarkan UU no.1 tahun 1967 diperkenankan di transfer, tetapi tidak ditransfer dan digunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia.

- ii. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UU No.6 tahun 1968

Kalau dalam PMA yang kita hadapi adalah perusahaan campuran(joint-venture). Tetapi dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang kita hadapi adalah perusahaan nasional dan perusahaan asing domestik, yaitu perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri. Modal perusahaan domestik tidak termaksud dalam ketentuan-ketentuan UU No.1 tahun 1967 tentang PMA.

Yang dimaksud dengan modal dalam negeri ialah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara ataupun swasta nasional ataupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia , yang disediakan untuk menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No.1 tahun 1967 tentang PMA.

- iii. Bursa dengan UU No.15 tahun 1952

Pasar Modal disebut juga dengan bursa, Bursa perusahaan adalah tempat semacam pasar, dimana para pengusaha berkumpul

Menurut pasal 59 KUHD: " Bursa Perusahaan adalah tempat pertemuan para pedagang, pengusaha kapal, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam golongan pengusaha, pertemuan ini diadakan berdasarkan atas kekuasaan Menteri Keuangan, jadi dapat disimpulkan bahwa bursa

adalah tempat dimana para pengusaha berkumpul untuk melaksanakan transaksi-transaksi. Mengenai bursa diatur dalam UU No.15 tahun 1952.

8. Penanaman Modal Asing (PMA)

Yang dimaksud penanaman modal asing (*foreign investment*) adalah suatu tindakan dari orang asing atau badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motif untuk berbisnis dalam bentuk apapun ke wilayah suatu negara lain. Di Indonesia, tentang penanaman modal asing ini pada prinsipnya diatur dalam perundang-undangan tentang penanaman modal asing.

Penanaman modal asing dilakukan melalui metode-metode sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing Secara Langsung

Model penanaman asing yang dilakukan dengan mana pihak asing atau perusahaan asing membeli langsung (tanpa lewat pasar modal) saham perusahaan nasional atau mendirikan perusahaan baru, baik lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau lewat Departemen lain. Istilah Penanaman Modal Asing (PMA) seperti inilah yang amat sering digunakan dan diartikan dalam praktek.

2. Penanaman Modal Asing Secara Tidak Langsung

Penanaman Modal Asing (PMA) model ini dilakukan dengan jalan membeli saham-saham perusahaan nasional oleh pihak asing lewat pasar modal (*capital market*), yakni melalui bursa-bursa saham.

3. Penanaman Modal Asing Lewat Pemberian Pinjaman

Penanaman Modal Asing (PMA) model ini dilakukan dengan jalan memberikan pinjaman oleh pihak asing kepada perusahaan-perusahaan domestik dalam bentuk *offshore loan*, *bonds*, *notes*, *commercial paper*, dan lain-lain.

4. Penanaman Modal Asing Kontraktual

Dalam hal ini Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan dengan hanya mengandalkan ikatan kontraktual, yakni dengan mengadakan kontrak oleh pihak asing dengan perusahaan domestik. Misalnya kontrak tentang bantuan teknis/manajemen, lisensi, agency, dan lain-lain.

Secara teoritis Indonesia dapat menjadi negara tempat penanaman modal asing yang baik. Hal ini disebabkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan komparatif sebagai berikut:

- a) Sumber daya alam yang melimpah (seperti minyak, gas bumi, pertambangan, hasil hutan dan hasil laut).
- b) Pasar dalam negeri yang luas, dengan penduduk lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa.
- c) Upah buruh yang relatif murah
- d) Kebijakan ekspor yang kondusif
- e) Kebijakan rezim devisa bebas
- f) Letak strategis diantara 2 benua dan 2 lautan

Disamping itu harapan dari masyarakat pebisnis adalah agar Indonesia dapat memberikan kemudahan lain, seperti:

- a) Kemudahan pajak
- b) Keamanan dan stabilitas politik
- c) Stabilitas nilai tukar rupiah
- d) Kemudahan, kebersihan dan transparansi birokrasi
- e) *Law Enforcement* dan kepastian hukum

Suatu perusahaan penanaman modal asing (PMA), disamping tunduk kepada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, tunduk juga kepada Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Pasar Modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga, seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Motif utama terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor, baik golongan maupun lembaga usaha.

Manfaat pasar modal bagi perusahaan adalah:

- a) Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar
- b) Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai

- c) Tidak ada *covenant* sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan
- d) Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
- e) Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil
- f) *Cash flow* hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan
- g) Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi.
- h) Tidak ada bebas finansial yang tetap
- i) Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas
- j) Tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu
- k) Profesional dalam manajemen meningkat

Masalah utama yang biasa dihadapi setiap perusahaan untuk mengembangkan usahanya adalah permodalan. Walaupun dunia perbankan serta lembaga keuangan lainnya telah menyediakan dan membuka kesempatan kepada setiap pengusaha untuk memperoleh modal tersebut. Hambatan utama biasanya menyangkut jaminan atau agunan. Keterbatasan jaminan yang dimiliki perusahaan memaksa terbukanya pasar bagi produk usahanya ataupun kelonggaran yang diberikan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mereka manfaatkan.

9.Rangkuman :

Kontrak adalah suatu perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap pihak yang wanprestasi (ingkar janji) dari kontrak tersebut, dan oleh hukum pelaksanaan dari kontrak dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313 KUH Perdata), suatu kontrak diartikan sebagai suatu perbuatan dimana 1 orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 orang lain atau lebih. Perikatan(hubungan hukum) bisa lahir karena kontrak(perjanjian) bisa juga lahir karena undang-undang. Di dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas yaitu, asas kontrak sebagai hukum mengatur, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas konsensual, dan asas obligatoir. untuk sahnya suatu

kontrak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata harus memenuhi syarat yaitu (1). Sepakat mereka yang mengikatkan diri dalam kontrak (2). Cakap (wenang) untuk melakukan kontrak (3). Hal tertentu (objek kontrak)(4). Sebab yang halal. Terdapat unsur-unsur pokok yang membentuk kerangka umum dari suatu kontrak bisnis yang harus muncul di dalam suatu kontrak, yaitu (1). Bagian pembukaan (2).Ketentuan-ketentuan pokok kontrak(3).Ketentuan-ketentuan penunjang (4).Ketentuan-ketentuan tentang aspek formalitas (5). Bagian penutup dan Lampiran-lampiran kontrak.

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Tiap-tiap kontrak terdapat prestasi, yaitu apa yang disepakati untuk dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan apa yang telah disepakati disebut telah terjadi wanprestasi. Konsekwensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya. Wanprestasi bentuknya antara lain : (1)Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi (2)Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi (3)Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

Kontrak bisa hapus disebabkan antara lain karena : (1) Pembayaran (2).Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan(3).Pembaharuan utang(4).Perjumpaan utang atau kompensasi.(5).Percampuran utang,(6). Pembebasan utang,(7).Musnahnya barang yang terutang,(8).Batal atau pembatalan,(9).Berlakunya suatu syarat batal,(10). Lewatnya waktu. Beberapa alternatif (kemungkinan) penyelesaian sengketa bagi para pihak yang berkontrak apabila terjadi suatu perselisihan yaitu :1). Melalui Musyawarah, (2). Melalui Badan Peradilan Negara, (3). Melalui Arbitrase. Salah satu jenis kontrak yang sangat populer adalah jual beli, baik jual beli yang besar-besaran sampai dengan jual beli yang kecil-kecil. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli. Yang dimaksud jual beli adalah suatu kontrak dimana satu pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

Sumber hukum dari kontrak jual beli adalah:

- i. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku ke-3 tentang perikatan
- ii. Undang-undang tentang Pertanahan sejauh yang menyangkut tentang jual beli tanah.
- iii. Hukum Adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat.
- iv. Yurisprudensi
- v. Perjanjian Internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli Internasional
- vi. Kebiasaan perdagangan, baik nasional maupun Internasional.
- vii. Doktrin atau pendapat ahli.

Metode pembayaran dalam kontrak jual beli antara lain :

- b. Metode pembayaran tunai seketika
- c. Metode pembayaran dengan cicilan/kredit
- d. Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Kredit
- e. Metode Pembayaran dengan Memakai Kartu Debit
- f. Metode Pembayaran dengan Memakai Cek
- g. Metode pembayaran terlebih dahulu
- h. Metode pembayaran secara open account
- i. Metode Pembayaran atas Dasar Konsinyasi
- j. Metode pembayaran secara *documentary collection*
- k. Metode pembayaran secara *documentary credit*.

Pasar uang adalah tempat pertemuan penawaran dan permintaan dana-dana dalam jangka pendek yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh : Bursa Valuta Asing. Sedangkan Pasar Modal adalah tempat pertemuan penawaran dan permintaan dana-dana dalam waktu jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun. Untuk mengembangkan Pasar Uang dan modal di Indonesia tersangkut beberapa lembaga-lembaga keuntungan antara lain:

- a. Penanaman Modal Asing (PMA). Yang dimaksudkan dengan modal asing adalah:
 - 1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia.
 - 2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik

orang asing dan bahan-bahan yang dimasukan dari luar wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

3. Bagian hasil perusahaan yang berdasarkan UU no. I tahun 1967 diperkenankan di transfer, tetapi tidak ditransfer dan digunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Yang dimaksud dengan modal dalam negeri ialah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara ataupun swasta nasional ataupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disediakan untuk menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

c. Bursa. Pasar Modal disebut juga dengan bursa, Bursa perusahaan adalah tempat semacam pasar, dimana para pengusaha berkumpul.

Penanaman modal asing (*foreign investment*) adalah suatu tindakan dari orang asing atau badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motif untuk berbisnis dalam bentuk apapun ke wilayah suatu negara lain. Penanaman modal asing dilakukan dengan metode-metode yaitu : (1). Penanaman Modal Asing secara langsung, (2). Penanaman modal asing secara tidak langsung, (3). Penanaman modal asing lewat pinjaman, (4). Penanaman Modal asing kontraktual.

10. Pertanyaan

1. Jelaskan yang dimaksud dengan kontrak.
2. Jelaskan syarat-syarat untuk sahnya suatu kontrak.
3. Jelaskan yang dimaksud prestasi dan wanprestasi.
4. Jelaskan bentuk wanprestasi.
5. Jelaskan apa yang dimaksud asas kebebasan berkontrak.
6. Jelaskan apa yang dimaksud Pacta Sun Servanda.
7. Jelaskan bentuk umum kerangka suatu kontrak.

8. Sebutkan penyebab hapusnya kontrak.
9. Jelaskan yang dimaksud dengan kontrak jual beli.
10. Sebutkan metode pembayaran dalam jual beli.



BAB V

PERKREDITAN DAN PEMBIAYAAN BISNIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang kewajiban pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga/keuntungan, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.

Dengan demikian, yang menjadi elemen-elemen yuridis dari suatu kredit adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b) Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur
- c) Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang
- d) Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang
- e) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.

Pembiayaan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (penerima pembiayaan), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang yang terbit dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pembiayaan) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan atau sewa selama masa pembiayaan tersebut berlangsung.

Adapun yang menjadi unsur-unsur yuridis dari suatu pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kesepakatan antara pemberi biaya (kreditur) dengan penerima biaya (debitur), yang disebut dengan perjanjian pembiayaan.
- b) Adanya para pihak, setidaknya-tidaknya pihak pemberi dan penerima biaya.

- c) Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang
- d) Ada pemberian pembiayaan berupa pemberian sejumlah uang
- e) Adanya perbedaan waktu antara pemberian pembiayaan dengan pembayaran (fakultatif)

Yang menjadi dasar hukum dari suatu kredit adalah sebagai berikut:

- a) Kontrak kredit
- b) Undang-undang, terutama Undang-undang Perbankan dan Undang-undang tentang Jaminan Hutang (termasuk Undang-undang Hak Tanggungan)
- c) Peraturan perundang-undangan lainnya.
- d) Yurisprudensi tentang perkreditan
- e) Kebiasaan, terutama kebiasaan perbankan

Sedangkan yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Kontrak pembiayaan
- b) Undang-undang, terutama Undang-undang Perbankan dan Undang-undang tentang Jaminan Hutang (termasuk Undang-undang Hak Tanggungan)
- c) Peraturan perundang-undangan lainnya.
- d) Yurisprudensi tentang pembiayaan
- e) Kebiasaan, terutama kebiasaan perbankan dan pembiayaan

A.1. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dapat dilihat dari 2 segi pandang sebagai berikut :

- a) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis
- b) Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus

Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus, maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUH Perdata yang disebut dengan perjanjian kredit. Karena itu yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum perjanjian, tentunya ditambah dengan klausul-klausul yang telah disepakati bersama dalam kontrak yang bersangkutan. Selanjutnya, penggolongan perjanjian kredit sebagai perjanjian bernama dalam tampilannya sebagai perjanjian pinjam pakai.

A.2. Jaminan Kredit

Berbeda dengan jaminan umum yang didasarkan atas Pasal 1131 KUH Perdata, maka terhadap pemegang jaminan hutang yang khusus (yang bersifat kebendaan), oleh hukum diberikan hak *preferens*. Artinya krediturnya diberikan kedudukan yang lebih tinggi pembayaran hutangnya yang diambil dari hasil penjualan benda jaminan hutang, sedangkan jika ada sisa dari penjualan benda jaminan hutang, baru dibagi-bagikan kepada kreditur yang lainnya. Dalam jaminan umum berdasarkan atas Pasal 1131 KUH Perdata, kedudukan *preferens* dari kreditur tersebut tidak ada.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pihak kreditur cenderung untuk meminta jaminan hutang yang khusus dari pihak debitur agar pembayaran hutangnya menjadi aman. Jaminan khusus (yang bersifat kebendaan) tersebut misalnya berupa hipotik, fidusia, hak tanggungan, atau gadai. Hak jaminan terdiri dari hak jaminan konvensional dan hak jaminan yang non konvensional. Hak jaminan konvensional terdiri dari:

- a) Hipotik
- b) *Crediverband* (sekarang tidak berlaku lagi)
- c) Hak tanggungan
- d) Gadai benda bergerak
- e) Gadai tanah
- f) Fidusia
- g) Bank garansi
- h) Personal garansi
- i) *Corporate* garansi

Sedangkan yang merupakan jaminan yang non konvensional, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) *Cessie* untuk menjamin hutang (*assignment of receivable for security purpose*)
- b) Pengalihan hak tagih asuransi (*assignment of insurance proceeds*)
- c) Kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali
- d) Jaminan menutupi kekurangan biaya (*cost defeciency*)
- e) *Indemnity*

- f) *Bid/Tender Bonds*
- g) Penyisihan dana dalam *escrow account*

B. Subjek Pembiayaan

Disamping memberikan pinjaman dalam bentuk kredit kepada debitur, mungkin juga diberikan dana atau barang lainnya kepada debitur dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal ini pembiayaan kepada debitur sebagai subjek pembiayaan, subjek yang memberikan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Pihak Lembaga Pembiayaan
- b) Bank
- c) Perusahaan Swasta
- d) Masyarakat

B.1. Model-Model Pembiayaan

Pembiayaan (selain kredit) tersebut banyak modelnya, diantaranya yang terpenting adalah:

- 1) Model Pembiayaan Lewat Lembaga Pembiayaan, yaitu:

- a) Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Yang dimaksud dengan leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau *lessee*) untuk suatu jangka tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut (debitur atau *lessee*) untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan di akhir masa leasing atau memperpanjang jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

- b) Anjak Piutang (*factoring*)

Yang dimaksud dengan anjak piutang (*factoring*) adalah pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/pengalihan/pengambilalihan serta pengelolaan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri.

Yang menjadi dasar hukum bagi *factoring* adalah kontrak *factoring* itu sendiri adalah asas kebebasan berkontrak. Selanjutnya terdapat berbagai perundang-undangan tentang *factoring* dan pengaturan tentang pengalihan piutang (*cessie*) dalam KUH Perdata, dan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan.

Yang menjadi elemen-elemen yuridis dari *factoring* adalah sebagai berikut:

a) Adanya pihak perusahaan factor

Yakni perusahaan yang mendanainya dengan jalan mengambil alih piutang

b) Adanya pihak klien

Yakni pihak yang mempunyai piutang untuk dijual kepada pihak perusahaan faktor untuk mendapatkan dana.

c) Adanya pihak customer

Yakni pihak debitur yang berhutang kepada klien, yang selanjutnya dengan adanya *factoring*, piutang yang terbit dari hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan faktor.

d) Adanya piutang/tagihan

Dalam hal ini piutang dagang yang berasal dari tagihan dari dalam atau luar negeri, yang dengan adanya *factoring* piutang tersebut dialihkan oleh pihak klien kepada perusahaan factor, seperti piutang yang terbit dari *invoice-invoice* dagang atau surat berharga yang belum jatuh tempo, piutang yang terbit dari suatu proses pengiriman barang, dan lain-lain.

e) Adanya pengalihan piutang

Dalam hal ini piutang dialihkan dari pihak klien kepada pihak *customer*. Karena tersangkut dengan suatu proses pengalihan piutang, maka ketentuan hukum tentang pengalihan piutang yang disebut dengan *cessie* berlaku untuk *factoring*. Ketentuan tentang *cessie* tersebut terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang antara lain mensyaratkan bahwa suatu *cessie* haruslah dibuat dalam bentuk akta *cessie*. Syarat lain adalah bahwa suatu *cessie* haruslah diberitahukan kepada pihak debitur, dalam hal *factoring* disebut dengan *customer*.

2) Modal Vantura (*venture Capital*)

Yang dimaksud dengan modal ventura adalah (*venture capital*) adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*, perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, dimana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu.

Posisi dari kegiatan modal ventura ini cukup unik karena pembiayaan dengan sistem modal ventura ini mempunyai fungsi yang multidemensi, yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai lembaga finansial
- b) Sebagai *corporate institution*, karena adanya penyertaan *equity*
- c) Sebagai lembaga, penolong pengusaha lemah.

Banyak perusahaan besar, yang menjadi besar karena adanya dana modal ventura ini. Seperti: MTV, Microsoft, KFC. Di Indonesia yang menjadi dasar hukum bagi suatu transaksi modal ventura adalah sebagai berikut:

- a) Dasar hukum berupa kebebasan berkontrak, yang termuat dalam kontrak ventura.
- b) Dasar hukum perseroan berupa perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- c) Dasar hukum berupa perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan.

Adapun yang merupakan karakteristik yuridis dari modal ventura adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pihak-pihak yang terlibat berupa pihak perusahaan modal ventura (investor), perusahaan pasangan usaha (*investee company*), kadang-kadang terlibat juga pihak penyandang dana dari pihak ketiga.
- b) Adanya pemberian dana kepada perusahaan pasangan usaha

- c) Dana tersebut ditanam dalam bentuk equity ke dalam perusahaan pasangan usaha, termasuk ikut dalam manajemen perusahaan pasangan usaha.
- d) Investasi ke dalam perusahaan pasangan usaha tidak bersifat permanen juga tidak bersifat jangka pendek. Tetapi bersifat jangka menengah atau jangka panjang. Misalnya, untuk jangka waktu 10 tahun.

Modal ventura merupakan Investasi tanpa jaminan, karena itu diperlukan kehati-hatian yang tinggi dari pihak investor. Prototipe dari modal ventura adalah pembiayaan terhadap perusahaan kecil dan pemula, tetapi memiliki potensi yang besar untuk berkembang.

B.2. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Model pembiayaan lewat apa yang disebut dengan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan kegiatan penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumsi yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jaminan hutang dari pembiayaan konsumen ini adalah barang konsumen yang menjadi objek pembiayaan konsumen tersebut biasanya dalam bentuk fidusia. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah:

- a) Pihak kreditur (perusahaan pembiayaan)
- b) Pihak konsumen (debitur)
- c) Pihak supplier (yang menyediakan barang).

Apabila kegiatan ini dilakukan oleh bank, maka bentuk pinjaman yang mirip dengan pembiayaan konsumen disebut dengan kredit konsumsi, sehingga dasar hukum bagi kredit berlaku juga bagi pembiayaan konsumen, minus ketentuan tentang perbankan tetapi ditambah dengan ketentuan-ketentuan tentang keuangan dan pembiayaan.

B.3. Pembiayaan dengan Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang

memberikan hak terhadap siapa kartu kredit tersebut diisikan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, dan lain-lain. Selanjutnya, membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa.

Kemudian kepada penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, dan lain-lain.

Pembiayaan dapat juga dilakukan melalui saluran sebagai berikut :

a) Model Pembiayaan Lewat Pasar Modal

Suatu perseroan terbuka dapat menarik dana dari pasar modal, misalnya lewat penjualan sahamnya. Yang dimaksud dengan perseroan terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana sahamnya dipegang oleh banyak orang/banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik/masyarakat sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal, baik lewat proses penjualan/penawaran saham pertama (*initial public offering*), atau lewat penjualan/penawaran selanjutnya dari saham-saham, yang disebut dengan istilah *rights issue*.

Sering disebutkan bahwa pembiayaan lewat pasar modal merupakan usaha untuk mendapatkan “dana murah”, khususnya jika yang ditawarkan tersebut adalah saham, yang tidak perlu dibayar kembali pada waktu yang diperjanjikan.

Disamping itu, selain dari menjual saham juga yang menjadi sumber dana bagi perseroan adalah dengan menjual berbagai jenis surat berharga lain (selain saham) melalui pasar modal, yaitu surat-surat berharga sebagai berikut:

- a) Surat Pengakuan Hutang
- b) Surat Berharga Komersil (*commercial paper*)
- c) Obligasi
- d) Tanda Bukti Hutang

- e) Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif
- f) Kontrak Berjangka Atas Efek
- g) Setiap Derivatif dari Efek, Seperti Bukti Right, Warran, dan Opsi
- h) Efek Beragun Aset
- i) Setifikat Penitipan Efek Indonesia

Jual beli surat berharga pasar modal tersebut dilakukan melalui pasar-pasar yang tersedia, yang disebut dengan Bursa Efek. Ditingkat nasional misalnya ada Bursa Efek Jakarta (BEJ), sedangkan di tingkat Internasional ada bursa saham seperti Wall Street di New York (USA).

Tentang perusahaan terbuka ini diatur oleh suatu cabang ilmu hukum yang disebut dengan hukum pasar modal. Tujuan hukum dari pengaturan pasar modal adalah agar tercapai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Keterbukaan informasi
- b) Profesionalisme dan tanggung jawab pelaku pasar modal
- c) Pasar yang tertib dan modern
- d) Efisiensi
- e) Kewajaran
- f) Perlindungan Investor
- g) Kepastian Hukum
- h) Keadilan

b) Model Pembiayaan Lewat Pendanaan Langsung (*private placement*)

Model pembiayaan seperti ini merupakan proses penjualan efek-efek (surat berharga) baru (perdana) atau dalam menyelenggarakan suatu pinjaman berjangka panjang, pengeluaran efek mana dijual secara langsung kepada investor, tanpa melalui suatu penawaran umum. Efek yang dijual melalui mekanisme *private placement* dapat berupa efek apa saja, seperti saham, obligasi, dll.

Yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan lewat *private placement* adalah sebagai berikut:

- a) Asas kebebasan berkontrak dalam KUHPdata

- b) Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena yang menerbitkannya adalah suatu perseroan terbatas.
 - c) Ketentuan perbankan
 - d) KUH Dagang tentang surat-surat berharga
 - e) Perundang-Undangan tentang Jaminan Hutang jika dalam transaksi ikut terlibat penjaminan.
 - f) Perundang-undangan tentang Penanaman Modal Asing. Jika menyangkut dengan perusahaan asing atau perusahaan penanaman modal asing.
- c) Model Pembiayaan Lewat Pasar Uang(*money market*)
- Yang dimaksud dengan model ini adalah suatu pasar finansial dimana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan, yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pasar uang (seperti bank, broker, dealer, penukar uang dll), meskipun pasar uang dapat pula berfungsi sebagai mekanisme untuk menetapkan tingkat suku bunga jangka pendek yang lazim berlaku melalui mekanisme pinjaman atau imbalan permintaan dan penawaran akan dana-dana yang ada dipasar uang tersebut. Adapun yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan lewat pasar uang adalah sebagai berikut:
- a) Asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara
 - b) Ketentuan perbankan
 - c) KUH Dagang tentang surat-surat berharga
 - d) Perundang-undangan tentang pembiayaan dan keuangan

Adapun yang merupakan instrumen-instrumen (surat berharga) yang diperjualbelikan di pasar uang di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- b) Surat Berharga Pasar Uang (SPBU)
- c) Sertifikat Deposito
- d) Commercial Paper
- e) Call Money
- f) Repurchase Agreement (REPO)

- g) Bankers Acceptance
- h) Promissory Notes

d) Model Pembiayaan Project (*Project Finance*)

Merupakan suatu model pembiayaan, tegasnya suatu pinjaman/kredit yang cukup rumit, biasanya dalam bentuk sindikasi, dimana dana dari kredit tersebut dipergunakan untuk membangun/ mengembangkan suatu proyek dari debitur, khususnya proyek-proyek besar, yang mendatangkan hasil/revenue yang besar pula, proyek yang umumnya dibangun berdasarkan sistem Build, Operate, Transfer (BOT), Build Perate Own (BOO), Joint Operation (JO), pola konsorsium, dll. Pembiayaan proyek tersebut pada prinsipnya tanpa suatu jaminan hutang dimana pengembalian hutang dilakukan dari hasil revenue yang dihasilkan oleh proyek yang bersangkutan.

Ciri-ciri yuridis dari model pembiayaan proyek adalah sebagai berikut:

- a) Dipergunakan untuk proyek berskala besar, seperti proyek untuk *power plant, refinery*, infrastruktur, transportasi dll.
- b) Sering dibiayai oleh dana sindikasi kreditur
- c) Pengembalian pinjaman diambil dari hasil/*revenue* dari proyek tersebut.
- d) Tidak ada jaminan hutang, kecuali proyek itu sendiri.
- e) Sering kali melibatkan struktur pembiayaan yang kompleks
- f) Proyek yang dibiayai tersebut sering dibangun dengan sistem BOT, BOO, JO, atau konsorsium.

Beberapa risiko dari pembiayaan proyek sehingga perlu pengaturan yuridis secara dini adalah sebagai berikut:

- a) Risiko Hasil Proyek yang Tidak Cukup
- b) Risiko Force Majeure
- c) Risiko Cadangan Eksploitasi yang Lebih Sedikit atau Lebih Cepat Habisnya.
- d) Risiko Teknis
- e) Risiko Politik
- f) Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Adapun yang menjadi dasar hukum terhadap suatu pembiayaan proyek adalah sebagai berikut:

- a) Asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata
- b) Ketentuan perbankan
- c) Perundang-undangan tentang Pembiayaan dan Keuangan
- d) Perundang-undangan dibidang Pemborongan Pekerjaan
- e) Perundang-undangan di bidang natural resources, pertambangan, perminyakan dan lain-lain, bergantung proyeknya.

e) Model Pembiayaan Dagang dan Ekspor-Import

Model pembiayaan dagang dan ekspor impor adalah pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai perdagangan (*trade financing*) termasuk juga membiayai perdagangan dengan jalan ekspor impor.

Pada prinsipnya metode pembiayaan terhadap perdagangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemberian Pinjaman Bank untuk Kegiatan Perdagangan

Dalam hal ini dilakukan seperti dalam hal pinjaman bank biasa, karena itu berlaku dasar hukum seperti yang berlaku untuk kredit biasa ditambah dengan perundang-undangan di bidang ekspor impor.

b. Pemberian Letter of Credit (L/C)

Pembayaran terlebih dahulu dengan memakai sistem L/C juga merupakan model pembiayaan. Yang dimaksud dengan L/C adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengeksportir atau pihak ketiga (*beneficiary*) atau membayar atau mengaksepkan wesel-wesel yang ditarik oleh beneficiary atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran, atau mengaksepkan atau mengambil alih (negosiasi) wesel-wesel tersebut, atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang telah sebelumnya ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Yang merupakan dasar hukum dari suatu L/C adalah klausula dalam kontrak jual beli yang menundukkan diri kepada *uniform customs and practices for documentary credit* (disingkat UCP).

Hukum setempat (di Indonesia termasuk peraturan dibidang perbankan), dan kebiasaan dalam perdagangan (*trade usages*). Di samping itu, berbagai peraturan perbankan juga dengan tegas memberlakukan UCP tersebut dalam praktek hukum di Indonesia, baik terhadap L/C Internasional maupun terhadap L/C domestik.

C. Rangkuman

Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang kewajiban pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga/keuntungan, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung. Yang menjadi unsur-unsur yuridis dari suatu kredit adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur
- c. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang
- d. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang
- e. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.

Yang menjadi dasar hukum dari suatu kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak kredit
- b. Undang-undang, terutama Undang-undang Perbankan dan Undang-undang tentang Jaminan Hutang (termasuk Undang-undang Hak Tanggungan)
- c. Peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Yurisprudensi tentang perkreditan
- e. Kebiasaan, terutama kebiasaan perbankan

Pembiayaan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (penerima pembiayaan), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang yang terbit dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pembiayaan) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan atau sewa selama masa pembiayaan tersebut berlangsung. Yang menjadi unsur-unsur yuridis dari suatu pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara pemberi biaya (kreditur) dengan penerima biaya (debitur), yang disebut dengan perjanjian pembiayaan.
- b. Adanya para pihak, setidaknya-tidaknya pihak pemberi dan penerima biaya.
- c. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang
- d. Ada pemberian pembiayaan berupa pemberian sejumlah uang
- e. Adanya perbedaan waktu antara pemberian pembiayaan dengan pembayaran (fakultatif)

Yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak pembiayaan
- b. Undang-undang, terutama Undang-undang Perbankan dan Undang-undang tentang Jaminan Hutang (termasuk Undang-undang Hak Tanggungan)
- c. Peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Yurisprudensi tentang pembiayaan
- e. Kebiasaan, terutama kebiasaan perbankan dan pembiayaan

Hak jaminan terdiri dari hak jaminan konvensional dan hak jaminan yang non konvensional. Hak jaminan konvensional terdiri dari:

- a. Hipotik
- b. *Crediverband* (sekarang tidak berlaku lagi)
- c. Hak tanggungan
- d. Gadai benda bergerak
- e. Gadai tanah
- f. Fidusia
- g. Bank garansi
- h. Personal garansi

i. *Corporate garansi*

Sedangkan yang merupakan jaminan yang non konvensional, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *Cessie* untuk menjamin hutang (*assignment of receivable for security purpose*)
- b. Pengalihan hak tagih asuransi (*assignment of insurance proceeds*)
- c. Kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali
- d. Jaminan menutupi kekurangan biaya (*cost defeciency*)
- e. *Indemnity*
- f. *Bid/Tender Bonds*
- g. Penyisihan dana dalam *escrow account*

Pembiayaan (selain kredit) banyak modelnya, diantaranya yang terpenting adalah:

1. Model Pembiayaan Lewat Lembaga Pembiayaan, yaitu:
 - a. Sewa Guna Usaha (*leasing*)
 - b. Anjak Piutang (*factoring*)
2. Modal Vantura (*vanture Capital*)

Pembiayaan dapat juga dilakukan dengan pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit dan dengan pembiayaan lewat pasar modal, Model Pembiayaan Lewat Pendanaan Langsung (*private placement*), Model pembiayaan lewat pasar uang, model pembiayaan project, model pembiayaan dagang dan ekspor-import.

D. Pertanyaan.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan kredit, apa pula yang dimaksud pembiayaan.
2. Jelaskan unsur-unsur juridis dari kredit, sebutkan pula unsur-unsur juridis dari pembiayaan.
3. Jelaskan yang dimaksud hak preferens.
4. Kemukakan jenis hak jaminan konvensional.
5. Jelaskan yang dimaksud dengan leasing, apapula yang dimaksud dengan factoring.

6. Jelaskan yang dimaksud dengan modal ventura, kemukakan pula karakteristik juridis dari modal ventura.
7. Jelaskan yang dimaksud pembiayaan konsumen, kemukakan pula yang dimaksud kartu kredit
8. Jelaskan yang dimaksud Pembiayaan Lewat Pendanaan Langsung (*private placement*), kemukakan pula dasar hukumnya
9. Kemukakan Ciri-ciri yuridis dari model pembiayaan proyek, sebutkan pula resiko-resiko dari pembiayaan proyek.



BAB VI

KETENAGAKERJAAN/PERBURUHAN

A. Pengertian

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa ketenagakerjaan adalah:

“segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.” Sedangkan tenaga kerja adalah “ setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Pekerja adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan, baik dibawah pimpinan orang lain maupun di atas tanggung jawabnya sendiri, baik dengan menerima upah maupun tidak.

Buruh merupakan istilah teknis hukum yang tertuju hanya pada pekerja yang bekerja dalam suatu hubungan kerja. Bekerja dalam hubungan kerja artinya bekerja di bawah pimpinan orang lain, dalam hal ini majikan (pengusaha) dengan menerima upah.

Dalam pengertian buruh tidak tercakup pekerja di luar hubungan kerja seperti pekerja atas tanggung jawab sendiri (misalnya dokter, akuntan, dan pengacara) dan tidak termasuk pula pekerja yang bekerja tidak berdasarkan upah (misalnya pekerja atas dasar gotong royong atau bagi hasil).

Oleh karena itu, istilah *“hukum perburuhan”* hanya tertuju pada hukum tentang pemberdayaan buruh saja, sedangkan hukum ketenagakerjaan ruang lingkupnya meliputi pemberdayaan seluruh tenaga kerja, baik pekerja (yang sudah bekerja) maupun calon pekerja yang pada saat ini tidak atau belum bekerja.

Hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum ketenagakerjaan, timbul dalam upaya untuk memberdayakan buruh dalam berhadapan dengan majikan (pengusaha). Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa buruh adalah pihak yang dilihat dari aspek sosial dan ekonomi berada pada posisi yang lemah dalam berhadapan dengan majikannya. Posisi dan kekuatan tawar menawar antara buruh dan majikan tidaklah seimbang. Kalau hal ini dibiarkan tanpa pengaturan atau campur tangan pemerintah akan dapat merugikan buruh.

Misalnya, dalam pembuatan perjanjian kerja antara buruh dan majikan seringkali majikan menentukan syarat-syarat yang berat, tidak adil, atau merugikan buruh, sementara buruh sendiri tidak mampu menolaknya karena sangat membutuhkan pekerjaan. Buruh terpaksa menerima syarat-syarat yang ditetapkan sepihak oleh majikan. Oleh karena itulah, pemerintah melalui hukum perburuhan ikut campur tangan dengan memberikan pembatasan-pembatasan terhadap keinginan/kepentingan pribadi majikan dan atau memberikan peluang kepada buruh untuk dapat menghadapi majikan secara lebih adil. Disini asas kebebasan berkontrak telah dibatasi melalui berbagai ketentuan hukum perburuhan.

A.1. Pengaturan

Pengaturan hukum ketenagakerjaan dan perburuhan tersebar dalam berbagai produk perundang-undangan yang berasal dari masa kolonial Belanda yang sampai kini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan produk hukum nasional Indonesia sendiri. Disamping dalam bentuk perundang-undangan, hukum ketenagakerjaan dan perburuhan juga tersebar di dalam sumber-sumber hukum lainnya.

Sumber hukum tertulis tersebut antara lain KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

A.2. Hubungan Industrial

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan Industrial yang sesuai dengan keadaan di Indonesia disebut dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Undang-undang Ketenagakerjaan) sudah menampung pengaturan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis atas dasar kemitraan yang sejajar dan terpadu diantara para pelaku

dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Hubungan Industrial Pancasila tersebut dikenal tiga jenis asas kerja sama yaitu:

- a) Kerja sama dalam produksi (*partner in production*). Bahwa pekerja dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam proses produksi, yang berarti baik pekerja maupun pengusaha atau pimpinan perusahaan wajib bekerja sama serta saling membantu dalam kelancaran usaha dan peningkatan produksi.
- b) Kerja sama dengan menikmati hasil perusahaan (*partner in profit*), bahwa pekerja dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam menikmati hasil perusahaan secara merata yang berarti hasil usaha yang diterima perusahaan, dinikmati bersama dengan bagian yang layak dan serasi sesuai prestasi kerja.
- c) Kerja sama dalam tanggung jawab (*partner in responsibility*), bahwa pekerja dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan di dalam bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat sekelilingnya, kepada pekerja dan keluarganya, dan kepada perusahaan dimana mereka bekerja.

Hubungan Industrial dilaksanakan dengan menggunakan sarana industrial sebagai berikut:

- a) Serikat pekerja
- b) Organisasi pengusaha
- c) Lembaga kerja sama bipartit
- d) Lembaga kerja sama tripartit
- e) Peraturan perusahaan
- f) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
- g) Penyelesaian perselisihan industrial

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja.

Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial diperusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah.

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Kecuali yang telah memiliki kesepakatan kerja bersama, maka setiap perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh menteri yang berwenang, peraturan perusahaan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Hak dan kewajiban pengusaha
- b) Hak dan kewajiban pekerja
- c) Syarat kerja
- d) Tata tertib perusahaan
- e) Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) adalah hasil dari suatu perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Masa berlakunya kesepakatan kerja bersama adalah maksimum 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 tahun. Suatu kesepakatan kerja bersama berisikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Hak dan kewajiban pengusaha
- b) Hak dan kewajiban pekerja dan serikat pekerja
- c) Tata tertib perusahaan
- d) Jangka waktu berlakunya kesepakatan kerja bersama
- e) Tanggal mulai berlakunya kesepakatan kerja bersama

Sedangkan yang dimaksud dengan serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang bersifat mandiri, demokratis, bebas dan bertanggung jawab yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya. Serikat pekerja berhak untuk:

- a) Melakukan perundingan dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama.
- b) Sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industri.

Setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.

A.3. Hubungan Hukum Pengusaha dan Pekerja dalam Bisnis

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, pengusaha biasanya tidak bekerja sendiri atau bersama rekan-rekannya saja, tetapi menggunakan pekerja. Para pekerja ini mungkin merupakan buruh yang merupakan pekerja tetap didalam suatu ikatan hubungan kerja dan mungkin pula pekerja bukan buruh yang bekerja untuk kepentingan pengusaha secara tetap (seperti makelar, akuntan, pengacara, konsultan pajak, dan notaris).

Status para pekerja dalam berbagai macam kategori tersebut dalam hubungannya dengan pengusaha berbeda-beda dan diatur didalam perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara pengusaha dengan pekerja.

Status hukum pekerja, dengan demikian dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Pekerja Perusahaan Internal Tetap atas Dasar Hubungan Kerja

Mereka adalah buruh, karenanya berlaku hukum perburuhan dalam berbagai hal (jam kerja, jaminan sosial, dan sebagainya). Termasuk golongan ini antara lain pelayan toko (pelayan penjual, pelayan pembeli, tenaga pembukuan, kasir, pekerja gudang, dan satuan pengamanan), pekerja keliling (*sales girls* dan *sales men*), pemimpin kantor cabang yang mengelola keseluruhan bidang kegiatan pada cabang tertentu, para pemegang kuasa tertentu sebagai wakil pimpinan, dan pemimpin perusahaan.

Pemimpin perusahaan (manajer, direktur) yang merupakan penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari juga merupakan buruh, karena ia bekerja dibawah pimpinan majikan (pengusaha) dengan menerima upah. Dengan kata lain, ia bekerja dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, kepadanya juga berlaku hukum perburuhan. Kedudukan sebagai pemimpin perusahaan harus dibedakan dengan kedudukan sebagai majikan (pengusaha), karena terdapat kemungkinan seseorang itu merangkap jabatan yaitu sebagai pemimpin perusahaan dan juga sebagai pengusaha yang

memiliki perusahaan atau saham pada perusahaan tersebut. Banyak juga pemimpin perusahaan yang bukan pengusaha karena tidak memiliki modal dalam perusahaan tersebut.

Disamping hukum perburuhan kepada pemimpin perusahaan diatas juga berlaku hukum pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1819 KUH Perdata. Dalam hal ini pengusaha bertindak sebagai pemberi kuasa dan pemimpin perusahaan bertindak sebagai penerima kuasa. Penerima kuasa bertindak terhadap pihak lain (misalnya konsumen, produsen, atau mitra bisnis) bukan atas namanya pemberi kuasa. Sepanjang penerima kuasa bertindak dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, ia sendiri secara pribadi berdasarkan hukum pemberian kuasa tidak terikat. Hubungan hukum dalam transaksi bisnis demikian hanya ada antara pemberi kuasa dan pihak ketiga.

b) **Pekerja Perusahaan Internal Tetap Tidak atas Dasar Hubungan Kerja**

Pekerja ini bukan buruh, karena itu tidak berlaku hukum perburuhan, tetapi hukum ketenagakerjaan lainnya dan hukum perjanjian. Mereka ini antara lain adalah pekerja atas dasar bagi hasil atau borongan.

Pekerja demikian tidak memiliki hubungan perburuhan, karena tidak menerima upah sebagai salah satu kriteriumnya. Namun, hubungan pemberian kuasa seperti diuraikan sebelumnya diatas tetap ada antara pengusaha (pemberi kuasa) dan pekerja (penerima kuasa).

c) **Pekerja Perusahaan Eksternal Tetap dan Tidak Tetap**

Mereka ini adalah pekerja luar yang tidak berada dibawah payung organisasi perusahaan. Karena itu tidak berlaku hukum perburuhan. Meskipun mereka membantu perusahaan dan menerima pembayaran, tetapi mereka tidak bekerja dibawah pimpinan langsung dari majikan dan pembayaran yang mereka terima tidak dinamakan upah. Mereka ini terdiri dari agen dan distributor (pekerja eksternal tetap) dan makelar, komisioner, pengacara, akuntan publik, notaris, dan konsultan (pekerja eksternal tidak tetap).

A.4. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja

Pengupahan adalah hak setiap pekerja tanpa membedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

Karena itu, besarnya upah haruslah layak ditetapkan oleh pemerintah perwilayah. Namun demikian, selain dari kewajiban upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah perwilayah, perlindungan pekerja dalam bidang pengupahan dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

- a) Kebijaksanaan upah minimum seperti telah disebutkan
- b) Kebijaksanaan upah kerja lembur
- c) Upah tidak masuk kerja karena sakit
- d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
- e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

Dalam hal perusahaan pailit atau dilikuidasi, maka upah pekerja merupakan hutang yang didahulukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengupahan nasional, dibentuklah Dewan Pengupahan Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah, yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi dan pakar.

Pada prinsipnya, upah dibayar sebagai imbalan dari prestasi kerja dari pihak pekerja. Karena itu, pada prinsipnya upah tidak dibayar jika pekerja tidak melakukan pekerjaan. Akan tetapi, pengusaha wajib membayar upah menurut tata cara yang diatur oleh perundang-undangan, meskipun terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
- b) Pekerja tidak masuk kerja karena berhalangan
- c) Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban kepada negara
- d) Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban agamanya
- e) Pekerja bersedia melakukan pekerjaan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kasalahan sendiri maupun karena halangan yang dialami pengusaha
- f) Pekerja melaksanakan hak istirahat dan cuti

g) Pekerja melaksanakan tugas organisasi pekerja atas persetujuan pengusaha.

Selanjutnya dalam hubungan dengan kesejahteraan pekerja, maka pengusaha diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan fasilitas pekerjaan sesuai dengan kemampuan perusahaan, kedudukan dan kebutuhan pekerja. Diantara fasilitas yang diberikan kepada pekerja adalah sebagai berikut:

- a) Fasilitas perumahan
- b) Fasilitas kendaraan
- c) Pembayaran bonus
- d) Tunjangan lebaran dan hari natal, dan lain-lain bagi yang beragama lain
- e) Cuti tahunan, hamil, dan lain-lain
- f) Pembentukan koperasi karyawan
- g) Pendidikan dan pelatihan kerja
- h) Jaminan sosial tenaga kerja

A.5. Mogok Kerja

Mogok Kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan industrial yang dilakukan, agar pengusaha memenuhi tuntutan pekerja. Mogok kerja adalah hak dari pekerja dan hanya dapat dilakukan diperusahaan yang bersangkutan, yang harus diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Pemberitahuan tertulis tersebut dilakukan dalam waktu minimal 24 jam sebelum tindakan mogok dan harus ditandatangani oleh pengurus serikat pekerja dan wakil pekerja.

B. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dan Lock Out

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja pengusaha.

Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan oleh pengusaha setelah segala daya upaya untuk menghindarnya ternyata gagal. Pemutusan hubungan kerja haruslah dimusyawarahkan dengan oleh pengusaha kepada

serikat pekerja atau dengan pekerja yang bersangkutan apabila pekerja belum menjadi anggota serikat pekerja.

Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan (dilarang) dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus.
- b) Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara.
- c) Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
- d) Pekerja menikah, hamil, melahirkan, atau gugur kandungan.
- e) Pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya didalam suatu perusahaan, kecuali hal tersebut telah diatur dalam peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.
- f) Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus serikat pekerja.

Sementara itu mungkin juga terjadi suatu penutupan perusahaan dalam hubungan dengan perselisihan hubungan industri ini. Penutupan perusahaan (*lock out*) adalah tindakan (hak) dari pengusaha untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan sebagai akibat penyelesaian perselisihan industrial yang tidak mencapai kesepakatan. Supaya pekerja tidak mengajukan tuntutan yang melampaui kewenangan perusahaan.

Lock out tersebut hanya dapat dilakukan setelah pihak pengusaha memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada serikat pekerja dan/atau wakil pekerja dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

C. Keselamatan dan Perlindungan Kerja

Untuk menjaga keselamatan dan perlindungan kerja, perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan mengharuskan pengusaha memperhatikan rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- a) Dilarang mempekerjakan anak, kecuali karena alasan-alasan tertentu terpaksa dilakukan. Anak adalah orang yang masih berumur kurang dari 15 tahun

- b) Bagi anak yang dipekerjakan karena terpaksa disebabkan alasan-alasan tertentu tersebut wajib diberikan perlindungan khusus.
- c) Dilarang mempekerjakan orang muda untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan dengan situasi tertentu. Orang muda adalah orang (laki-laki atau perempuan) berumur antara 15 sampai 18 tahun.
- d) Dilarang mempekerjakan orang perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan dengan situasi tertentu atau pada waktu tertentu seperti malam hari kecuali dengan izin khusus.
- e) Pengusaha wajib mengikuti ketentuan tentang jam kerja dan lembur
- f) Pekerja berhak mendapat waktu istirahat kerja, cuti tahunan dan cuti hamil.
- g) Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
- h) Dilarang mempekerjakan orang pada hari libur resmi, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan pekerjaan terus menerus.

D. Perselisihan Perburuhan

Yang dimaksud dengan perselisihan perburuhan adalah perselisihan mengenai subjek-subjek sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan
- b) Pelaksanaan norma kerja di perusahaan
- c) Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja
- d) Kondisi kerja di perusahaan

Apabila terjadi perselisihan perburuhan, maka para pihak yang berselisih dapat menempuh jalur-jalur sebagai berikut:

Tahap I : Melakukan musyawarah untuk mufakat

Tahap II : Jika tidak tercapai musyawarah, para pihak dapat menempuh jalur-jalur sebagai berikut:

- a) Jalur Pengadilan
- b) Jalur Luar Pengadilan

Apabila yang ditempuh adalah jalur luar pengadilan, maka tersedia alternatif-alternatif sebagai berikut:

- a) Arbitrase, yang anggotanya ditunjuk oleh pihak yang berselisih.
- b) Mediasi, dilakukan atas permintaan salah satu kedua belah pihak yang berselisih. Proses mediasi ini menghasilkan suatu persetujuan bersama (yang dibuat oleh mediator). Persetujuan mana ditanda tangani oleh para pihak yang berselisih dan mediator.
- c) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, maka dengan memberitahukan kepada pihak yang berselisih, pihak mediator segera melimpahkan perselisihan tersebut kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial, yang dahulunya berbentuk Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P), Lembaga penyelesaian perselisihan industrial adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan industrial atau lembaga peradilan di bidang ketenagakerjaan.

Perselisihan Industrial adalah perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena tidak adanya persesuaian faham mengenai pelaksanaan syarat-syarat kerja. Pelaksanaan norma kerja, hubungan kerja, dan atau kondisi kerja.

E. Penyidikan, Pemidanaan, dan Sanksi-Sanksi

Hukum menyediakan sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dijatuhkannya kepada pelanggaran-pelanggaran ketentuan tertentu. Yang besarnya hukuman bergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam penjatuhan sanksi pidana ini, proses penyidikan dilakukan selain oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Instansi pemerintah yang dilingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus untuk itu, dan dapat menjalankan tugasnya sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain dari sanksi pidana, tersedia juga sanksi-sanksi perdata, seperti ganti rugi jika memang ada kerugian perdata menurut prosedur gugatan biasa, atau prosedur-prosedur alternatif.

Selanjutnya terdapat juga sanksi administrasi bagi para pelanggar hukum ketenagakerjaan. Sanksi-sanksi administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Denda.
- d. Pembatasan kegiatan usaha
- e. Pembekuan kegiatan usaha
- f. Pembatalan Persetujuan
- g. Pembatalan Pendaftaran
- h. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
- i. Pencabutan izin

F. Rangkuman

Ketenagakerjaan adalah: “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.” Sedangkan tenaga kerja adalah” setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.” Pekerja adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan, baik dibawah pimpinan orang lain maupun di atas tanggung jawabnya sendiri, baik dengan menerima upah maupun tidak. Sedangkan buruh merupakan istilah teknis hukum yang tertuju hanya pada pekerja yang bekerja dalam suatu hubungan kerja. Bekerja dalam hubungan kerja artinya bekerja di bawah pimpinan orang lain, dalam hal ini majikan (pengusaha) dengan menerima upah. Hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum ketenagakerjaan, timbul dalam upaya untuk memberdayakan buruh dalam berhadapan dengan majikan (pengusaha).

Pengaturan hukum ketenagakerjaan dan perburuhan tersebar dalam berbagai produk perundang-undangan yang berasal dari masa kolonial Belanda yang sampai kini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan produk hukum nasional Indonesia sendiri. Disamping dalam bentuk perundang-undangan, hukum ketenagakerjaan dan perburuhan juga tersebar di dalam sumber-sumber hukum lainnya. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan Industrial yang sesuai dengan keadaan di Indonesia disebut dengan

Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis atas dasar kemitraan yang sejajar dan terpadu diantara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Hubungan Industrial Pancasila dikenal tiga jenis asas kerja sama yaitu:

- a. Kerja sama dalam produksi (*partner in production*).
- b. Kerja sama dengan menikmati hasil perusahaan (*partner in profit*).
- c. Kerja sama dalam tanggung jawab (*partner in responsibility*).

Dalam hubungan industrial Pancasila dikenal lembaga kerja sama yang disebut bipartit yaitu forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja. Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. Pengupahan adalah hak setiap pekerja tanpa membedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itu, besarnya upah haruslah layak ditetapkan oleh pemerintah perwilayah.

Mogok Kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan industrial yang dilakukan, agar pengusaha memenuhi tuntutan pekerja. Mogok kerja adalah hak dari pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja pengusaha. Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan oleh pengusaha setelah segala daya upaya untuk menghindarinya ternyata gagal.

Untuk menjaga keselamatan dan perlindungan kerja, perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan mengharuskan pengusaha memperhatikan rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- a. Dilarang mempekerjakan anak, kecuali karena alasan-alasan tertentu terpaksa dilakukan. Anak adalah orang yang masih berumur kurang dari 15 tahun

- b. Bagi anak yang dipekerjakan karena terpaksa disebabkan alasan-alasan tertentu tersebut wajib diberikan perlindungan khusus.
- c. Dilarang mempekerjakan orang muda untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan dengan situasi tertentu. Orang muda adalah orang (laki-laki atau perempuan) berumur antara 15 sampai 18 tahun.
- d. Dilarang mempekerjakan orang perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan dengan situasi tertentu atau pada waktu tertentu seperti malam hari kecuali dengan izin khusus.
- e. Pengusaha wajib mengikuti ketentuan tentang jam kerja dan lembur
- f. Pekerja berhak mendapat waktu istirahat kerja, cuti tahunan dan cuti hamil.
- g. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
- h. Dilarang mempekerjakan orang pada hari libur resmi, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan pekerjaan terus menerus.

Apabila terjadi perselisihan perburuhan, para pihak yang berselisih dapat menempuh jalur-jalur sebagai berikut:

Tahap I : Melakukan musyawarah untuk mufakat

Tahap II : Jika tidak tercapai musyawarah, para pihak dapat menempuh jalur-jalur sebagai berikut:

c) Jalur Pengadilan

d) Jalur Luar Pengadilan

Terhadap pelanggaran ketentuan dibidang ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, perdata dan sanksi administrasi.

G. Pertanyaan.

1. Jelaskan yang dimaksud ketenagakerjaan, dan tenaga kerja.
2. Jelaskan perbedaan antara pekerja dengan buruh.
3. Jelaskan perbedaan antara hukum ketenagakerjaan dengan hukum perburuhan.
4. Jelaskan yang dimaksud hubungan industrial, kemana arah hubungan industrial Pancasila menurut Undang-Undang ketenagakerjaan.
5. Sebutkan 3 (tiga) jenis asas kerjasama dalam hubungan industrial Pancasila.

6. Apa yang dimaksud dengan bipartit dan tripartit.
7. Sebutkan yang dimaksud peraturan perusahaan, kemukakan pula hal-hal apa saja minimal yang harus dicantumkan dalam peraturan perusahaan.
8. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan kerja bersama (KKB), kemukakan pula hal-hal apa saja yang harus ada dalam kesepakatan kerja bersama itu.
9. Kemukakan beberapa hal yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dilarang.
10. Jelaskan jalur-jalur yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan perburuhan.



BAB VII

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) / HAK MILIK INTELEKTUAL (*Intellectual Property Rights*)

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hukum mengatur beberapa macam kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. Dalam ekonomi dan bisnis kekayaan merupakan suatu hal penting dan merupakan bagian dari keseluruhan sumber daya yang dimiliki negara atau perusahaan tertentu.

Hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual (*intellectual property rights*) merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lain-lain. Seperti hak kebendaan lainnya, Hak milik intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya kepada siapapun.

Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:

- a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi, dan sebagainya
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik
- c. Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tidak berwujud berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris *intellectual property right*. Dari kata intelektual tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya fikir, atau produk pemikiran manusia (*the creations of the human mind*) (WIPO, 1988: 3).

Oleh karena itu, kekayaan intelektual ini tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Melalui kemampuan sumber daya manusialah kekayaan intelektual dihasilkan. Kekayaan intelektual yang dihasilkan tersebut

dilindungi hukum sebagai hak milik, sama halnya dengan kekayaan benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang sudah lama dipopulerkan.

2. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT/WTO, ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut:

- (a) Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta
- (b) Merek
- (c) Indikasi geografis
- (d) Rancangan industri
- (e) Paten
- (f) Desain *layout* dari lingkaran elektronik terpadu
- (g) Perlindungan terhadap rahasia dagang (*undisclosed information*)
- (h) Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Pembagian lainnya yang dilakukan oleh para ahli adalah dengan mengelompokkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*intellectual property right*) sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu:

- (a) Hak milik perindustrian/hak atas kekayaan perindustrian (*industrial property right*).
- (b) Hak cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*).

Hak atas kekayaan perindustrian berkaitan langsung dengan kegiatan atau kehidupan perindustrian dan atau perdagangan, sedangkan hak cipta beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan perindustrian dan/atau perdagangan. Keberadaan atau kreativitas penciptaan di dalam bidang ruang lingkup hak cipta (ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan) tidak semata-mata didorong oleh keinginan untuk mengkomersialisasikannya. Walaupun demikian, dalam praktek perindustrian

dan perdagangan produk yang berbasis hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta, perkembangannya tidak kalah dengan produk yang berbasis hak atas kekayaan perindustrian.

Secara historis kedua macam hak tersebut memang dibedakan melalui pengaturan di dalam konvensi yang terpisah. Misalnya, secara internasional hak cipta diatur dalam Konvensi Berne, sedangkan hak atas kekayaan perindustrian diatur dalam Konvensi Paris.

Jenis-jenis haknyapun yang dilindungi hukum di berbagai negara terus berkembang. Pada awalnya perlindungan hanya berkisar pada tiga jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual baru seperti hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*), indikasi geographis (*geographycal indication*), rahasia dagang (*undisclosed information*)

Jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut berbeda satu dengan yang lainnya karena masing-masing mempunyai ciri khasnya tersendiri. Setiap jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai syarat-syarat perlindungan yang berbeda, yang diatur di dalam perundang-undangan khusus berkaitan dengan masing-masing jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.

Masyarakat termasuk kalangan akademis, bisnis, dan pers, pada umumnya belum begitu memahami adanya perbedaan demikian sehingga seringkali terjadi kesalahan pengucapan, penulisan dan atau pemahaman.

3. Merek

a. Pengertian dan Jenis Merek

Yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Undang-Undang Merek memperkenalkan 3 jenis merek, yaitu merek dagang (*trade mark*), merek jasa (*service mark*), dan merek kolektif (*collective mark*).

Sedangkan yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Disamping merek dagang, terdapat juga apa yang disebut dengan “merek jasa”. Yang dimaksud dengan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Karena itu yang dimaksud dengan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikannya kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Indikasi geographis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Merek berfungsi sebagai tanda pada produk (barang atau jasa) yang diperdagangkan. Sebagai tanda tentunya antara merek yang satu dengan merek yang lain untuk barang dan jasa sejenis haruslah berbeda (tidak sama). Suatu merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis yang sudah terdaftar. Adanya unsur persamaan, yang menghilangkan sifat memiliki daya pembeda ada apabila merek tersebut memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek yang terdaftar secara keseluruhan (100%) atau pada pokoknya (tidak perlu 100%).

Merek yang memiliki persamaan tersebut, baik keseluruhannya maupun pada pokoknya tidak akan didaftarkan oleh kantor merek atau dapat diajukan keberatan oleh pihak yang berkepentingan dalam masa pengumuman selama proses pendaftaran berlangsung.

Jadi disamping tanda berupa merek juga dikenal tanda berupa indikasi geografis, berkaitan dengan faktor tertentu. Merek dan indikasi geografis di

Indonesia diatur dalam Undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Merek (UMM).

Perundang-undangan tentang merek juga memperkenalkan adanya apa yang disebut dengan “Hak Prioritas”. Yang dimaksud dengan hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*. Atau *Agreement establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*.

Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan mendapat perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beritikad baik dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Akan tetapi, suatu merek tidak dapat didaftarkan mereknya kepada pemerintah menakala mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Merek tidak memiliki daya pembeda
- (c) Telah menjadi milik umum
- (d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- (e) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan /jasa sejenis.
- (f) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis
- (g) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
- (h) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

- (i) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (j) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah. Kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Permohonan pendaftaran merek dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada departemen pemerintah yang berwenang. Jika pemohon adalah pemohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas seperti disebut diatas, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama sekali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, atau anggota *Agreement establishing the World Trade Organization*.

b. Pengaturan

Di Indonesia merek sekarang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Untuk keperluan praktis, dapat disingkat dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 atau lebih singkat lagi Undang-Undang Merek (UMM).

Disamping itu, terdapat pengaturan lainnya didalam berbagai ketentuan untuk menjalankan Undang-Undang Merek tersebut. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang merek ini, antara lain Konvensi Paris.

c. Tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai Merek

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek ditegaskan bahwa apabila merek yang hendak didaftarkan mengandung Unsur-unsur tertentu tidak dapat didaftarkan oleh kantor merek. Hal ini dapat difahami karena perlindungan merek melalui sistem pendaftaran merek mempunyai tujuan tertentu. Antara

lain perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Apabila pendaftaran merek berlawanan dengan tujuan-tujuan tersebut tentunya perlu dicegah.

Unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah:

- (a) Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- (b) Tanda yang tidak memiliki daya pembeda
- (c) Tanda yang telah menjadi milik umum
- (d) Tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

d. Pendaftaran dan jangka waktu perlindungannya

Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Kemudian Kantor Merek akan memeriksa segala persyaratan administratif yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apabila persyaratannya sudah terpenuhi, maka tanggal penerimaan dokumen permintaan pendaftaran merek ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek (*filling date*). Dan dicatat oleh kantor merek.

Tahapan berikutnya Kantor Merek melaksanakan pengumuman (pertama) permintaan pendaftaran merek tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang atau badan hukum mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek, apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Undang-undang Merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak.

Tahapan berikutnya, Kantor Merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek. Disini yang diperiksa adalah merek itu sendiri sebagaimana diatur Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek.

Terakhir, apabila permintaan pendaftaran dapat disetujui, Kantor Merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek, memberikan sertifikat merek kepada yang berhak, dan melakukan pengumuman (kedua) pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Merek terdaftar tersebut mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu tertentu, perlindungan tersebut dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Disini tampak perbedaan dengan hak cipta dan paten yang tidak dapat diperpanjang setelah jangka waktunya berakhir, karena sudah menjadi milik umum.

4. Paten

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif yang berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian, yang diberikan negara kepada para penemunya atas hasil temuannya dibidang teknologi selama waktu tertentu, untuk melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Penemuan disini adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi yang dalam wujud suatu:

- (a) Proses
- (b) Hasil produksi
- (c) Penyempurnaan dan pengembangan proses

Tentang hak paten ini pada pokoknya diatur dalam Undang-undang khusus tentang Paten.

b. Kriteria pemberian paten

Suatu penemuan diberikan paten oleh negara apabila telah melewati suatu proses pengajuan permintaan paten pada Kantor Paten (Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta).

Proses pengajuan permintaan paten tersebut melibatkan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Dalam pemeriksaan administratif yang dinilai hanyalah kelengkapan persyaratan administrasinya, sedangkan dalam pemeriksaan substantif yang dinilai adalah isi dari penemuan tersebut. Agar suatu temuan baru dapat diberikan hak paten oleh negara, maka temuan baru tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur minimal sebagai berikut:

(a) *Novelty* (kebaruan)

Suatu penemuan yang diberikan paten haruslah baru. Dikatakan baru apabila penemuan tersebut pada saat pengajuan permintaan paten tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan yang telah ada (penemuan terdahulu). Dalam Undang-Undang Paten ditentukan bahwa penemuan terdahulu merupakan penemuan yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

(b) *Inventive Step*

Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Paten ditegaskan bahwa suatu penemuan memenuhi kriteria mengandung langkah inventif apabila:

“penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya”

(c) *Industrial Applicability*

Dalam Pasal 5 UU Paten ditentukan bahwa:

“suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri”

Perundang-undangan tentang Paten juga memperkenalkan adanya apa yang disebut dengan “Hak Prioritas”. Yang dimaksud dengan hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, atau anggota *Agreement establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*.

c. Penemuan yang tidak dapat dipatenkan

Penemuan tertentu walaupun secara teoretis dapat memenuhi ketiga kriteria pemberian paten, tidak dapat diberikan paten sebagaimana diatur dalam

Pasal 7 Undang-Undang Paten. Paten tidak dapat diberikan terhadap penemuan-penemuan sebagai berikut:

- (a) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
- (b) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.
- (c) Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika.
- (d) Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
- (e) Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

d. Proses pemberian Paten

Paten secara otomatis diberikan negara kepada penemu begitu dia menemukan penemuan, tetapi harus diajukan permohonan terlebih dahulu secara resmi dalam bahasa Indonesia ke Kantor Paten.

Apabila seluruh persyaratan administratif sudah terpenuhi, maka permohonan paten tersebut dicatat, dan tanggal pencatatan ini dinamakan "*filling date*". Sedangkan mengenai jangka waktunya, maka jangka waktu paten adalah:

- (a) 20 (dua puluh) tahun untuk paten biasa.
- (b) 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana (jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang).

Permohonan paten diajukan ke departemen pemerintah yang berwenang. Pemerintah dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran paten. Apabila permohonannya diterima, diterbitkanlah apa yang disebut dengan "sertifikat paten" yang dapat berfungsi sebagai bukti hak atas paten tersebut.

Sebaliknya, apabila permohonan paten ditolak, pihak pemohon dapat mengajukan penolakan tersebut ke tingkat banding, yaitu ke Komisi Banding. Komisi Banding ini merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.

Hak paten dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan jalan sebagai berikut:

- (a) Pewarisan
- (b) Hibah
- (c) Wasiat
- (d) Perjanjian tertulis
- (e) Atau karena sebab lain

Disamping itu, pemilik paten dapat juga memberikan lisensi kepada orang lain. Artinya, memberikan izin kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari patennya itu berdasarkan suatu perjanjian (perjanjian lisensi) untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Baik peralihan, maupun lisensi terhadap paten ini agar berlaku efektif, haruslah dicatat dan diumumkan pada instansi yang berwenang.

Selanjutnya, dalam perundang-undangan yang berlaku diperkenalkan pula apa yang disebut dengan “lisensi wajib”. Yang dimaksudkan dengan lisensi wajib terhadap paten adalah suatu lisensi yang bersifat non eksklusif yang diberikan kepada seseorang oleh pemerintah atas permohonannya sendiri. Persyaratan yuridis yang diperlukan untuk dapat diberikan lisensi wajib adalah sebagai berikut:

- (a) Harus diajukan permohonan oleh yang memperoleh lisensi wajib.
- (b) Harus membayarkan royalty kepada pemegang paten.
- (c) Diajukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan sejak tanggal pemberian paten.
- (d) Jika paten yang bersangkutan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia atau dilaksanakan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat di Indonesia oleh pemegang paten atau pemegang lisensi paten.

5. Hak Cipta

a. Pengertian

Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Pasal 2 ayat (1) adalah:

“hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dikatakan hak khusus atau sering juga disebut hak eksklusif artinya hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta. Hak khusus tersebut meliputi:

- (a) Hak untuk mengumumkan
- (b) Hak untuk memperbanyak

Pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan atau perbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah memperoleh izin dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi) membayar sejumlah royalti kepada pencipta (pemberi lisensi).

Hak khusus yang diberikan kepada pencipta tersebut sifatnya tidak mutlak karena terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku

b. Ciptaan yang dilindungi dan jangka waktu perlindungan

Dalam pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta, objek dari pengaturan tentang hak cipta adalah ciptaan di bidang pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Buku
- (b) Program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- (c) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- (d) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan
- (e) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara.
- (f) Tari (koreografi, drama, perwajangan dan pantomim)
- (g) Karya pertunjukan
- (h) Karya siaran
- (i) Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.

- (j) Arsitektur
- (k) Peta
- (l) Seni batik
- (m) Fotografi
- (n) Sinematografi
- (o) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Jangka waktu perlindungan terhadap ciptaan diatas bervariasi dan diatur secara terperinci di dalam beberapa Pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

- (1) Jangka waktu perlindungan paling lama adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia atau 50 tahun sejak diumumkan jika pemegang hak cipta tersebut adalah badan hukum, yaitu :

- (a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulisnya
- (b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- (c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan
- (d) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara.
- (e) Tari (koreografi, drama, perwayangan dan pantomim).
- (f) Karya pertunjukan
- (g) Karya siaran
- (h) Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan.
- (i) Arsitektur
- (j) Peta
- (k) Seni batik
- (l) Fotografi
- (m) Sinematografi
- (n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari

hasil pengalihwujudan.

- (2) Masa berlaku untuk 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, yaitu atas hasil-hasil ciptaan sebagai berikut:
 - (a) Program komputer
 - (b) Sinematografi
 - (c) Rekaman suara
 - (d) Karya pertunjukan
 - (e) Karya siaran
- (3) Sedangkan jangka waktu paling pendek diberikan selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan misalnya:
 - (a) Fotografi
 - (b) Saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan
 - (c) Karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan

c. Pembatasan hak cipta

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur pembatasan-pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta untuk memberikan ruang bagi akomodasi kepentingan umum. Pembatasan Hak Cipta tersebut antara lain di atur Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta, yang menentukan bahwa dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan, maka tidak dianggap pelanggaran hak cipta.

Perlu diketahui bahwa tidak semua pencontohan hak cipta orang lain oleh hukum dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Terhadap beberapa tindakan tersebut dibawah ini tidak dianggap pelanggaran hak cipta, asalkan disebut sumbernya menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (a) Ciptaan orang lain digunakan untuk keperluan pendidikan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- (b) Ciptaan orang lain digunakan untuk keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan.

- (c) Ciptaan orang lain digunakan untuk ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- (d) Ciptaan orang lain digunakan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- (e) Ciptaan orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diperbanyak dengan huruf braile guna keperluan para tunanetra. Kecuali terhadap perbanyakan yang bersifat komersil.
- (f) Ciptaan orang lain selain program komputer yang diperbanyak secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- (g) Perubahan yang dilakukan atas arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (h) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, suatu hak cipta boleh didaftarkan pada instansi yang berwenang, tetapi pendaftaran tersebut tidak harus dilakukan. Artinya adalah bahwa hak cipta yang tidak didaftarkan pun dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak lain.

Hanya saja dengan pendaftaran/pencatatannya, maka kedudukan pemilik hak cipta semakin kuat dari segi hukum dan pembuktiannya. Hal ini berbeda dengan hak merek atau hak paten yang mengharuskan pemiliknya untuk mendaftarkannya agar dapat diakui dan dilindungi haknya oleh hukum.

6. Rahasia Dagang

a. Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Dagang

Keikutsertaan Indonesia dalam kancah perdagangan global, maka perangkat hukum yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual pun terus disesuaikan. Mengingat dunia bisnis dewasa ini, banyak dilakukan lewat waralaba (*franchise*), pemilik Hak Milik Intelektual dalam hal ini pemegang rahasia dagang berharap rahasia dagangnya mendapatkan perlindungan hukum.

Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000 menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2000 (disingkat UURD).

Menurut Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengemukakan sebagai berikut:

- (a) Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
- (b) Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini.

b. Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengemukakan sebagai berikut:

“Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”.

Dalam Pasal 4 disebutkan:

“pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk : menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, dan memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”.

Setiap pengalihan hak, wajib dicatat pada Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jika tidak, pengalihan tidak mempunyai akibat hukum. Demikian juga halnya, perjanjian lisensi wajib dicatat di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Jika ada sengketa rahasia dagang, penyelesaiannya dapat diselesaikan lewat gugatan ke pengadilan negeri atau melalui *Alternative Dispute Resolution*. Atas permintaan para pihak, baik dalam perkara pidana maupun perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

7. Desain Industri

a. Pengertian dan Dasar Hukum Desain Industri

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2000 (disingkat dengan UU Desain Industri).

Dalam Pasal 1 Butir 11 UU Desain Industri dijabarkan:

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir 5 UU Desain Industri disebutkan:

“hak desain adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.

b. Ruang Lingkup Desain Industri

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri, yaitu sebagai berikut:

- (a) Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.
- (b) Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Jangka waktu perlindungan Desain Industri selama 10 tahun. Yang berhak atas desain industri adalah pendesain, kecuali diperjanjikan lain. Desain industri diberikan atas dasar permohonan. Yang pertama mengajukan permohonan desain industri, kecuali terbukti sebaliknya.

Sekalipun diberi hak lisensi, namun pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri desain industri. Lisensi wajib dicatatkan di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Jika ada sengketa desain industri, penyelesaian dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri ke pengadilan niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi. Sedangkan sengketa desain industri dapat diajukan ke pengadilan niaga atau melalui *Alternative Dispute Resolution*.

8. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

a. Pengertian dan Dasar Hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2000 disebut dengan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam Pasal 1 butir 1,2,6 dan 7 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dijelaskan:

- (a) Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (pasal 1 butir 1).
- (b) Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu (pasal 1 butir 2).
- (c) Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (pasal 1 butir 6).
- (d) Pemegang hak adalah pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam Daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

b. Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Yang dimaksud desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak (pasal 5). Hak diberikan atas dasar permohonan (pasal 9). Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah merupakan hak eksklusif (pasal 8). Jangka waktu Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah 10 tahun (pasal 4).

Pengalihan hak wajib dicatat dalam daftar umum. Jika tidak, maka pengalihan tersebut tidak mempunyai akibat hukum (pasal 23). Pemegang desain tata letak sirkuit terpadu berhak memberikan lisensi dan wajib daftar (pasal 25).

Dalam hal ada gugatan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 30). Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Sedangkan penyelesaian sengketa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diajukan ke pengadilan niaga atau lewat *alternative dispute resolution* (pasal 39-40).

9. Rangkuman

Hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual (*intellectual property rights*) merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lain-lain. Seperti hak kebendaan lainnya, hak milik intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya kepada siapapun.

Jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual berbeda satu dengan yang lainnya karena masing-masing mempunyai ciri khasnya tersendiri. Setiap jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai syarat-syarat perlindungan yang berbeda, yang diatur di dalam perundang-undangan khusus berkaitan dengan masing-masing jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.

Salah satu Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah “Merek”. Yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Undang-Undang Merek memperkenalkan 3 jenis merek, yaitu merek

dagang (*trade mark*), merek jasa (*service mark*), dan merek kolektif (*collective mark*).

Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Kemudian Kantor Merek akan memeriksa segala persyaratan administratif yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apabila persyaratannya sudah terpenuhi, maka tanggal penerimaan dokumen permintaan pendaftaran merek ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek (*filling date*). lalu dicatat oleh kantor merek. Tahapan berikutnya Kantor Merek melaksanakan pengumuman (pertama) permintaan pendaftaran merek tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang atau badan hukum mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek, apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Undang-undang Merek tidak dapat didaftarkan, maka harus ditolak.

Tahapan berikutnya, Kantor Merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek. Disini yang diperiksa adalah merek itu sendiri sebagaimana diatur Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek. Terakhir, apabila permintaan pendaftaran dapat disetujui, Kantor Merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek, memberikan sertifikat merek kepada yang berhak, dan melakukan pengumuman (kedua) pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah “Paten”. Yang dimaksud dengan Paten adalah “suatu hak khusus yang eksklusif yang berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian, yang diberikan negara kepada para penemunya atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu, untuk melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya Suatu penemuan diberikan paten oleh negara apabila telah melewati suatu proses pengajuan permintaan paten pada Kantor Paten (Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta).

Proses pengajuan permintaan paten tersebut melibatkan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Agar suatu temuan baru dapat

diberikan hak paten oleh negara, maka temuan baru tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur minimal sebagai berikut:

- a. *Novelty* (kebaruan)
- b. *Inventive Step*
- c. *Industrial Applicability*

Jangka waktu paten adalah:

- a. 20 (dua puluh) tahun untuk paten biasa.
- b. 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana (jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang).

Pemilik paten dapat memberikan lisensi kepada orang lain. Artinya, memberikan izin kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari patennya itu berdasarkan suatu perjanjian (perjanjian lisensi) untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Baik peralihan, maupun lisensi terhadap paten ini agar berlaku efektif, haruslah dicatat dan diumumkan pada instansi yang berwenang.

Selain hak merek dan hak paten, hak atas kekayaan intelektual lainnya adalah hak cipta. Hak cipta adalah “berupa hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dikatakan hak khusus atau sering juga disebut hak eksklusif artinya hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta. Hak khusus tersebut meliputi:

- a. Hak untuk mengumumkan
- b. Hak untuk memperbanyak

Objek dari pengaturan tentang hak cipta adalah ciptaan di bidang pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Hak cipta diberikan dengan jangka waktu perlindungan paling lama adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia atau 50 tahun sejak diumumkan jika pemegang hak cipta tersebut adalah badan hukum, sedangkan

jangka waktu perlindungan paling singkat adalah diberikan selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan misalnya untuk karya :

- a. Fotografi
- b. Saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan
- c. Karya seni susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan.

Hak atas kekayaan intelektual lainnya adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk : menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, dan memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Setiap pengalihan hak, wajib dicatat pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jika tidak, pengalihan tidak mempunyai akibat hukum. Demikian juga halnya, perjanjian lisensi wajib dicatat di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Jangka waktu perlindungan Desain Industri selama 10 tahun.

Dalam Pasal 1 butir 1,2,6 dan 7 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dijelaskan bahwa Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pemegang hak adalah pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam Daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jangka waktu Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah 10 tahun.

10. Pertanyaan.

1. Jelaskan apa yang dimaksud Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
2. Kemukakan Hak Atas Kekayaan Intelektual apa saja yang mendapat perlindungan hukum secara internasional.
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan merek, kemukakan pula jenis-jenis merek tersebut.
4. Kemukakan tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek.
5. Apa yang dimaksud dengan Paten, kemukakan pula unsur minimal untuk dapat diberikan hak paten.
6. Jelaskan yang dimaksud dengan hak cipta, apapula yang dimaksud hak khusus dalam hak cipta.
7. Kemukakan jangka waktu maksimal dan minimal perlindungan bagi hak cipta.

8. Jelaskan yang dimaksud rahasia dagang, kemukakan pula ruang lingkupnya.
9. Jelaskan yang dimaksud desain industri dan apabila yang dimaksud sirkuit terpadu.



BAB VIII

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

(Unfair Competition)

A. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam kegiatan bisnis adanya persaingan usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat dapat membawa akibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sementara itu, konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan sehat tersebut karena dapat berakibat pada penurunan harga dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat.

Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, menurut perundang-undangan Anti Monopoli, dengan praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan curang atau tidak sehat adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Apabila tidak ditentukan dengan tegas sebaliknya, baik monopoli dan persaingan curang/tidak sehat.

Selanjutnya, pemutusan kegiatan ekonomi diberikan oleh perundang-undangan sebagai suatu penguasaan yang nyata atas suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa.

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut :

- (a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (b) Menujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- (c) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- (d) Terciptanya efektivitas dari efisiensi dalam kegiatan usaha.

B. Pokok-Pokok Pengaturan

Secara umum materi pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain.

C. Perjanjian yang dilarang

Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan jenis-jenis perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sehingga pengusaha dengan pengusaha lainnya atau pengusaha pesaingnya dilarang membuatnya. Perjanjian tersebut meliputi sebagai berikut:

- (a) Perjanjian Oligopoli yaitu:
Penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.
- (b) Perjanjian penetapan harga yaitu:
Penetapan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; penetapan harga secara diskriminatif terhadap barang atau jasa yang sama untuk pembeli yang berbeda; penetapan harga dibawah harga pasar dan larangan menjual kembali barang atau jasa yang dibeli dengan harga yang lebih rendah dari pada yang telah diperjanjikan.
- (c) Perjanjian Pembagian Wilayah yaitu:

Pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.

(d) Perjanjian Pemboikotan yaitu:

Penghalangan untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penolakan penjualan setiap barang atau jasa.

(e) Perjanjian Kartel yaitu:

Pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa untuk mempengaruhi harga.

(f) Perjanjian Trust yaitu:

Pembentukan gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga atau mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa.

(g) Perjanjian Oligopsoni yaitu:

Penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan.

(h) Perjanjian Integrasi Vertikal yaitu:

Pengusaan produksi sejumlah produk yang termasuk ke dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

(i) Perjanjian Tertutup yaitu

Perjanjian bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu; persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sejenis dari pesaing pemasok.

(j) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri yaitu:

Perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

D. Kegiatan yang dilarang

Kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat juga dilarang undang-undang tersebut, meliputi :

(a) Kegiatan Monopoli yaitu:

Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.

(b) Kegiatan Monopsoni yaitu:

Penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan.

(c) Kegiatan Penguasaan Pasar yaitu:

Penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, penghalangan konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingan untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing, pembatasan peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan, praktek monopoli terhadap pengusaha tertentu, jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan, dan kecurangan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi dari komponen harga barang dan atau jasa.

(d) Kegiatan Persekongkolan yaitu:

Persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan atau menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

(e) Posisi Dominan

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa

tertentu. Dalam Pasal 25 ayat 2 undang-undang No.5 tahun 1999 ditentukan bahwa pengusaha memiliki posisi dominan apabila memenuhi kriteria berikut ini.

- (a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atau jenis barang dan atau jasa tertentu, dan
- (b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 % atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Posisi dominan dapat timbul melalui hal-hal berikut ini:

- (a) Jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu.
- (c) Pemilikan saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang sama dan pasar yang sama.
- (f) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (merger, konsolidasi, likuidasi, dan akuisisi).

E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Agar ketentuan-ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berjalan sebagaimana diharapkan, maka didalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pembentukan sebuah komisi pengawas independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dalam Pasal 33 ditentukan tugas komisi tersebut meliputi sebagai berikut:

- (a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- (b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

- (c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- (d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- (e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR.

Dalam Pasal 36 diatur tentang wewenang komisi yang meliputi di bawah ini:

- (a) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (b) Melakukan penelitian tentang dengan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (c) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditentukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
- (d) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan tau persaingan usaha tidak sehat.
- (e) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- (f) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (g) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku utama, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.

- (h) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (i) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (j) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- (k) Memberitahukan peraturan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (l) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

F. Penegakan Hukum

Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai, undang-undang juga mengatur tentang penegakan hukumnya. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui saluran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pengadilan Negeri.

Sanksi yang disediakan berupa tindakan administratif (seperti pembatasan perjanjian, penghentian tindakan, pembayaran ganti rugi, pengenaan denda), pidana pokok (denda dan kurungan), dan pidana tambahan (misalnya pencabutan izin usaha dan larangan kepada pelaku untuk menduduki jabatan direksi dan komisaris).

Untuk keperluan penegakan hukum tersebut komisi menerima laporan dari masyarakat, melakukan pemeriksaan, dan memberikan putusan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Terhadap putusan tersebut pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pihak yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam waktu yang sama seperti diatas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apabila putusan komisi tidak terdapat keberatan dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Perlu juga diketahui bahwa usaha kecil dan kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota

dikecualikan dari berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut.

G. Rangkuman

Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Oleh pemerintah Republik Indonesia Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang di dalamnya diatur antara lain perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain.

Beberapa bentuk perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga dilarang untuk membuatnya antara lain adalah :

- a. Perjanjian Oligopoli
- b. Perjanjian penetapan harga
- c. Perjanjian Pembagian Wilayah yaitu:
- d. Perjanjian Pemboikotan
- e. Perjanjian Kartel
- f. Perjanjian Trust
- g. Perjanjian Oligopsoni
- h. Perjanjian Integrasi Vertikal
- i. Perjanjian Tertutup
- j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat juga dilarang undang-undang tersebut, meliputi :

- a. Kegiatan Monopoli
- b. Kegiatan Monopsoni
- c. Kegiatan Penguasaan Pasar
- d. Kegiatan Persekongkolan

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Agar ketentuan-ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berjalan maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang independen. Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang penegakan hukumnya. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui saluran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pengadilan Negeri.

H. Pertanyaan.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan praktek monopoli dan apa pula yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat.
2. Sebutkan 4 alasan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Kemukakan beberapa hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Sebutkan bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
5. Jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan persekongkolan.
6. Jelaskan pengertian posisi dominan.
7. Kemukakan 2 dari 5 kriteria posisi dominan.
8. Kemukakan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB IX

PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Dalam hubungan demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada pada posisi tawar menawar yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang kuat. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sebagaimana dijelaskan di dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan hukum konsumen sekarang ini penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan beraneka ragam produk (barang dan atau jasa) yang memiliki kandungan teknologi. Untuk itu perlu diimbangi dengan adanya upaya perlindungan konsumen terhadap resiko kemungkinan kerugian akibat penggunaan produk tersebut. Disamping itu keterbukaan pasar nasional terhadap berbagai produk dari dalam dan luar negeri perlu pula disertai dengan upaya perlindungan konsumen melalui upaya pencegahan kerugian dari ketidakpastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh di pasar tersebut.

Para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan produsen atau pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Tentang perlindungan konsumen ini diatur oleh seperangkat aturan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Yang merupakan asas dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk mendapatkan keadilan
- (b) Untuk mencapai asas manfaat
- (c) Untuk mencapai asas keseimbangan
- (d) Untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan konsumen
- (e) Untuk mendapatkan kepastian hukum

Sedangkan yang merupakan tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- (b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- (c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- (d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- (e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- (f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Sebenarnya, hak dasar konsumen yang sudah berlaku secara universal adalah terdiri dari 4 macam, yaitu:

- (a) Hak atas keamanan dan kesehatan
- (b) Hak atas informasi yang jujur
- (c) Hak pilih
- (d) Hak untuk didengar

Selain dari 4 hak dasar seperti tersebut diatas, dalam literatur hukum terkandung keempat hak dasar tersebut digandeng dengan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih sehingga kelima-limanya disebut dengan “Panca Hak Konsumen”.

Disamping itu, perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen selain 4 hak dasar seperti tersebut diatas, menambahkan beberapa hak lagi bagi konsumen yang dapat disebut sebagai “hak tambahan” bagi konsumen, yaitu sebagai berikut:

- (a) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.
- (b) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- (c) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- (d) Hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas pelanggaran haknya.
- (e) Hak-hak yang diatur dalam berbagai perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- (a) Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- (b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- (c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- (d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum tentang sengketa konsumen secara patut.

Kemudian, yang menjadi hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- (a) Menerima pembayaran sesuai kesepakatan.

- (b) Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan konsumen yang tidak beritikad baik.
- (c) Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen.
- (d) Merehabilitasi nama baik apabila ternyata dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen, ternyata kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dari pelaku usaha tersebut.
- (e) Hak-hak lain yang diatur dalam berbagai perundang-undangan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut

- (a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan
- (c) Penggunaan barang dan jasa.
- (d) Memberlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- (e) Menjamin mutu barang/jasa sesuai standar mutu yang berlaku.
- (f) Memberi kesempatan yang masuk akal kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang/jas tertentu. Serta memberikan garansi atas barang yang diperdagangkan.
- (g) Memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen dalam hubungan dengan penggunaan barang/jasa.
- (h) Memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen jika ternyata barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (i) Menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purnajual oleh produsen minimal untuk jangka waktu 1 tahun.
- (j) Memberikan jaminan atau garansi atau barang yang diproduksikannya.

3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, perundang-undangan memberikan larangan-larangan tertentu kepada pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatannya sebagai pelaku usaha. Larangan-larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- (a) Larangan yang berhubungan dengan barang dan atau jasa

- (b) Larangan yang berhubungan dengan promosi/iklan yang menyesatkan.
- (c) Larangan dalam hubungan dengan penjualan barang penjualan barang secara obral atau lelang yang menyesatkan.
- (d) Larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan.
- (e) Larangan terhadap tawaran dengan iming-iming hadiah.
- (f) Larangan terhadap tawaran dengan paksaan
- (g) Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelian melalui pesanan.
- (h) Larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan.
- (i) Larangan yang berhubungan dengan klausula baku.

4. Penegakan Hukum Konsumen

a. Konsekuensi Yuridis terhadap Pelanggaran Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen berakibatkan terhadap konsekuensi-konsekuensi hukum sebagai berikut :

- (a) Kewajiban pelaku usaha/importir/penjual untuk menghentikan kegiatannya atau menarik barangnya dari peredaran.
- (b) Memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam waktu 7 hari setelah transaksi dengan beban pembuktian di pihak pelaku usaha/importir/penjual.
- (c) Tuntutan pidana kepada pelaku usaha/importir/penjual tersebut.

b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen, dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang berkedudukan di ibukota negara, dengan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan menteri setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bila perlu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di daerah tingkat propinsi.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- (a) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijaksanaan di bidang perlindungan nasional.
- (b) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap perundang-undangan.
- (c) Melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- (d) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (e) Memasyarakatkan prinsip perlindungan konsumen.
- (f) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen.
- (g) Menerima survei yang menyangkut dengan kebutuhan konsumen.
- (h) Bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, diakui oleh pemerintah. Lembaga ini mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- (a) Menyebarluaskan Informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan konsumen.
- (b) Memberi nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- (c) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- (d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen.
- (e) Melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terhadap jalannya upaya perlindungan konsumen ini.

d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen disamping memberikan dasar hukum terhadap tuntutan pidana kepada pelaku usaha juga mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tertentu dapat mengajukan gugatan perdata ke lingkungan peradilan umum (Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung). Dalam mengajukan gugatan diluar pengadilan, gugatan dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau gugatan kelompok (*class action*), yang dilakukan oleh:

- (a) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- (b) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (c) Pemerintah atau instansi terkait apabila menyangkut dengan kerugian yang besar atau menyangkut korban banyak.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk oleh pemerintah di Daerah Tingkat II. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, dan dapat dimintakan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat konsumen yang bersangkutan.

Adapun yang merupakan tugas dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai berikut:

- (a) Menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsolidasi dan arbitrase.
- (b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- (c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- (d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
- (e) Menerima pengaduan konsumen.
- (f) Melaporkan pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran konsumen.
- (g) Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran.
- (h) Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi.
- (i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau pihak-pihak lainnya.
- (j) Mendapatkan, meneliti dan menilai alat bukti dokumen atau alat bukti lain.
- (k) Menetapkan ada atau tidaknya kerugian konsumen.
- (l) Memberikan pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha yang bersangkutan.
- (m) Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha, berupa ganti rugi maksimum Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

e. Penerapan Sanksi-sanksi

Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen adalah sebagai berikut:

i. Sanksi pidana

Sanksi pidana dapat dijatuhkan oleh pengadilan (umum) setelah melalui proses pidana biasa, yaitu lewat proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Proses penyidikan dilakukan oleh Polisi Negara atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah. Sedangkan yang melakukan proses penuntutan adalah badan penuntut umum (jaksa). Dan proses pengadilan dilakukan oleh badan pengadilan umum yang berwenang.

Sanksi pidana berupa pidana pokok, yaitu:

- (a) Penjara maksimum 5 tahun atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua miliar) untuk perbuatan tertentu
- (b) Penjara maksimum 2 tahun atau denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) untuk perbuatan tertentu.
- (c) Pidana penjara umum atau denda umum yang berlaku.

Disamping itu, terdapat juga pidana tambahan berupa:

- (a) Perampasan barang tertentu
- (b) Pengumuman putusan hakim
- (c) Pembayaran ganti rugi
- (d) Penghentian kegiatan tertentu
- (e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- (f) Pencabutan izin usaha

ii. Sanksi perdata

Sanksi perdata kepada pihak pelaku usaha yang telah merugikan konsumen mungkin diberikan dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi perdata, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Perdata yang berwenang.

iii. Sanksi administrasi

Selain itu, tersedia juga sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar perundang-undangan yang berlaku, berupa:

- (a) Sanksi administrasi berupa ganti rugi yang dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau oleh pengadilan umum.
- (b) Sanksi administrasi lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan atau pejabat pemerintah yang berwenang.

5. Rangkuman

Konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan produsen atau pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Asas dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keadilan
- b. Untuk mencapai asas manfaat
- c. Untuk mencapai asas keseimbangan
- d. Untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan konsumen
- e. Untuk mendapatkan kepastian hukum

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga diatur tentang hak dan kewajiban secara betimbal balik antara pelaku usaha dengan konsumen. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen akan mendapat konsekuensi hukum sebagai berikut :

- a. Kewajiban pelaku usaha/importir/penjual untuk menghentikan kegiatannya atau menarik barangnya dari peredaran.
- b. Memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam waktu 7 hari setelah transaksi dengan beban pembuktian di pihak pelaku usaha/importir/penjual.
- c. Tuntutan pidana kepada pelaku usaha/importir/penjual tersebut.

Untuk menegakkan hukum Perlindungan Konsumen, maka beberapa instrumen pendukung telah dipersiapkan antara lain yaitu, adanya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK). Kepada Pelaku Usaha juga dapat diberikan sanksi baik sanksi Perdata, Pidana dan Administratif jika terbukti merugikan konsumen.

6. Pertanyaan.

- 1. Jelaskan pengertian konsumen, kemukakan pula yang dimaksud pelaku usaha.
- 2. Kemukakan beberapa asas dari perlindungan konsumen.
- 3. Kemukakan beberapa hak dasar konsumen yang berlaku universal.

4. Sebutkan konsekuensi hukum yang diterima pelaku usaha jika melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
5. Sebutkan tugas-tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
6. Jelaskan kegunaan dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
7. Kemukakan beberapa sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
8. Jelaskan bentuk sanksi administratif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.



BAB X

RISIKO BISNIS DAN HUKUM ASURANSI

1. Pengertian Risiko

Risiko dari aspek kehidupan dapat terjadi pada aspek keuangan, bisnis, teknis, politik, hukum, dan pada semua sektor lainnya. Banyak perusahaan yang jatuh sakit karena tidak menjalankan manajemen risiko secara benar dan konsisten. Di negara maju, manajemen risiko telah dipelajari dan diterapkan sekitar 50 tahun yang lalu pada semua aspek kehidupan organisasi, baik oleh perguruan tinggi, praktisi bisnis, maupun pemerintahan.

Dibalik setiap kegiatan selalu ada risiko yang menyertainya namun sampai seberapa jauh kita dapat mengelola risiko tersebut, kita perlu mempelajari, melaksanakan serta mengevaluasinya. Manajemen risiko akan mengurangi/memperkecil atau menghindari terjadinya kerugian, sekaligus meningkatkan pendapatan. Manajemen risiko akan memberikan wawasan yang luas tentang kedisiplinan, hubungan antar pihak, kepentingan masing-masing pihak, dan kesetaraan serta *fair play*. Manajemen risiko juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan secara individual untuk meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan keuntungan. Efek dari risiko sering kali menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kerugian dapat berupa kerugian aspek psikologis ataupun kerugian dari aspek keuangan.

Pengertian risiko menurut Silalahi (dalam H.R. Daeng Naja, 2009) diuraikan sebagai berikut:

- (a) Risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian
- (b) Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian
- (c) Risiko adalah ketidakpastian
- (d) Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan
- (e) Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, serta keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Untuk menganalisis risiko, kita perlu memahami beberapa

istilah yang sangat erat kaitannya dengan risiko, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- (a) *Hazard* adalah suatu keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril* (kejadian bencana).
- (b) *Peril* adalah suatu peristiwa /kejadian yang dapat menimbulkan suatu kerugian atau berbagai macam kerugian.
- (c) *Loses* adalah suatu kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan namun telah menimpa individu atau organisasi.

Keberhasilan suatu usaha ditentukan oleh kemampuan pihak manajemen untuk mengelola bisnis agar menghasilkan keuntungan, dan disisi yang lain adalah mengelola bisnis agar menghilangkan potensi kerugian yang dapat terjadi. Untuk dapat mengelola risiko, secara garis besar kita dapat menggolongkan jenis resiko dengan mencermati beberapa aspek sebagai berikut:

- a) Aspek Pengendalian, yaitu :
Risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Risiko yang tidak dapat dikendalikan seperti kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dan penipuan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Sementara risiko yang dapat dikendalikan adalah risiko membangun pabrik baru, risiko meluncurkan produk baru, atau mengakuisisi perusahaan ini.
- b) Aspek risiko murni dan risiko spekulatif, yaitu :
Risiko murni adalah risiko yang hanya mengakibatkan kerugian pada suatu perusahaan, antara lain risiko kebakaran, kecelakaan, dan kecurian. Sementara risiko spekulatif adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian dan sekaligus memberikan peluang memperoleh keuntungan, contohnya risiko bisnis. Kedua jenis risiko ini harus dikelola oleh perusahaan untuk meminimalkan kerugian. Namun, risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain (asuransi) hanyalah risiko murni.
- c) Aspek tingkatan risiko (risiko strategis dan operasional), yaitu :
Risiko yang melibatkan pengeluaran-pengeluaran dalam skala strategis, seperti kebijakan ekonomi, keputusan pemerintah dalam suatu industri tertentu, perpajakan, atau lainnya yang terkait dengan pemerintah; perubahan selera dan harapan-harapan konsumen yang sulit diprediksi;

persaingan global. Yang termasuk risiko operasional adalah risiko yang muncul pada rantai nilai suatu organisasi, misalnya pasokan bahan baku yang dipengaruhi musiman, kesulitan mengatur shift pekerja di bidang produksi, keterlambatan pengiriman barang ke distributor, dan lain-lain. Risiko tersebut melibatkan seluruh jajaran manajemen dari atas hingga bawah.

- d) Aspek risiko dari pendekatan non-finansial dan finansial, yaitu : Pendekatan non finansial adalah risiko sumber daya manusia, risiko kesehatan dan keselamatan kerja, risiko kejahatan, risiko kecurangan, risiko polusi lingkungan, risiko kebakaran, risiko teknologi informasi, risiko pemasaran, serta risiko kualitas dan daya saing produk. Pendekatan finansial meliputi risiko perubahan kurs, risiko investasi di perusahaan lain, reksadana dan pasar modal, risiko leasing, serta risiko perdagangan komoditi berjangka.

Ketika perusahaan mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat terjadi, perusahaan perlu memproteksi kemungkinan terjadinya risiko dan perlu memilih metode-metode yang tepat, yaitu:

- (a) Mengeliminasi risiko.

Perusahaan dapat mengeliminasi risiko dengan menghentikan operasi yang dapat menyebabkan terjadinya risiko tersebut, misal untuk mengeliminasi risiko kecelakaan dari penggunaan mesin tertentu, dengan cara menghentikan penggunaan mesin tersebut.

- (b) Mengalihkan risiko.

Perusahaan dapat mengalihkan beberapa tipe risiko kepada perusahaan asuransi atau pihak lain yang bersedia menerima pengalihan risiko melalui perusahaan asuransi, yakni pihak asuransi sebagai pihak penanggung dan perusahaan sebagai pihak tertanggung, dengan memberikan imbalan berupa premi. Berbagai batasan penanggungan ditentukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan perlu memahami prosedur dan aturan main pengalihan risiko sebelum menandatangani kontrak pertanggungan.

- (c) Mengambil alih risiko sendiri.

Perusahaan mengalokasikan sejumlah dana secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang telah diperkirakan akan terjadi (*self insurance*). Pada sisi lain, kata risiko juga berarti kewajiban untuk memikul

kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Apabila ingkar janji terjadi karena kesalahan debitur maka ganti rugi ditanggung oleh debitur tersebut. Namun, lain halnya apabila tidak dipenuhinya sesuatu prestasi adalah diluar kesalahan debitur, yang dalam hal ini berarti bahwa terjadi suatu peristiwa mendadak, yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu, dan karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu (Pasal 246 KUHDagang).

Dengan demikian, elemen-elemen yuridis dari suatu asuransi adalah sebagai berikut:

- (a) Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan).
- (b) Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi).
- (c) Adanya kontrak asuransi (antara penanggung dan tertanggung).
- (d) Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan (yang diderita oleh tertanggung).
- (e) Adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi (misalnya kebakaran dalam asuransi kebakaran).
- (f) Adanya uang premi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggung (fakultif).

Disamping KUH Dagang seperti tersebut diatas, asuransi juga mendapatkan dasar hukumnya dalam Undang-Undang tentang Asuransi dan pelbagai perundang-undangan lainnya tentang asuransi.

Dalam suatu kontrak asuransi, prestasi dari pihak tertanggung adalah membayar premi, sedangkan prestasi pihak penanggung (perusahaan asuransi) adalah membayar sejumlah ganti rugi jika peristiwa tertentu terjadi. Peristiwa

tertentu tersebut adalah misalnya kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain.

Jika terjadi peristiwa yang diasuransikan tersebut, maka pihak tertanggung harus meminta agar sejumlah ganti rugi yang telah ditetapkan dibayar oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi). Pengajuan permintaan tersebut disebut dengan pengajuan klaim. Biasanya pengajuan klaim asuransi disertai dengan beberapa bukti pendukung bahwa memang telah terjadi peristiwa yang bersangkutan. Dalam asuransi kebakaran dari kepolisian tentang terjadinya kebakaran yang bersangkutan, tentunya disertai dengan mengisi dan mempersiapkan beberapa formulir lainnya.

3. Asuransi Menurut KUH Perdata

Asuransi merupakan transaksi yang sangat lazim dilakukan dalam praktek secara nasional dan internasional. Karenanya, perlu diketahui bagaimana pengaturan hukumnya, khususnya hukum perdata.

Dari segi hukum perdata, jelas bahwa asuransi termasuk kedalam ruang jelajah hukum kontrak/perjanjian, asuransi pada galibnya tidak lain dari suatu kontrak antara para tertanggung dengan penanggung. Konsekuensi yuridisnya adalah berlakunya ketentuan-ketentuan hukum kontrak terhadap transaksi derivatif tersebut, termasuk prinsip persyaratan sahny suatu kontrak dan prinsip kebebasan berkontrak.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut ketentuan hukum perdata, maka sahny suatu kontrak, termasuk kontrak asuransi, antara lain ditentukan oleh apakah sudah terpenuhinya persyaratan tentang sahny suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sahny suatu kontrak menurut Pasal 1320 tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Adanya kesepakatan kehendak
- (b) Cakap berbuat
- (c) Adanya hal tertentu
- (d) Kausa yang halal

Melihat kepada syarat-syarat sahny kontrak tersebut, maka jelas bahwa suatu kontrak asuransi yang normal akan dengan mudah dapat memenuhi syarat-syarat sahny suatu kontrak tersebut. Karena itu, dari segi

keabsahan kontraknya menurut KUH Perdata suatu kontrak asuransi yang normal tidak mempunyai masalah.

Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa jenis kontrak dalam KUHPdata yang telah diatur khusus secara terperinci, yang dalam ilmu hukum disebut dengan kontrak bernama. Misalnya kontrak jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain lain. Dari semua jenis kontrak bernama yang terdapat dalam KUHPdata maka kontrak asuransi dapat dimasukkan kedalam kategori kontrak untung-untungan sebagaimana diatur dalam Bab 12, buku ke III KUHPdata, mulai dari Pasal 1774 sampai dengan pasal 1791.

Menurut Pasal 1774 KUHPdata maka suatu kontrak untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi pihak tertentu saja, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Oleh KUHPdata perjanjian asuransi dengan tegas digolongkan kedalam kontrak untung-untungan. Yang selanjutnya diatur dalam KUHDagang. Dikatakan untung-untungan karena pihak penanggung akan diuntungkan (dalam arti dibayar kerugiannya) jika risiko yang diasuransikan tersebut ternyata benar-benar terjadi. Itulah sebabnya, maka oleh KUHPdata perjanjian asuransi dengan tegas digolongkan kedalam kontrak untung-untungan.

Akan tetapi sungguhpun kontrak asuransi dapat digolongkan kedalam kategori kontrak untung-untungan, ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata yang berkenaan dengan kontrak untung-untungan bunga cagak hidup (kecuali Pasal 1774) hanya berlaku terhadap kontrak bunga cagak hidup dan kontrak perjudian/pertarungan. Tidak berlaku terhadap kontrak lain-lain. Juga, tidak terhadap kontrak asuransi. Apalagi dengan tegas dikatakan oleh KUHPdata bahwa untuk kontrak asuransi ketentuannya ada dalam KUHDagang. Maka timbullah pertanyaan dibenak kita, apakah suatu kontrak asuransi itu merupakan suatu judi?

Menurut versi hukum pidana, maka suatu perjudian diartikan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi salah satu persyaratan berikut ini:

- (a) Perbuatan dimana untuk dapat memenangkan (memperoleh untung) bergantung kepada hal-hal yang bersifat untung-untungan atau

- (b) Perbuatan dimana untuk dapat memenangkan (memperoleh untung) bergantung kepada faktor lebih terlatih atau lebih mahir dari orang tersebut, atau
- (c) Perbuatan pertaruhan, yakni perbuatan yang dilakukan oleh orang lain selain dari peserta taruhan.

Sementara itu, KUH Perdata tidak memberikan suatu definisi terhadap perjudian. Hanya saja, karena kontrak perjudian merupakan salah satu model dari kontrak untung-untungan juga dapat dipakai terhadap perjanjian perjudian. Yaitu yang mengartikan kontrak untung-untungan sebagai suatu kontrak yang hasilnya bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Seperti telah disebutkan bahwa kontrak asuransi termasuk kedalam golongan perjanjian untung-untungan, tetapi tidak termasuk kedalam perjanjian perjudian, akan membawa konsekuensi hukum yang tidak sesuai dengan hakikat suatu kontrak asuransi. Adapun yang merupakan konsekuensi hukum dari kontrak perjudian adalah sebagai berikut:

- (a) Kontrak yang terjadi dalam perjudian tidak dapat dipaksakan/dituntut secara hukum. Jadi, pemenuhannya hanya secara sukarela.
- (b) Akan tetapi, manakala seseorang telah melaksanakan prestasinya (telah membayar kekalahannya), maka dia tidak boleh menuntut kembali apa yang telah dibayarnya itu.

Dengan demikian, kontrak asuransi tidak termasuk judi menurut pengertian hukum pidana, termasuk perjanjian untung-untungan, tetapi tidak termasuk ke dalam pengertian perjudian menurut pengertian KUHPerdata, sebab:

- (a) Ketentuan dalam KUHPerdata dengan tegas memisahkan antara kontrak perjudian dengan kontrak asuransi.
- (b) Sudah merupakan praktek yang lazim secara universal di dunia bisnis modern untuk melakukan asuransi sehingga tidak pantas lagi digolongkan sebagai suatu bentuk perjudian.
- (c) Bahkan dalam dunia perasuransian, asuransi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, sehingga diharapkan praktek pelaksanaan asuransi dapat dilakukan secara fair, tertib dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pada umumnya.

- (d) Bahkan, asuransi sangat bermanfaat dan merupakan suatu kebutuhan dalam praktek, yaitu bagi para pihak yang akan melakukan bisnis asuransi dan pihak tertanggung, bahkan dapat direasuransikan, sehingga pihak tersebut dapat terhindar misalnya dari risiko-risiko gagal dalam pembayaran klaim.

4. Risiko Dalam Asuransi

Yang dimaksud dengan risiko dalam hukum asuransi adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kehendak pihak tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, risiko mana merupakan objek jaminan asuransi. Risiko dalam hukum asuransi banyak macamnya, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Murni(*pure risk*)

Adalah suatu kejadian yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, dimana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu, sedangkan jika kejadian tersebut tidak terjadi, maka keadaan sama seperti sediakala (tidak untung dan juga tidak rugi). Jadi, alternatifnya hanya 2 yaitu kerugian atau tetap seperti sediakala. Melihat kepada objek yang terkena risiko, risiko murni terdiri dari 3 jenis yaitu:

- (1) Risiko Perorangan (*personal risk*) adalah suatu risiko yang tertuju langsung kepada orang yang bersangkutan, yakni yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap penghasilannya. Misalnya dirawat di rumah sakit karena sakit yang serius. Karena itu risiko tersebut dilindungi oleh asuransi kesehatan.
- (2) Risiko Harta Benda (*property risk*) adalah suatu risiko yang tertuju kepada harta benda milik orang tersebut, yakni risiko atas kemungkinan hilang atau rusaknya harta benda tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki harta benda berupa mobil, maka risikonya adalah kemungkinan rusak atau hilang/dicuri mobil tersebut. Karena itu, risiko tersebut dilindungi oleh asuransi kendaraan bermotor.
- (3) Risiko Tanggung Jawab (*liability risk*) adalah risiko yang mungkin akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Misalnya seseorang menabrak orang lain yang menyebabkan penabrak harus membayar kerusakan orang yang ditabrak dan/atau harus membiayai pengobatannya.

b. Risiko Spekulasi (*speculative risk*)

Berbeda dengan risiko murni, maka risiko spekulasi (*speculative risk*) merupakan kejadian yang akan terjadi yang menimbulkan 2 kemungkinan, yaitu:

- (a) Dia akan memperoleh keuntungan
- (b) Dia akan mengalami kerugian

Maka, alternatifnya hanya ada 2 kemungkinan yaitu keuntungan dan kerugian.

c. Risiko Khusus

Yang dimaksud dengan risiko khusus adalah risiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seorang tertentu saja. Misalnya, risiko berupa kebakaran pada mobil seseorang yang tidak menyebabkan kebakaran pada mobil.

d. Risiko Fundamental

Adalah risiko yang bersumber dari masyarakat umum dan/atau yang mempengaruhi masyarakat luas. Misalnya banjir bandang atau kebakaran besar yang menimpa areal yang luas. Yang menelan korban masyarakat banyak.

e. Risiko Statis

Adalah suatu risiko yang tidak berubah dari masa ke masa. Misalnya risiko dari banjir, kebakaran, gempa bumi tetap saja dari dulu sampai sekarang.

f. Risiko Dinamis

Adalah risiko yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, misalnya patah tangan bagi seorang pemain sepak bola, dahulunya bukan merupakan risiko tetapi sekarang merupakan risiko yang dapat dijamin, masalah risiko tersebut dapat ditangani dengan jalan sebagai berikut:

- (a) Menghindari risiko (*avoidance*).

Adalah tidak melakukan sesuatu kegiatan yang dapat melibatkan terjadinya suatu kerugian, atau tidak membeli suatu properti yang terlalu peka terhadap kerugian.

(b) Mengurangi risiko (*reduction*).

Adalah suatu risiko yang sesungguhnya bukan berarti mencegah agar risiko itu tidak terjadi, melainkan hanya mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi nilai kerugian yang mungkin terjadi.

(c) Mempertahankan risiko (*risk retention*).

Adalah suatu risiko dimana kita tidak melakukan apapun terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi. Kita masih mempunyai risiko tersebut atau kita menahan risiko itu sendiri. Menerima risiko ini dilakukan secara sukarela. Biasanya menerima risiko itu cocok untuk dilakukan secara sukarela. Biasanya menerima risiko itu untuk dilakukan apabila risiko yang dihadapi itu tidak mendatangkan kerugian finansial yang terlalu besar atau kemungkinan terjadinya itu sangat kecil, atau pula karena biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi risiko itu terlalu besar dibandingkan dengan manfaat yang akan diperolehnya. Maka, apabila dipilih maka pihak yang bersangkutan tetap akan menerima risiko bila terjadi kecelakaan namun kerugiannya tidak akan terlalu besar karena telah berbagi dengan pihak lain.

(d) Mengalihkan risiko (*transfer*).

Adalah pengalihan risiko kerugian kepada orang/pihak lain, dan biasanya kepada perusahaan asuransi yang lebih berminat untuk menerima atau memikul risiko yang dimaksud.

5. Risiko Yang Dapat Diasuransikan

Secara teoritis, setiap orang dapat mengasuransikan hampir apapun. Namun, secara umum ada suatu petunjuk yang dapat dipergunakan untuk menentukan risiko apa yang dapat diasuransikan dan siapa yang bisa mengasuransikannya. Dasar yang melandasi pertanyaan tersebut sebenarnya terletak pada suatu konsep yang disebut sebagai *insurable interest*. Selain itu, ada juga istilah penting yang sangat erat hubungannya dengan prinsip asuransi, yaitu *peril* dan *hazard*.

Pada kasus umumnya, suatu *insurable interest* itu hanya apabila tertanggung (pemegang polis) akan menderita suatu kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang menyebabkan kerusakan atau menimbulkan kerugian pada objek yang diasuransikan oleh tertanggung.

Yang dimaksud dengan *peril* adalah peristiwa atau bahaya yang dapat menyebabkan suatu kerusakan atau kerugian. Beberapa contoh *peril* yang umum adalah api (kebakaran). Pencurian, badai, banjir, ledakan, kematian, gangguan kesehatan, dan sebagainya.

Sementara yang dimaksud dengan *hazard* adalah suatu keadaan atau kondisi yang bisa memperbesar atau meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kerugian dari suatu *peril*. Misalnya, api adalah *peril* dan menyimpan oli atau bensin dekat dengan perapian adalah *hazard* karena meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian akibat kebakaran.

Untuk mempertimbangkan sebagai subjek yang sempurna dari asuransi, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Persyaratan dimaksud yaitu:

- (a) Kerugian, yakni suatu *insurable interest* harus mempunyai kemungkinan akan adanya kerugian. Kerugian harus dapat dinilai dan harus dapat mengatakan kapan dan dimana kerugian itu terjadi, serta harus dapat membuktikannya.
- (b) Risiko itu tidak diperkirakan sebelumnya atau *accidental*, yakni sesuatu yang bisa atau tidak bisa terjadi.
- (c) *Reasonable premium* (premi yang pantas), baik dari sudut pemegang polis maupun menurut perusahaan asuransi.
- (d) Risiko harus tidak menimbulkan kerugian *katastro*. Kerugian *katastro* akan timbul apabila objek yang diasuransikan itu dapat terkena bencana/kerugian pada saat yang bersamaan. Objek yang demikian tidak dapat diasuransikan.
- (e) Risiko harus homogen, dalam arti bahwa risiko yang diasuransikan itu mempunyai kesamaan sifat atau karakter. Prinsip ini adalah untuk memenuhi hukum angka besar karena prinsip asuransi adalah melakukan penutupan terhadap sejumlah besar risiko guna membayar kerugian yang kecil.
- (f) Risiko harus tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan bentuk atau sifatnya, *hazard* ini dibedakan ke dalam beberapa jenis berikut:

- (a) *Hazard* yang ditimbulkan oleh keadaan fisik atau benda. Misalnya, keadaan fisik suatu kapal yang terbuat dari kayu, meningkatkan kemungkinan

terjadinya kebakaran atau mudah pecah bila terkena ombak besar dengan keras.

- (b) *Hazard* yang berhubungan dengan keadaan mental seseorang yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Misalnya, mental seseorang yang penakut dan cepat panik menyebabkan orang itu langsung lari dan lupa mengamankan tokonya begitu melihat ada kebakaran di samping tokonya. Sebagai akibat kepanikannya itu terjadi kerugian karena barang-barang dari toko tersebut banyak yang hilang sewaktu ditinggalkannya begitu saja.
- (c) *Hazard* yang berhubungan dengan tabiat atau kebiasaan seseorang yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kerugian bertambah besar. Misalnya, tabiat seorang sopir yang suka menenggak minuman keras akan menyebabkan risiko kecelakaan menjadi lebih tinggi.

6. Kontrak Asuransi

Seperti halnya dengan bisnis-bisnis lain, maka suatu asuransi juga diawali dengan suatu kontrak/perjanjian. Hanya saja, *terms* dan *conditions* bagi kontrak asuransi tersebut sering sudah dalam bentuk standar yang dikenal dengan sebutan “polis” asuransi. Disamping asas-asas yang umum berlaku untuk suatu kontrak, maka terhadap suatu kontrak asuransi berlaku juga asas-asas sebagai berikut :

(a) Asas Indemnity

Asas ini mengajarkan bahwa tujuan utama dari kontrak asuransi adalah untuk membayar ganti rugi manakala terjadi risiko atas objek yang dijamin dengan asuransi tersebut. Misalnya, jika asuransi kebakaran terhadap suatu rumah dan rumah tersebut terbakar, maka harga rumah tersebut harus diganti sebesar yang ditetapkan dalam kontrak asuransi.

(b) Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*insurable interest*)

Asas ini mengajarkan bahwa agar suatu kontrak asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan tersebut haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan *insurable interest*, yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kepentingan tersebut pada prinsipnya harus sudah ada pada saat kontrak asuransi ditanda tangani.

(c) Asas Keterbukaan

Asas itikad baik ini mengajarkan bahwa pihak tertanggung haruslah terbuka penuh dalam artian dia haruslah membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan tersebut. Jika ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar pada hal informasi begitu penting, sehingga seandainya perusahaan asuransi mengetahui sebelumnya, dia tidak akan mau menjaminnnya, meskipun tertanggung dalam keadaan itikad baik, membawa akibat terhadap batalnya kontrak asuransi tersebut (sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

(d) Asas Subrogasi untuk Kepentingan Penanggung

Asas subrogasi ini mengajarkan bahwa apabila karena alasan apapun terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga, maka pada prinsipnya, tertanggung tidak boleh mendapat ganti rugi 2 kali, sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi haknya pihak perusahaan asuransi. Pihak tertanggung bahkan harus bertanggung jawab jika dia melakukan tindakan yang dapat menghambat pihak perusahaan asuransi untuk mendapat hak dari pihak ketiga tersebut. Tentunya, hal tersebut mungkin disampingkan asal disebutkan dengan jelas dalam kontrak asuransi (sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

(e) Asas Kontrak Bersyarat

Kontrak asuransi merupakan kontrak bersyarat. Dalam hal ini dalam kontrak asuransi tersebut ditentukan suatu syarat bahwa jika nantinya terjadi sesuatu peristiwa tertentu (misalnya kebakaran), maka sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung. Akan tetapi, jika peristiwa tersebut tidak terjadi, maka uang ganti rugi tersebut tidak diberikan. Kontrak bersyarat seperti kontrak asuransi disebut kontrak dengan syarat tangguh. Artinya, prestasi pihak tertentu (dalam hal ini pihak penanggung) ditangguhkan terlebih dahulu sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dan jika peristiwa tersebut tidak terjadi sama sekali maka prestasi pihak penanggung sama sekali tidak perlu direalisasi.

(f) Asas Kontrak Untung-untungan

Kontrak asuransi merupakan kontrak untung-untungan, karena menurut KUHPdata, maka suatu kontrak untung-untungan merupakan suatu

perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi pihak tertentu saja, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Dalam hal ini kontrak asuransi, pihak penanggung akan diuntungkan manakala tidak terjadi peristiwa yang dipertanggungkan itu, misalnya peristiwa kebakaran dalam asuransi kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut merupakan peristiwa yang belum tentu akan terjadi.

7. Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi. Disitu antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung. Syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoretis, polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegoisasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegoisasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga bagi pihak tertanggung berada pada posisi "menerima atau menolak", perusahaan asuransi tersebut (*take it or leave it*).

Sementara isi setiap polis (Pasal 255 KUHDagang), kecuali mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan:

- (a) Hari ditutupnya pertanggungan
- (b) Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
- (c) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- (d) Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
- (e) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung
- (f) Saat dimana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu
- (g) Premi pertanggungan tersebut
- (h) Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi sipenanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

8. Jenis-Jenis Asuransi

Asuransi itu banyak jenisnya, yaitu sebagai berikut:

- (a) Asuransi Kerugian
- (b) Asuransi Kebakaran
- (c) Asuransi Pengangkutan Laut
- (d) Asuransi Pengangkutan Darat, Sungai, dan Perairan Pedalaman
- (e) Asuransi Jiwa
- (f) Asuransi Kecelakaan
- (g) Asuransi Kesehatan
- (h) Asuransi Penerbangan
- (i) Asuransi Gangguan Usaha
- (j) Asuransi Tanggung Jawab Hukum
- (k) Asuransi Kredit
- (l) Asuransi Deposito
- (m) Asuransi Kecurian/Perampokan
- (n) Asuransi Penyimpanan Surat Berharga
- (o) Asuransi Malpraktek
- (p) Asuransi Sosial
- (q) Asuransi Kendaraan Bermotor

9. Rangkuman

Pengertian risiko Menurut Silalahi pengertian resiko antara lain adalah:

- a. Risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian.
- b. Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian.
- c. Risiko adalah ketidakpastian.
- d. Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan.
- e. Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan.

Resiko juga bisa diartikan kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Yang dimaksud asuransi adalah perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu (Pasal 246 KUHDagang). Elemen-elemen yuridis dari suatu asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan).
- b. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi).
- c. Adanya kontrak asuransi (antara penanggung dan tertanggung).
- d. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan (yang diderita oleh tertanggung).
- e. Adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi (misalnya kebakaran dalam asuransi kebakaran).
- f. Adanya uang premi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggung (fakultif).

Risiko dalam hukum asuransi banyak macamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Murni
2. Risiko Spekulasi
3. Risiko Khusus
4. Risiko Fundamental
5. Risiko Statis
6. Risiko Dinamis

Disamping asas-asas yang umum berlaku untuk suatu kontrak, maka terhadap suatu kontrak asuransi berlaku juga asas-asas antara lain :

1. Asas Indemnity
2. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan
3. Asas Keterbukaan
4. Asas Subrogasi untuk kepentingan penanggung
5. Asas kontrak bersyarat
6. Asas kontrak untung-untungan

10. Pertanyaan.

1. Kemukakan beberapa pengertian resiko.
2. Apa yang dimaksud dengan manajemen resiko, kemukakan pula arti dari Hazard, peril dan loses.
3. Jelaskan elemen-elemen juridis dari asuransi.
4. Jelaskan yang dimaksud dengan resiko murni dan resiko spekulatif.
5. Jelaskan yang dimaksud risiko dinamis dan risiko statis.
6. Jelaskan yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan sebagai bentuk perjanjian asuransi.
7. Jelaskan yang dimaksud asas idemnity dalam asuransi.
8. Jelaskan yang dimaksud asas bersyarat dalam asuransi.
9. Jelaskan hal-hal apa sajakah yang menjadi isi polis asuransi.



BAB XI

KEPAILITAN

1. Pengertian Kepailitan

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib agar semua kreditor mendapat pembayaran yang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no.37 Tahun 2004.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pailit adalah suatu sitaan umum dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus atas seluruh aset debitur (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 hutang/kreditur dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut.

Adapun yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur (orang yang berutang) yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas:

- (a) Permohonan debitur sendiri
- (b) Permohonan satu atau lebih kreditornya (menurut Pasal 8 sebelum diputuskan Pengadilan wajib memanggil debiturnya).
- (c) Pailit harus dengan putusan Pengadilan (Pasal 2 ayat 1).
- (d) Pailit harus bisa atas permintaan Kebijaksanaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat 2), pengadilan wajib memanggil debitur (Pasal 8).
- (e) Apabila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (f) Apabila debiturnya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

- (g) Dalam hal debiturnya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan Publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam Pasal 6, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada:

- (a) Ketua Pengadilan, dan Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan mengajukan.
- (b) Apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar (utang pokok maupun bunganya).
- (c) Apabila terdapat dua atau lebih kreditor dan debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sedangkan tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur (segala harta benda disita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditor). Prinsipnya kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil.

2. Akibat Dijatuhkannya Pailit

- (a) Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (b) Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
- (c) Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan pernyataan kepada pengadilan untuk:
 - (1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.
 - (2) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditor, dan pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur (Pasal 10).
- (d) Harus dimumkan di 2 (dua) surat kabar (Pasal 15 ayat 4).

3. Prosedur Kepailitan

Prosedur beracara untuk kepailitan adalah di pengadilan khusus, yaitu di Pengadilan Niaga dengan tata cara dan prosedur yang khusus pula. Tata cara berperkara dengan prosedur khusus tersebut pada prinsipnya menyimpang dari prosedur hukum acara yang umum. Akan tetapi, jika tidak diatur secara khusus dalam hukum acara kepailitan tersebut, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata yang umum.

Adapun yang merupakan kekhususan dari hukum acara kepailitan dibandingkan dengan hukum acara perdata yang umum adalah sebagai berikut:

- (a) Ditingkat pertama, hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga.
- (b) Adanya hakim-hakim khusus di Pengadilan Niaga.
- (c) Jangka waktu berperkara yang singkat dan tegas.
- (d) Prosedur perkara dan pembuktiannya simpel.
- (e) Tidak mengenal upaya banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- (f) Adanya badan-badan khusus yang hanya berhak mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan tertentu. Misalnya Bank Indonesia jika termohon pailit adalah Bank, atau Bapepam jika termohon pailit adalah perusahaan efek.
- (g) Adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditur (*optional*) dan kurator.
- (h) Prinsip “presumsi mengetahui” (*presumption of knowledge*) dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan debitur dalam hal hal tertentu (dalam hal terjadinya *actio pauliana*).
- (i) Penangguhan hak eksekusi (*stay*) dari pemegang hak jaminan.
- (j) Prinsip *verplichte procurer stelling* (para pihak wajib diwakili oleh advokat).

Secara garis besar proses kepailitan dari keseluruhannya adalah :

- (a) Pengajuan permohonan pailit (oleh kreditur, debitur, atau pihak lainnya).
- (b) Pemeriksaan perkara dan pembuktian sederhana di Pengadilan Niaga.
- (c) Putusan Pailit (tingkat pertama).
- (d) Penunjukan kurator.
- (e) Mulai berlaku penundaan eksekusi jaminan utang (*stay*).

- (f) Putusan pailit berkekuatan tetap (putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi).
- (g) Mulai dilakukan verifikasi piutang.
- (h) Dicapai komposisi (*akoord*, perdamaian).
- (i) Pengadilan memberikan homologasi, yakni mengesahkan perdamaian tersebut.
- (j) Atau dinyatakan insolvensi (harta debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya).
- (k) Dilakukan pemberesan (termasuk menjual aset, menyusun daftar piutang dan pembagian).
- (l) Kepailitan berakhir.
- (m) Dilakukan rehabilitasi.

4. Golongan Orang Berpiutang

Menurut Pasal 55 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 para kreditur dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- (a) Golongan *Separatisen*, yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya, biasanya disebut kreditor preferen, yaitu para kreditor yang mempunyai hak didahulukan, disebut demikian karena para kreditor yang telah diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut campur. Dengan kata lain, kreditor ini dapat menyelesaikan secara terpisah diluar urusan kepailitan. Meskipun demikian untuk melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang para kreditor tidak bisa langsung begitu saja melaksanakannya.
- (b) Golongan dengan hak *privilage*, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Sebagai contoh, penjual barang yang belum menerima pelunasan terlebih dulu dan pendapatan penjualan barang yang bersangkutan setelah itu barulah kreditor lainnya (*kreditor konkuren*).

5. Konsekuensi Yuridis dari Kepailitan

Kepailitan membawa konsekuensi yuridis tertentu, baik terhadap kreditur maupun terhadap debitur. Diantara konsekuensi-konsekuensi yuridis tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut:

- (1) Berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 hari
- (2) Boleh dilakukan kompensasi (*setoff*) antara hutang debitur dengan piutang debitur.
- (3) Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan.
- (4) Berlaku *actio paulina*.
- (5) Demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur.
- (6) Kepailitan berlaku juga terhadap suami/isteri.
- (7) Debitur atau direksi dari debitur kehilangan hak mengurus.
- (8) Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar.
- (9) Gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator.
- (10) Semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator.
- (11) Pelaksanaan putusan hakim dihentikan.
- (12) Semua penyitaan dibatalkan.
- (13) Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan.
- (14) Baik nama atau pendaftaran jaminan utang atas barang tidak bergerak dicegah.
- (15) Daluarsa dicegah.
- (16) Transaksi *forward* dihentikan.
- (17) Karyawan debitur dapat di PHK.
- (18) Warisan dapat diterima atau ditolak oleh kurator.
- (19) Pembayaran utang dimana pembayaran tersebut dilakukan sebelum pailit oleh debitur dalam hal-hal tertentu dapat dibatalkan.
- (20) Pembayaran utang, dimana pembayaran tersebut dilakukan setelah pailit dapat dibatalkan.
- (21) Hak retensi tidak hilang.
- (22) Debitur pailit atau direksinya dapat disandera (*gijzeling*).
- (23) Debitur pailit demi hukum dicekal.
- (24) Harta pailit dapat disegel.

- (25) Surat-surat kepada debitur pailit dapat dibuka oleh kurator.
- (26) Putusan pailit bersifat serta-merta.
- (27) Putusan hakim pengawas bersifat serta-merta
- (28) Berlaku juga ketentuan pidana bagi debitur.

6. Tentang Kurator

Kurator adalah pihak yang memiliki peran sentral dalam suatu proses kepailitan. setelah ditunjuk oleh pengadilan, kuratorlah yang mengurus dan membereskan proses kepailitan sampai akhir, jadi kurator hanya ada dalam proses kepailitan, sedangkan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang semacam peran kurator dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kurator dapat digolongkan sebagai berikut:

- (a) Balai Harta Peninggalan
- (b) Kurator swasta, yang dapat berupa:
 - (1) Lawyer
 - (2) Akuntan Publik

Apabila para pihak tidak menunjuk kurator, maka Balai Harta Peninggalan bertindak menjadi kurator. Akan tetapi, jika kurator swasta yang dipilih, maka dia tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan kreditur maupun debitur.

Disamping kurator (kurator tetap), terdapat juga apa yang disebut dengan kurator sementara (*interim receiver*). Kurator sementara ini dapat diangkat (tetapi tidak wajib) dan penunjukannya dilakukan sebelum putusan pailit dijatuhkan, dengan tujuan agar harta perusahaan yang akan pailit tersebut ada yang mengurusnya dan tidak disalahgunakan oleh pihak debitur. Setelah pailit, tidak diperlukan lagi kurator sementara dan posisinya digantikan oleh kurator tetap.

Kurator mempunyai tugas utama untuk membereskan harta pailit sampai tuntas, mulai dari menghitung kewajiban debitur pailit, membuat pengumuman dan pemberitahuan-pemberitahuan, menjual aset dan membagi bagikannya kepada kreditur yang berhak.

Kurator dapat melakukan hampir segala hal yang menyangkut dengan pemberesan perusahaan debitur, dengan atau tanpa persetujuan pihak tertentu. Memang dalam menjalankan tugasnya, pihak kurator adakalanya wajib memperoleh izin dari pihak tertentu, bergantung jenis tugas yang dilakukan oleh kurator. Izin atau persetujuan tersebut adalah berupa izin atau persetujuan dari hakim pengawas atau dari majelis hakim ataupun kadang-kadang diperlukan persetujuan dari panitia kreditur.

Diantara kewenangan yang penting dari kurator dalam membereskan harta pailit adalah sebagai berikut:

- (a) Mengalihkan harta pailit sebelum pemberesan
- (b) Menjual barang-barang yang tidak diperlukan dalam melanjutkan usaha.
- (c) Menjual harta pailit dalam pemberesan.
- (d) Meminjam uang dari pihak ketiga.
- (e) Membebaskan hak jaminan atas harta pailit.
- (f) Menghadap dimuka pengadilan.
- (g) Melanjutkan usaha debitur sebelum insolvensi.
- (h) Melanjutkan usaha debitur setelah insolvensi.

Dalam melakukan pemberesan, salah satu pedoman yang harus selalu dipenuhi oleh kurator adalah prinsip menguangkan sedapat mungkin seluruh harta pailit atau yang dikenal dengan sebutan *cash is the king*. Karena itu, menagih piutang dan menjual aset debitur adalah diantara tugas-tugas kurator yang sangat penting. Kurator berwenang menjual aset debitur dalam hal-hal sebagai berikut:

- (a) Menjual aset debitur yang hasilnya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- (b) Menjual aset untuk menutupi ongkos kepailitan.
- (c) Menjual aset, karena menahan aset tersebut dapat mengakibatkan kerugian.
- (d) Menjual barang jaminan hutang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan utang.
- (e) Menjual aset yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha.

7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Disamping proses kepailitan atas suatu perusahaan atau atas pribadi maka terdapat juga prosedur lain yang disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang diatur 1 paket dengan ketentuan tentang kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini juga dapat dijatuhkan oleh pengadilan (Pengadilan Niaga), baik terhadap debitur maupun terhadap debitur badan hukum.

a. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *Suspension of Payment* adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana rencana pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan semacam *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.

Orang yang diangkat untuk mengurus harta debitur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pihak yang disebut dengan pengurus (*administrator*). Tugas pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mirip dengan tugas kurator (*receiver*) dalam proses kepailitan.

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah pihak debitur itu sendiri, yang diajukan ke Pengadilan Niaga dengan permohonan yang mesti ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan *lawyer* yang mempunyai izin praktek.

Secara strategis, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimohonkan oleh debitur dengan maksud-maksud sebagai berikut:

1. Ingin agar Hutangnya Direstrukturisasi

Adakalanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimohonkan oleh debitur memang dengan maksud agar dilakukan suatu proses restrukturisasi hutang, yang diawasi oleh pengadilan. Dalam hal ini ada 2

manfaat dari restrukturisasi hutang lewat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini yaitu sebagai berikut:

- (a) Bermanfaat bagi kreditur karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- (b) Bermanfaat bagi debitur karena persetujuan kepada restrukturisasi hutang tidak memerlukan persetujuan semua kreditur, tetapi cukup persetujuan sebagian besar dari kreditur yang hadir dalam rapat kreditur.

2. Sebagai Upaya Melawan Kepailitan

Adakalanya sebenarnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitur terpaksa dilakukan oleh debitur dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para krediturnya. Jika diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) padahal permohonan pailit telah dilakukan, maka hakim harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam hal ini Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk jangka waktu paling lama 45 hari, sementara gugatan pailit gugur demi hukum. Sepintas kelihatannya hal ini sangat menguntungkan debitur, tetapi sebenarnya posisi pihak debitur juga cukup riskan.

Sebab, apabila nanti setelah berakhir masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap tidak diterima dalam voting diantara kreditur yang hadir, atau jika proposal perdamaian tidak dapat disetujui oleh voting kreditur dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap, maka demi hukum pihak debitur dinyatakan pailit, tanpa lagi ada upaya banding maupun kasasi.

Dengan demikian, prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- (a) Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitur bersama dengan *lawyer* yang memiliki izin.
- (b) Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga.
- (c) Persetujuan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap oleh kreditur.
- (d) Persetujuan terhadap rencana perdamaian oleh kreditur.

(e) Pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga.

Dalam hal ini jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap atau rencana perdamaian ataupun pengesahan rencana perdamaian tidak dapat diterima, maka demi hukum pihak debitur dinyatakan pailit, tanpa boleh mengajukan rencana perdamaian baru.

8. Perbedaan antara Pailit dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Banyak perbedaan antara lembaga kepailitan dengan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Diantara perbedaannya yang terpenting adalah sebagai berikut:

(a) Kewenangan Debitur.

Dalam proses kepailitan, debitur pailit sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam mengurus perusahaan pailit atau harta pailit. Akan tetapi, debitur perusahaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih memiliki kewenangan seperti sediakala, hanya dalam menjalankan kegiatannya harus selalu bersama-sama dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

(b) Jangka Waktu Penyelesaian.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diselesaikan dalam maksimum 270 hari setelah diputuskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga. Akan tetapi dalam proses kepailitan setelah pengadilan memutuskan debitur pailit, maka tidak ada batas jangka waktu untuk pemberesannya.

(c) Fungsi Perdamaian.

Perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat luas cakupannya, mencakup berbagai aspek tentang restrukturisasi hutang. Akan tetapi, perdamaian yang berkenaan dengan pemberesan harta pailit tersebut.

(d) Antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Kurator

Dalam menjalankan tugasnya selaku kurator, maka pihak kurator tidak perlu harus bersama-sama dengan debitur atau direksi dari debitur, sementara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),

dalam menjalankan tugasnya, pengurus harus selalu bersama-sama atau didampingi oleh debitur atau direksi dari debitur. Disamping itu, dalam proses kepailitan ada yang disebut dengan kurator sementara (*interim receiver*), sementara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak ada yang namanya pengurus sementara.

- (e) Perbedaan Pihak yang Mengajukan Permohonan Pailit dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu :

Pihak yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah debitur itu sendiri, sedangkan pihak yang mengajukan pailit adalah sebagai berikut:

- (1) Debitur
- (2) Kreditur
- (3) Jaksa (untuk kepentingan umum)
- (4) Bank Indonesia, jika yang pailit adalah bank
- (5) Badan Pengawas Pasar Modal, jika yang pailit adalah perusahaan efek.

- (f) Jangka Waktu Penangguhan Eksekusi Jaminan Hutang.

Dalam proses kepailitan, jangka waktu penangguhan eksekusi jaminan hutang adalah maksimum 90 hari. Sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, yaitu maksimum 270 hari.

9. Pengurusan Harta Pailit

- a. Hakim Pengawas

Hakim pengawas atau *Rechter Commisaris* seperti yang diatur dalam Pasal 65, adalah hakim yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kalau masalah kepailitannya besar dapat diangkat penitia kreditor. Memimpin rapat verifikasi, rapat untuk mengesahkan piutang-piutang.

- b. Kurator

1. Tugas Kurator

Menurut Pasal 69 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, kurator memiliki tugas:

- (a) Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit
 - (b) Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur (meskipun dipersyaratkan).
 - (c) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit).
 - (d) Kurator itu bisa Balai Harta Peninggalan (BHP), atau kurator lainnya (Pasal 70 ayat 1).
2. Menjadi kurator
- Menurut Pasal 70 ayat 2 yang dapat menjadi kurator adalah:
- (a) Orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu (mengurus atau membereskan harta pailit)
 - (b) Terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
3. Kurator Dapat Diganti.
- Menurut Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 seorang kurator dapat diganti, pengadilan dapat mengganti, atau memanggil, mendengar kurator atau mengangkat kurator tambahan:
- (a) Atas permohonan kurator sendiri
 - (b) Atas permohonan kurator lain jika ada
 - (c) Usulan hakim pengawas
 - (d) Atas permintaan debitur pailit
 - (e) Atas usul kreditor konkuren
4. Tanggung Jawab Kurator.
- Menurut pasal 72 Undang-Undang No.37 tahun 2004 seorang kurator mempunyai tanggung jawab:
- (a) Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
 - (b) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat 3).
 - (c) Kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan (Pasal 74 ayat 1).

- (d) Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdam dan HAM).

10. Likuidasi Perusahaan (*winding up/liquidation*).

Likuidasi perusahaan adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup dan menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi bagian aktiva tersebut kepada pihak kreditur dan pemegang saham.

Dengan demikian, elemen-elemen hukum dari suatu likuidasi perusahaan adalah sebagai berikut:

- (a) Penutupan/penghentian bisnis perusahaan
- (b) Pembersihan perusahaan (menjual dan membagi-bagi aset)
- (c) Pembubaran (termasuk pelaporan, pendaftaran dan pengumuman tentang pembubaran).

Likuidasi suatu perusahaan dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

- (a) Sewaktu-waktu karena kehendak dari Rapat Umum Pemegang Saham (dengan kuorum dan *voting supermajority*).
- (b) Jangka waktu berdiri perusahaan sudah berakhir (dan tidak diperpanjang).
- (c) Berdasarkan penetapan pengadilan, yakni dalam hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Permohonan dari pihak kejaksaan.
 - (2) Permohonan paling sedikit 10 % pemegang saham.
 - (3) Permohonan kreditur (setelah pailit atau setelah pailit dicabut).
 - (4) Permohonan pihak perseroan dengan alasan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- (d) Sebagai akibat dari merger atau konsolidasi perusahaan (yang memerlukan likuidasi).

Akibat hukum dari adanya likuidasi perusahaan adalah sebagai berikut:

- (a) Perusahaan tidak bisa berbisnis lagi.
- (b) Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan tertentu sejauh yang menyangkut dengan pembersihan kekayaannya.

- (c) Dibelakang nama perusahaan dibubuhkan kata “dalam likuidasi”.
- (d) Pengangkatan likuidator.
- (e) Kewajiban pemberesan hak dan kewajiban perusahaan.
- (f) Pembubaran perusahaan.

Dalam hal likuidasi perusahaan ini, diangkatlah seorang atau lebih likuidator untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan likuidasi ini. Tugas likuidator dalam proses likuidasi perusahaan mirip (tetapi lebih simpel) dengan tugas kurator dalam proses kepailitan perusahaan. Likuidator diangkat oleh:

- (a) Rapat Umum Pemegang Saham jika likuidasi ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham, atau
- (b) Pengadilan, jika likuidasi atas perintah pengadilan.

Adapun mereka-mereka yang diangkat untuk menjadi likuidator adalah sebagai berikut:

- (a) Pihak dalam perusahaan, dalam hal ini direksi (atau ditambah dengan pihak lain, seperti komisaris atau manajer bila perlu).
- (b) Pihak luar perusahaan, seperti *lawyer* dan atau akuntan publik.
- (c) Kombinasi antara pihak dalam dengan pihak luar perseroan.
- (d) Direksi (demi hukum) jika dalam suatu likuidasi ternyata tidak ditunjuk seorang likuidator.

Seperti telah disebutkan bahwa seorang likuidator mempunyai tugas yang mirip (tetapi lebih simpel) dengan tugas seorang kurator dalam proses kepailitan perusahaan. Dalam proses pemberesan perusahaan seorang likuidator mempunyai tugas-tugas yuridis sebagai berikut:

- (a) Likuidator bertugas sebagaimana layaknya seorang direksi perusahaan.
- (b) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perusahaan.
- (c) Penjualan aset-aset perseroan (jika diperlukan).
- (d) Penagihan piutang perseroan.
- (e) Melanjutkan bisnis perseroan sebelum dijual aset jika hal tersebut dianggap yang terbaik buat perolehan perusahaan yang optimal.
- (f) Pemanggilan kreditur dan pemberitahuan kepada kreditur dan publik.
- (g) Penentuan tata cara pembagian aset perseroan sesuai dengan aturan main yang berlaku.

- (h) Pembayaran kepada kreditur.
- (i) Pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.

Sedangkan dalam proses pembubaran perusahaan, para likuidator mempunyai tugas-tugas yuridis sebagai berikut:

- (a) Mendaftarkan likuidasi dalam daftar perusahaan.
- (b) Mengumumkan likuidasi dalam berita negara.
- (c) Mengumumkan likuidasi dalam 2 surat kabar harian.
- (d) Melakukan pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman.
- (e) Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir dan likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas hasil likuidasi yang telah dilakukannya.
- (f) Mendaftarkan hasil akhir proses likuidasi dalam daftar perusahaan.
- (g) Mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 surat kabar harian.

Apabila likuidator dapat menjalankan tugasnya secara benar, maka pada prinsipnya dia dibebaskan dari tanggung jawabnya demi hukum. Akan tetapi, pembebasan tanggung jawab tersebut dapat juga dilakukan dengan pemberian pembebasan tanggung jawab (*etquit et de charge*) dalam rapat umum pemegang saham yang berakhir.

Jika pihak likuidator belum melakukan pendaftaran (dalam daftar perusahaan) dan pengumuman (dalam berita negara), maka proses likuidasi beserta seluruh konsekuensi hukumnya belum berlaku terhadap pihak ketiga, tetapi hanya berlaku secara intern perusahaan.

Disamping itu, yang harus diingat dan diperhatikan adalah bahwa jika ada tugas likuidator yang tidak dilakukannya, maka pihak likuidator akan bertanggung jawab secara pribadi (jika likuidator tunggal) atau secara renteng (jika likuidator berbentuk tim).

11. Rangkuman

Pailit adalah suatu sitaan umum dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus atas seluruh aset debitur (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 hutang/kreditur dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut.

Pailit dapat dinyatakan atas:

- a. Permohonan debitur sendiri
- b. Permohonan suatu atau lebih kreditornya (menurut Pasal 8 sebelum diputuskan Pengadilan wajib memanggil debiturnya).
- c. Pailit harus dengan putusan Pengadilan (Pasal 2 ayat 1).
- d. Pailit harus bisa atas permintaan Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat 2), pengadilan wajib memanggil debitur (Pasal 8).
- e. Apabila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- f. Apabila debiturnya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
- g. Dalam hal debiturnya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan Publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Beberapa akibat yang timbul jika terjadi pailit, yaitu :

3. Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
4. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
5. Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan pernyataan kepada pengadilan untuk:
 - a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.
 - b. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditor, dan pengalihan atau pengagungan kekayaan debitur (Pasal 10).
4. Harus dimumkan di 2 (dua) surat kabar (Pasal 15 ayat 4).

Prosedur berencana untuk kepailitan adalah di pengadilan khusus, yaitu di Pengadilan Niaga dengan tata cara dan prosedur yang khusus pula. Tata cara

berperkara dengan prosedur khusus tersebut pada prinsipnya menyimpang dari prosedur hukum acara yang umum. Akan tetapi, jika tidak diatur secara khusus dalam hukum acara kepailitan tersebut, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata yang umum. Kurator adalah pihak yang memiliki peran sentral dalam suatu proses kepailitan. setelah ditunjuk oleh pengadilan, kuratorlah yang mengurus dan membereskan proses kepailitan sampai akhir. Tugas-tugas Kurator dalam kepailitan antara lain :

- a. Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit
- b. Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur (meskipun dipersyaratkan).
- c. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga (dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit).
- d. Kurator itu bisa Balai Harta Peninggalan (BHP), atau kurator lainnya.

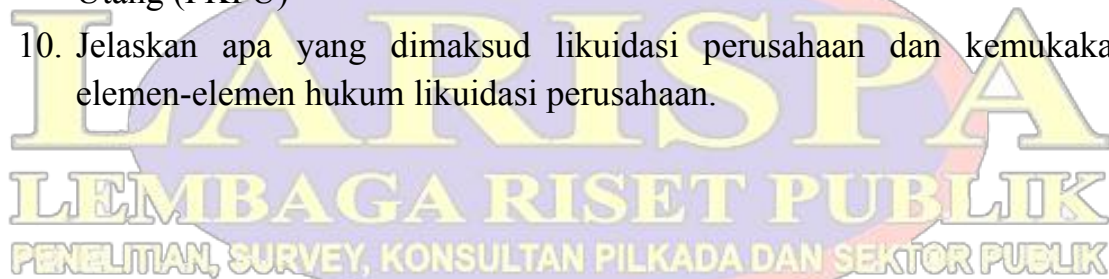
Kurator berwenang menjual aset debitur dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjual aset debitur yang hasilnya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- b. Menjual aset untuk menutupi ongkos kepailitan.
- c. Menjual aset, karena menahan aset tersebut dapat mengakibatkan kerugian.
- d. Menjual barang jaminan hutang dalam masa penagguhan eksekusi jaminan utang.

Disamping proses kepailitan atas suatu perusahaan atau atas pribadi maka terdapat juga prosedur lain yang disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *Suspension of Payment* adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana rencana pembayaran hutangnya (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut.

12. Pertanyaan.

1. Jelaskan apa yang dimaksud pailit, apapula yang dimaksud kepailitan
2. Jelaskan tujuan pernyataan pailit
3. Kemukakan akibat dijatuhkannya pailit
4. Jelaskan mengapa kurator disebut memiliki peran sentral dalam kepailitan, kemukakan pula golongan kurator itu
5. Kemukakan beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kurator
6. Jelaskan yang dimaksud *cash is the king* sebagai tugas kurator
7. Sebutkan dalam hal-hal yang bagaimana kurator dapat menjual aset debitur
8. Jelaskan yang dimaksud Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU)
9. Kemukakan maksud dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
10. Jelaskan apa yang dimaksud likuidasi perusahaan dan kemukakan elemen-elemen hukum likuidasi perusahaan.



BAB XII

PERPAJAKAN

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu pembayaran yang dibayar dan dapat dipaksakan untuk dibayar oleh orang/badan atau harta bendanya kepada yang berwenang dari pemerintah, biasanya dengan maksud utama dari penggunaan uang tersebut adalah untuk menutup atau membiayai belanja-belanja pemerintah.

Pajak harus mempunyai unsur-unsur tertentu, tanpa unsur mana, pajak tidak mungkin ada. Unsur-unsur dari pajak adalah sebagai berikut:

- (a) Ada Undang-Undang Pajak yang mendasarinya.
- (b) Ada Subjek Pajak.
- (c) Ada Objek Pajak.
- (d) Ada Pemungut Pajak.
- (e) Ada Kepentingan masyarakat untuk mana hasil pajak akan dipakai.

Selain dari unsur-unsur pajak seperti tersebut diatas, maka pajak mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut:

- (a) Pajak dapat dipaksakan.
- (b) Pajak dapat dipungut 1 kali sekaligus atau dipungut secara berulang-ulang.
- (c) Pajak dapat berupa pajak langsung atau pajak tidak langsung.
- (d) Pajak tidak memberi imbalan secara langsung kepada pembayar pajak.
- (e) Pajak masuk ke kas negara.
- (f) Pajak diatur oleh suatu kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan fiskal.

Pajak dapat dibagi kedalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang langsung ditujukan terhadap wajib pajak, yang besarnya pajak masih bergantung pada keadaan wajib pajak tersebut. Misalnya, berapa penghasilannya, sudah kawin apa belum, berapa anak yang dimilikinya, dan sebagainya.

Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang ditujukan kepada wajib pajak tetapi secara tidak langsung, karena pajak sebenarnya ditujukan

terhadap kegiatan atau peristiwa yang menyangkut dengan wajib pajak. Konsekuensinya pajak seperti ini tidak dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak, tetapi terpengaruh oleh kegiatannya atau peristiwanya. Terhadap pajak langsung, subjek pajaknya adalah tetap dan dikenakan secara periodik, sementara terhadap pajak tidak langsung subjek pajaknya tidak tetap, dan hanya dikenakan secara insidental, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Bea materai atau cukai rokok merupakan contoh-contoh pajak tidak langsung.

2. Teori Pembena Pungutan Pajak

(a) Teori Asuransi

Teori ini merupakan teori tertua tentang pembenaan pungutan pajak. Teori ini mengajarkan bahwa pembayaran pajak sama dengan pembayaran premi dalam asuransi. Inti dari teori ini adalah bahwa negara menjamin dan melindungi jiwa raga dan harta dari rakyat, dan karenanya rakyat harus membayar premi berupa pajak kepada negara.

(b) Teori Daya Pikul (*draagkracht*)

Teori ini merupakan teori yang mengajarkan bahwa besarnya pajak yang dipungut dari seorang wajib pajak haruslah sesuai dengan kemampuan pembayaran (daya pikul) dari wajib pajak. Yang dimaksud dengan daya pikul disini adalah kekuatan seseorang untuk memikul beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer dirinya dan keluarga yang ditanggungnya.

(c) Teori Keseimbangan (*equivalentie*).

Adalah teori yang mengajarkan bahwa seorang individu mempunyai kepentingan atas pekerjaan negara. Semakin banyak seseorang mengenyam kepentingannya dari negara, semakin besar pula pajak yang harus dibayarnya.

(d) Teori Daya Beli

Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak akan menyedot daya beli masyarakat, tetapi dapat dibenarkan karena hasil pajak tersebut akan dikembalikan juga kepada masyarakat dalam bentuk yang lain.

(e) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (*absolute belastingplicht*)

Teori ini mengajarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya, sementara rakyat wajib patuh dan melakukan pengorbanan untuk membayar pajak tersebut.

3. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum

Undang-undang pajak adalah produk hukum, oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya. Hukum selalu bertujuan memberi keadilan, dan disamping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib/tertib hukum.

Pembuatan Undang-Undang Pajak wajib dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang mengetahui cara-cara dan sistem pembuatan undang-undang, dan pula harus mengindahkan pedoman-pedoman tentang penyusunan Undang-Undang.

Landasan hukum dari pajak-pajak termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut: “semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”. Maka secara formal yuridis tidak mungkin dipungut pajak jika tidak didasarkan atas undang-undang.

Undang-undang pajak mengandung ketentuan-ketentuan hukum formal dan ketentuan-ketentuan hukum materiil. Yang menjadi pertanyaan sekarang ketentuan-ketentuan yang mana yang harus dituangkan dalam undang-undang. Dan ketentuan yang bagaimana yang dapat dimuat dalam memori penjelasan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pembuat Undang-undang.

Ketentuan-ketentuan hukum pajak material mutlak harus diletakkan dalam undang-undang. Dan ketentuan hukum material ini meliputi subjek, objek, dan tarif pajak, sehingga dalam undang-undang harus ditentukan secara tegas dan jelas, siapa subjek yang dikenakan pajak, apa objek yang dikenakan pajak, dan berapa besarnya tarif pajak yang akan dikenakan. Kesemuanya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Jika ketiga hal itu tidak ditentukan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang, maka sangat disangsikan adanya kepastian hukum, bahkan sangat dikhawatirkan bahwa melalui interpretasi subjek dan objek yang tidak dimaksudkan menjadi sasaran, akan dapat dikenakan pajak. Lebih-lebih apabila diterapkan penafsiran secara

analogis. Ini juga berarti bahwa perubahan pada subjek, objek atau tarip harus juga ditentukan oleh undang-undang. Hal ini tidak selalu diperhatikan baik oleh penyusun undang-undang, pemerintah maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sering terjadi bahwa tarif pajak sering dinaikkan tidak berdasarkan undang-undang tetapi hanya dengan suatu keputusan menteri saja. Menteri hanya dapat mengubah tarif jika kepadanya secara tegas diberikan wewenang oleh Undang-undang. Pendekatan pajak dari segi hukum akan meninjau pajak dalam hal-hal sebagai berikut:

- (a) Hubungan hukum (misalnya antara wajib pajak dengan negara).
- (b) Hak dan kewajiban wajib pajak dan negara.
- (c) Siapa yang berhak memungut pajak.
- (d) Kewajiban pemungut pajak dan wajib pajak.
- (e) Timbul dan hapusnya hutang pajak.
- (f) Sanksi-sanksi hukum dalam pajak.
- (g) Dasar pembenaran pungutan pajak.
- (h) Daluarsa pembayaran pajak.
- (i) Prosedur koplain, banding, dan hukum acara pajak.
- (j) Lembaga-lembaga perpajakan.

4. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek pajak, yakni yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Terhadap pajak langsung, subjek pajaknya adalah tetap dan dikenakan secara periodik, sementara terhadap pajak tidak langsung, subjek pajaknya tidak tetap, dan hanya dikenakan secara insidental, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Bea materai atau cukai rokok merupakan contoh-contoh pajak tidak langsung. Seseorang mulai menjadi wajib pajak pada saat-saat sebagai berikut:

- (a) Ketika lahir di Indonesia.
- (b) Ketika dia berada di Indonesia, meskipun belum menetap di Indonesia.
- (c) Ketika dia menetap di Indonesia.

- (d) Jika wajib pajak merupakan badan, pada saat badan tersebut didirikan di Indonesia. Jika badan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada saat aktanya disahkan oleh Menteri yang berwenang.

Pada prinsipnya pajak wajib dibayar jika ada pendapatan atau perbuatan yang diperbolehkan/dilakukan di Indonesia. Karena itu, jika seseorang untuk selama-lamanya tidak lagi memperoleh pendapatan di Indonesia atau tidak lagi mempunyai kegiatan di Indonesia, sejak saat itu dia tidak lagi berstatus wajib pajak di Indonesia. Karena itu, seorang wajib pajak berhenti menjadi wajib pajak pada saat:

- (a) Saat meninggal dunia
- (b) Saat meninggalkan Indonesia
- (c) Jika wajib pajak merupakan wajib pajak badan, saat badan tersebut dilikuidasi.

Yang dimaksud dengan wajib pajak adalah setiap subjek pajak telah memenuhi persyaratan objektif dan memenuhi kualifikasi untuk membayar pajak sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang. Misalnya baru dikatakan sebagai wajib pajak (penghasilan) jika maksimum penghasilannya sudah mencapai batas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hukum pajak dikenal 2 macam wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

- (a) Wajib pajak dalam negeri

Yang dimaksud dengan wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dalam minimum waktu tertentu juga dianggap wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri wajib membayar pajak atas penghasilannya kepada pemerintah Indonesia, baik yang didapat di dalam negeri, maupun atas penghasilannya dari luar negeri.

- (b) Wajib pajak luar negeri

Yang dimaksud dengan wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia atau mempunyai kekayaan yang terletak dalam wilayah Indonesia.

Selanjutnya, perlu juga diketahui bahwa ada juga subjek pajak yang dikecualikan oleh perundang-undangan. Subjek pajak yang dikecualikan itu adalah pihak yang sebenarnya merupakan wajib pajak, tetapi dengan berbagai

pertimbangan dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Wajib pajak yang dikecualikan tersebut adalah: Organisasi Internasional, seperti: UNDP, UNICEF, IMF, FORD FOUNDATION, dll. Wakil-wakil diplomatik atau wakil konsuler dari negara asing, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Wakil-wakil tersebut bukan bangsa Indonesia.
- (b) Di Indonesia dia tidak melakukan pekerjaan bebas, profesi lain atau melakukan kegiatan bisnis.

5. Objek Pajak

Yang dimaksud dengan objek pajak adalah bidang-bidang apa saja dari kehidupan ini yang terhadapnya dapat dikenakan pajak. Pajak banyak objeknya. Jika pemerintah mau, hampir segala sesuatu dapat dijadikan objek pajak. Akan tetapi, tentu pemerintah akan menjadikan objek pajak. Akan tetapi, tentu pemerintah akan menjadikan objek pajak terhadap hal-hal yang pantas saja. Dan penentuan objek pajak harus ditetapkan dengan undang-undang, yang berarti dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini adalah wajar mengingat pajak akan dipungut bahkan dipaksakan kepada rakyat. Objek pajak tersebut dapat diklasifikasikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

(a) Objek Pajak Berbentuk “Keadaan”

Objek Pajak Berbentuk “Keadaan”, adalah pajak atas keadaan tertentu dari seseorang, misalnya pajak pada saat orang memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, sepeda, dan menempati rumah tertentu.

(b) Objek Pajak Berbentuk “Perbuatan”

Objek Pajak Berbentuk “Perbuatan” adalah terhadap perbuatan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah/gedung, mengadakan pertunjukan/keramaian, memperoleh penghasilan, berpergian keluar negeri, menerima pembayaran uang, dll.

(c) Objek Pajak Berbentuk “Peristiwa”

Objek Pajak Berbentuk “Peristiwa” merupakan pajak yang dipungut terhadap kejadian diluar kehendak atau dengan kehendak yang tidak terlalu optimis dari wajib pajak. Misalnya, pajak yang timbul karena kematian/warisan, pajak atas keuntungan yang diperoleh karena mendadak

(misalnya menang lotre), manfaat yang diperoleh secara tidak terduga, dll. Objek pajak dapat diperinci sebagai berikut:

- (a) Objek pajak penghasilan pribadi.
- (b) Objek pajak penghasilan badan (badan hukum).
- (c) Objek pajak kendaraan bermotor.
- (d) Objek pajak sepeda.
- (e) Objek pajak televisi.
- (f) Objek pajak radio.
- (g) Objek pajak anjing.
- (h) Objek pajak balik nama kendaraan bermotor.
- (i) Objek pajak pertambahan nilai, yang berupa :
 - 1. Penyerahan barang kena pajak didaerah pabean
 - 2. Penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak.
 - 3. Impor dan ekspor barang kena pajak.
 - 4. Penyerahan jasa kena pajak.
 - 5. Penyerahan barang mewah (pajak pertambahan nilai barang mewah (PPNBM)).
 - 6. Pajak terhadap jual beli tertentu.

6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Tentu saja sebagai wajib pajak dia wajib melakukan sesuatu, terutama membayar pajak tersebut. Akan tetapi, sebagai keseimbangannya, dia juga memiliki hak-hak tertentu. Hak-hak wajib pajak yang umum adalah untuk menerima kembali secara tidak langsung manfaat dari uang pembayaran pajak tersebut, misalnya lewat program-program sosial atau pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari biaya hasil pajak tersebut. Disamping hak-hak yang umum tersebut, wajib pajak juga memiliki hak-hak yang khusus dan teknis, yaitu sebagai berikut:

- (a) Hak untuk menerima Surat Pemberitahuan Pajak.
- (b) Hak untuk mengajukan penundaan pengajuan (SPT).
- (c) Hak untuk melakukan pembetulan sendiri atas (SPT) yang sudah dimasukkan.

- (d) Hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai kemampuan.
- (e) Hak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (f) Hak untuk memperoleh kepastian batas ketetapan pajak yang terhutang.
- (g) Hak untuk mengajukan surat keberatan pajak.
- (h) Hak untuk mengajukan permohonan banding surat keputusan atas surat keberatan pajak.

Disamping hak dari wajib pajak, terdapat juga kewajiban, yang menjadi kewajiban utama dari wajib pajak adalah membayar pajak itu sendiri. Disamping kewajiban utama tersebut, wajib pajak juga memiliki kewajiban-kewajiban yang khusus dan teknis, yaitu sebagai berikut:

- (a) Kewajiban untuk mendaftarkan diri dan meminta nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- (b) Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan pajak.
- (c) Mengisi SPT dengan lengkap.
- (d) Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ini sebagai akibat dari berlakunya prinsip *self assessment*. Yang membebaskan kewajiban menghitung dan menetapkan besarnya pajak pada wajib pajak itu sendiri.
- (e) Memperlihatkan pembukuan dan data lain yang diperlukan oleh petugas pajak.

7. Lembaga-Lembaga Pajak

Agar pembayaran pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal, maka diperlukan beberapa pranata (lembaga) perpajakan. Pranata perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Pranata Perundang-undangan Pajak.
- (b) Pranata Pengumpulan Data Pajak.
- (c) Pranata Pemberitahuan Pajak.
- (d) Pranata Ketetapan Pajak.
- (e) Pranata Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (f) Pranata Surat Pemberitahuan Pajak.
- (g) Pranata Keberatan Pajak.

- (h) Pranata Banding.
- (i) Pranata Peradilan Pajak.
- (j) Pranata Paksaan (parate eksekusi).
- (k) Pranata Pengawasan Pajak.
- (l) Pranata Kebijaksanaan Pajak
- (m) Pranata Administrasi Pajak

8. Rangkuman

Pajak adalah suatu pembayaran yang dibayar dan dapat dipaksakan untuk dibayar oleh orang/badan atau harta bendanya kepada yang berwenang dari pemerintah. Biasanya maksud utama dari penggunaan uang hasil dari pajak tersebut adalah untuk menutup atau membiayai belanja-belanja pemerintah. Unsur-unsur dari pajak adalah sebagai berikut:

- a. Ada Undang-Undang Pajak yang mendasarinya.
- b. Ada Subjek Pajak.
- c. Ada Objek Pajak.
- d. Ada Pemungut Pajak.
- e. Ada Kepentingan masyarakat untuk mana hasil pajak akan dipakai.

Pajak dapat dibagi kedalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Beberapa teori yang menjadi pembeda dipungutnya pajak yaitu, (1). Teori asuransi, (2). Teori daya pikul, (3). Teori keseimbangan, (4). Teori daya beli, (5). Teori kewajiban pajak mutlak. Subjek pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek pajak, yakni yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud objek pajak adalah bidang-bidang apa saja dari kehidupan ini yang terhadapnya dapat dikenakan pajak. Yang dimaksud dengan wajib pajak adalah setiap subjek pajak telah memenuhi persyaratan objektif dan memenuhi kualifikasi untuk membayar pajak sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam hukum pajak dikenal 2 macam wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib pajak dalam negeri. Yang dimaksud dengan wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dalam minimum waktu tertentu juga dianggap wajib pajak dalam negeri.

- b. Wajib pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia atau mempunyai kekayaan yang terletak dalam wilayah Indonesia.

Objek pajak dapat diklasifikasikan dalam bentuk-bentuk,(1). Objek pajak berbentuk keadaan,(2). Objek pajak berbentuk perbuatan,(3). Objek pajak berbentuk peristiwa. Wajib pajak memiliki hak-hak, baik yang umum maupun hak yang khusus dan teknis. Hak yang umum adalah untuk menerima kembali secara tidak langsung manfaat dari uang pembayaran pajak yang telah diberikannya. Sedangkan hak-hak yang khusus dan teknis dari wajib pajak yaitu :

- a. Hak untuk menerima Surat Pemberitahuan Pajak.
- b. Hak untuk mengajukan penundaan pengajuan (SPT).
- c. Hak untuk melakukan pembetulan sendiri atas (SPT) yang sudah dimasukkan.
- d. Hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai kemampuan.
- e. Hak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- f. Hak untuk memperoleh kepastian batas ketetapan pajak yang terhutang.
- g. Hak untuk mengajukan surat keberatan pajak.
- h. Hak untuk mengajukan permohonan banding surat keputusan atas surat keberatan pajak.

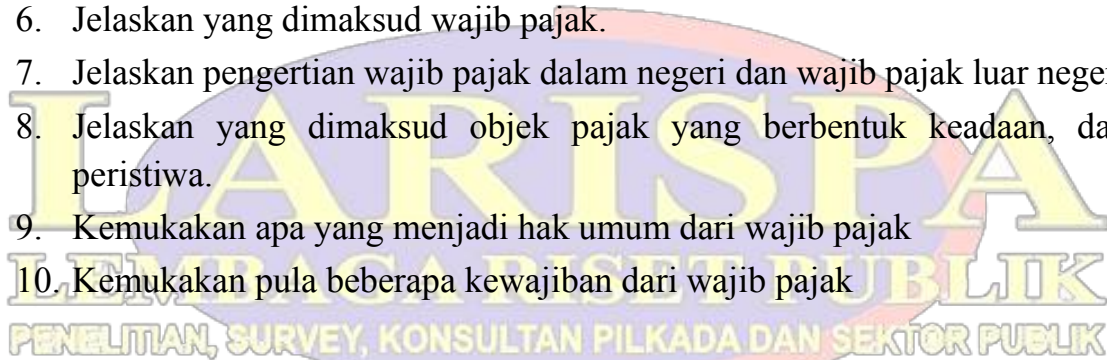
Wajib pajak juga memiliki kewajiban, baik kewajiban utama, yaitu membayar pajak. Wajib pajak juga memiliki kewajiban-kewajiban yang khusus dan teknis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri dan meminta nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- b. Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan pajak.
- c. Mengisi SPT dengan lengkap.
- d. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ini sebagai akibat dari berlakunya prinsip *self assessment*. Yang membebaskan kewajiban menghitung dan menetapkan besarnya pajak pada wajib pajak itu sendiri.

- e. Memperlihatkan pembukuan dan data lain yang diperlukan oleh petugas pajak.

9. Pertanyaan.

1. Jelaskan apa yang dimaksud pajak, kemukakan pula maksud utama penggunaan uang hasil pajak
2. Kemukakan beberapa unsur dari pajak
3. Jelaskan yang dimaksud pajak langsung, dan apabila yang dimaksud pajak tidak langsung
4. Sejak kapan seseorang menjadi wajib pajak
5. Jelaskan yang dimaksud subjek pajak dan apabila yang dimaksud objek pajak
6. Jelaskan yang dimaksud wajib pajak.
7. Jelaskan pengertian wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri
8. Jelaskan yang dimaksud objek pajak yang berbentuk keadaan, dan peristiwa.
9. Kemukakan apa yang menjadi hak umum dari wajib pajak
10. Kemukakan pula beberapa kewajiban dari wajib pajak



BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

1. Pengertian

Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis sebetulnya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Oleh karena itu, terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik kedepan. Walaupun demikian, sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak.

Apabila sengketa telah terjadi, maka perlu dicarikan cara penyelesaiannya yang tepat. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh yaitu:

- (a) Peradilan (*litigasi*)
- (b) Diluar peradilan (*non litigasi*) atau *alternative dispute resolution (ADR)*.

2. Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Sudah sejak ratusan bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini telah berkiprah. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang sukar ditembus oleh para pencari keadilan, khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis. Maka mulailah difikirkan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah lewat badan arbitrase.

Semula memang badan-badan penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dengan tuduhan sebagai peradilan sempalan. Namun kemudian, sejarah juga yang membuktikan bahwa memang ada kebutuhan yang nyata terhadap alternatif penyelesaian sengketa yang bukan pengadilan, sehingga dewasa ini badan-badan alternatif penyelesaian sengketa sudah diterima secara tegas oleh hukum dimanapun. Alternatif penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis, yang sangat populer adalah penyelesaian sengketa lewat arbitrase (nasional maupun internasional).

Yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta diluar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana pihak penyelesai sengketa (arbiter) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang ini akan memeriksa dan memberi keputusan terhadap sengketa tersebut.

Orang yang bertindak untuk menjadi penyelesai sengketa dalam arbitrase disebut dengan arbiter. Dimana arbiter ini baik tunggal maupun majelis, yang jika majelis biasanya terdiri dari 3 orang. Di Indonesia syarat-syarat untuk menjadi arbiter adalah sebagai berikut:

- (a) Cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- (b) Berumur minimal 35 tahun.
- (c) Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- (d) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.
- (e) Mempunyai pengalaman atau menguasai secara aktif dalam bidangnya paling sedikit selama 15 tahun.
- (f) Hakim, jaksa, penitara, dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter.

Arbitrase (nasional maupun internasional) menggunakan prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

- (a) Efisien
- (b) Accessibility (terjangkau dalam artian biaya, waktu dan tempat)
- (c) Proteksi hak para pihak.
- (d) *Final and binding*.
- (e) Adil (*fair and just*).
- (f) Sesuai dengan *sense of justice* dalam masyarakat.
- (g) Kredibilitas. Jika arbiter mempunyai kredibilitas, maka putusannya akan dihormati orang.

3. Model-Model Alternatif Penyelesaian Sengketa

Seperti telah disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa bisnis (selain pengadilan) yang paling populer adalah lembaga arbitrase. Akan tetapi, selain arbitrase masih banyak alternatif lain dari penyelesaian sengketa. Berikut ini beberapa model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu sebagai berikut:

(a) Arbitrase

Seperti telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata swasta diluar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana pihak penyelesai sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.

(b) Negoisasi

Yang dimaksud dengan negoisasi adalah suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Negoisasi dilakukan jika:

- (1) Telah ada sengketa antara para pihak.
- (2) Belum ada sengketa karena masalahnya belum pernah dibicarakan.

Negoisasi yang sederhana adalah negoisasi yang hanya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan negoisasi yang kompleks akan melibatkan seorang negosiator khusus, misalnya *lawyer* sebagai negosiator, dimana masing-masing mempunyai negosiatornya sendiri.

Adapun yang merupakan ciri-ciri dari seorang negosiator adalah sebagai berikut:

- (1) Mampu berfikir secara tepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas.
- (2) Dapat bersikap manis, tetapi meyakinkan.
- (3) Dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu.
- (4) Dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain.
- (5) Dapat mempesona tanpa harus terpesona.

(c) Mediasi

Yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator. Tugas pokok dari mediator adalah sebagai berikut:

- (a) Menciptakan forum-forum, seperti mengundang rapat dan lain-lain.
- (b) Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi.
- (c) Memecahkan masalah.
- (d) Mengusulkan keputusan/solusi (jika belum ditemukan solusi).

(d) Konsiliasi

Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan konsiliator. Karena antara mediasi dengan konsiliasi banyak persamaannya, maka dalam praktek kedua istilah tersebut sering dicampurkan.

Sebenarnya yang membedakan antara mediasi dengan konsiliasi adalah adanya kewenangan dari mediasi untuk juga mengusulkan penyelesaian sengketa, hal mana, paling tidak secara teoretis, tidak dimiliki oleh seorang konsiliasi.

Namun demikian, sama seperti mediasi dalam proses konsiliasi juga tidak dipunyai kewenangan memberikan putusan terhadap sengketa tersebut. Hal inilah yang membedakannya dengan arbitrase, yang memiliki kewenangan memberikan putusan terhadap sengketa tersebut, putusan mana mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

Beberapa aturan main untuk seorang konsiliator (yang juga berlaku bagi mediator) adalah seperti yang terdapat dalam *uncitral conciliation rule*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsiliator membantu para pihak untuk secara independen.
- 2) Konsiliator selalu berpegang pada prinsip keadilan dan objektif, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- 3) Hak dan kewajiban para pihak
- 4) Kebiasaan dalam perdagangan
- 5) Praktek bisnis yang telah terjadi, termasuk praktek bisnis diantara para pihak sendiri.
- 6) Konsiliator dapat menentukan bagaimana proses konsiliasi yang dianggap layak.
- 7) Disetiap tingkat, konsiliator dapat mengajukan proposal penyelesaian sengketa (meskipun ini lebih merupakan tugas mediator).

(e) Pencari fakta

Adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang atau tim pencari fakta, baik merupakan pihak yang independen atau hanya sepihak, untuk melakukan proses pencarian fakta terhadap sesuatu masalah, yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat. Tugas dari pihak pencari fakta adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan fakta.
- 2) Memverifikasi fakta.
- 3) Menginterpretasi fakta.
- 4) Melakukan wawancara.
- 5) Melakukan dengar pendapat (*hearing*).
- 6) Menarik kesimpulan tertentu.
- 7) Memberikan rekomendasi.
- 8) Mempublikasi (bila diperlukan).

(f) Minitrial

Minitrial atau pengadilan mini adalah sistem pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan, yang dilakukan oleh orang yang disebut dengan “manajer” yang diberi wewenang untuk menegosiasikan suatu *settlement* diantara para pihak yang bersengketa. Pihak manajer tersebut biasanya merupakan pensiunan dari hakim

atau pengacara yang merupakan panutan dan pengayom, tetapi bukan merupakan pengacara dari para pihak. Sesuai dengan namanya “pengadilan mini” maka prosedurnya mesti sederhana, dengan ongkos yang lebih murah.

Disamping itu, serupa dengan pengadilan mini, dikenal pula apa yang disebut dengan Hakim Sewaan (*Rent-a-Judge*), yakni seorang yang netral ditunjuk oleh pengadilan untuk menyelesaikan perkara tertentu, yang hasilnya nanti diperlukan seperti putusan pengadilan itu sendiri.

(g) Ombudsman

Ombudsman merupakan seorang pejabat publik yang independen, yang diangkat (biasanya oleh parlemen) untuk melakukan kritik, investigasi, dan publikasi terhadap kegiatan administrasi pemerintah, tetapi bukan untuk membatalkan atau menyatakan batal terhadap kegiatan tersebut.

(h) Penilaian Ahli

Terhadap kasus-kasus yang rumit dan memerlukan tenaga ahli untuk menelaahnya, maka dapat saja para pihak menunjuk seorang atau lebih ahli yang ilmunya relevan dengan bidang yang dipersengketakan, dan kewenangan dari ahli tersebut hanya sampai batas memberikan pendapat saja.

(i) Pengadilan Kasus Kecil (*small claim court*).

Pengadilan kasus kecil (*small claim court*) merupakan model pengadilan dalam sistem peradilan biasa, tetapi dengan memakai prosedur dan sistem pembuktian yang sederhana, pengadilan mana hanya berwenang mengadili kasus-kasus kecil dengan prosedur cepat dan tidak dibenarkan memakai pengacara.

(j) Peradilan Adat

Peradilan Adat adalah badan-badan pengadilan adat yang dewasa ini hanya bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah adat saja. Contoh dari pengadilan adat adalah seperti *Adat Nagari di Minangkabau* atau *Tuha Peut di Aceh*.

4. Macam-Macam Arbitrase

Didalam prakteknya ada beberapa jenis arbitrase:

(a) Arbitrase Mengikat (*binding arbitration*)

Adalah arbitrase yang putusannya bersifat dan final. Jadi, mirip dengan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*.

(b) Arbitrase Tidak Mengikat (*nonbinding arbitration, advisory arbitration*).

Adalah arbitrase yang putusannya boleh diikuti dan boleh tidak diikuti oleh para pihak.

(c) Arbitrase Kepentingan (*interest arbitration*).

Adalah arbitrase yang tidak memutuskan untuk suatu sengketa, tetapi para pihak memakai jasa mereka untuk menciptakan provisi-provisi dalam kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu.

(d) Arbitrase Hak (*rights arbitration*).

Memberi putusan terhadap sengketa diantara para pihak, jadi bukan hanya sekedar membuat provisi dalam kontrak.

(e) Arbitrase Sukarela (*voluntary arbitration*).

Merupakan arbitrase yang dimintakan sendiri oleh para pihak, baik dimintakan dalam kontrak yang bersangkutan ataupun dalam kontrak tersendiri.

(f) Arbitrase Wajib (*compulsory arbitration*).

Arbitrase yang oleh Undang-undang diwajibkan untuk dilakukan. Misalnya, P4P atau P4D di bidang perburuhan wajib dilakukan untuk sengketa perburuhan.

(g) Arbitrase Ad Hoc adalah arbitrase yang tidak ada badannya, tetapi hanya penunjukan orang-orang secara bebas oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan antara para pihak, dengan memberlakukan aturan hukum tertentu.

(h) Arbitrase Lembaga.

Adalah sebagai lawan dari arbitrase ad hoc, yakni merupakan model arbitrase yang sudah ada lembaga/badannya, serta sudah ada juga aturan mainnya, sehingga para pihak tinggal memilih arbiter untuk mereka.

Contoh arbitrase badan adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

(i) Arbitrase Internasional.

Adalah arbitrase dimana para pihak yang bersengketa adalah para pihak dari dalam satu negara. Kadang-kadang ada juga arbitrase badan/lembaga yang dimaksud untuk para pihak yang nasional ini, seperti: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebenarnya dimaksudkan untuk arbitrase nasional meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk dipergunakan sebagai arbitrase internasional.

(j) Arbitrase Internasional.

Adalah arbitrase dimana para pihak yang bersengketa berasal dari negara-negara yang berbeda. Para pihak dapat membentuk arbitrase Internasional (ad Hoc) dengan mengacu kepada peraturan arbitrase Internasional tertentu, seperti: memilih arbiter yang mereka kehendaki, tetapi dengan memilih peraturan seperti: *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*.

(k) Arbitrase Kualitas

Adalah arbitrase yang menyangkut dengan fakta-fakta sehingga arbitrase harus jeli melihat fakta tersebut serta menginterpretasi dan menganalisisnya.

(l) Arbitrase Teknis

Adalah arbitrase yang menyangkut dengan hal-hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran suatu kontrak.

(m) Arbitrase Umum adalah suatu arbitrase yang berbentuk badan yang mempunyai ruang lingkup disemua bidang hukum, misalnya: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

(n) Arbitrase Bidang Khusus

Adalah suatu arbitrase yang berbentuk badan yang tidak mempunyai ruang lingkup disemua bidang hukum, tetapi hanya mempunyai ruang lingkup di bidang hukum tertentu saja. Misalnya, di Indonesia ada Arbitrase Muamalat, yang khusus menyelesaikan sengketa terhadap atau dengan bank

yang berdasarkan kepada syariat Islam. Secara Internasional arbitrase khusus contohnya adalah:

- (1) Commodity Trade Arbitration
- (2) International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
- (3) Maritime Arbitration.
- (4) Construction Industry Arbitration.
- (5) Rent Review & Property Valuation Arbitration.
- (6) Agricultural Property Valuation Arbitration.
- (7) Arbitration In Consumer Disputes.

5. Prosedur Arbitrase

Suatu prinsip penting dalam prosedur beracara di arbitrase adalah bahwa prosedur tersebut sederhana, cepat dan murah, yakni harus lebih sederhana, lebih cepat dan lebih murah dari prosedur pengadilan biasa. Pokok-pokok dari prosedur beracara di arbitrase adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan arbitrase oleh pemohon.
- b) Pengangkatan arbiter.
- c) Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon.
- d) Penyampaian 1 salinan putusan kepada termohon.
- e) Jawaban tertulis dari termohon diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter.
- f) Salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter.
- g) Perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase.
- h) Para pihak menghadap arbitrase.
- i) Tuntutan balasan dari termohon.
- j) Pemanggilan lagi jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas.
- k) Jika termohon tidak juga menghadap sidang. Pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon (*verstek*) dan tuntutan dikabulkan jika cukup alasan untuk itu.
- l) jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter.
- m) Proses Pembuktian.

- n) Pemeriksaan selesai dan ditutup (maksimum 180 hari sejak arbitrase terbentuk).
- o) Pengucapan putusan.
- p) Putusan diserahkan kepada para pihak.
- q) Putusan diterima oleh para pihak.
- r) Koreksi, tambahan, pengurangan, terhadap putusan.
- s) Penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
- t) Permohonan eksekusi didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri.
- u) Putusan pelaksanaan dijatuhkan.
- v) Perintah ketua Pengadilan Negeri jika putusan tidak dilaksanakan.

6. Rangkuman.

Jika terjadi sengketa dalam hubungan bisnis, maka penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, (1). Melalui Peradilan (litigasi), (2). Melalui luar peradilan (*non litigasi*) atau *alternative dispute resolution (ADR)*. Dewasa ini badan-badan alternatif penyelesaian sengketa sudah diterima secara tegas oleh hukum dimanapun. Model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu, (1) Arbitrase, (2) Negosiasi, (3). Mediasi, (4). Konsiliasi, (5). Pencari fakta, (6). Minitrial, (7). Ombusman, (8). Penilaian ahli, (9). Pengadilan kasus kecil, (10). Peradilan adat. Di dalam praktek terdapat berbagai macam arbitrase, antara lain : (1). Arbitrase Mengikat, (2). Arbitrase Tidak Mengikat, (3). Arbitrase Kepentingan, (4). Arbitrase Hak, (5). Arbitrase Sukarela, (6). Arbitrase Wajib, (7). Arbitrase Ad Hoc, (8). Arbitrase Lembaga, (9). Arbitrase Internasional, (10). Arbitrase Kualitas, (11). Arbitrase Teknis, (12). Arbitrase Umum, (13). Arbitrase bidang khusus. Prosedur beracara melalui arbitrase dilakukan dengan cepat, sederhana dan murah, lebih cepat, sederhana dan murah dari prosedur berperkara (beracara) di Pengadilan biasa.

7. Pertanyaan :

1. Sebutkan jalur yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis
2. Jelaskan yang dimaksud Arbitrase, kemukakan pula prinsip-prinsip hukum arbitrase tersebut.

3. Jelaskan yang dimaksud negosiasi, kemukakan pula ciri-ciri dari negosiator.
4. Jelaskan yang dimaksud mediasi, kemukakan pula tugas-tugas dari mediator.
5. Jelaskan apa yang dimaksud konsiliasi, kemukakan pula bedanya dengan mediasi.
6. Jelaskan apa yang dimaksud minitrial, dan apapula yang dimaksud ombusman
7. Apa yang dimaksud pencari fakta, kemukakan pula tugas-tugasnya
8. Jelaskan yang dimaksud arbitrase wajib, apapula yang dimaksud arbitrase mengikat.
9. Kemukakan prinsip penting dalam prosedur beracara/berperkara di Arbitrase



BAB XIV

BISNIS INTERNASIONAL

1. Pengertian

Sudah merupakan kenyataan bahwa bangsa-bangsa di dunia ini saling membutuhkan satu sama lainnya. Setiap negara memiliki kekuatan dan kelemahan tertentu karena pemilikan sumber daya (manusia, alam, modal dan teknologi) yang berbeda, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Apa yang dimiliki oleh suatu negara mungkin tidak atau kurang dimiliki oleh negara lain. Untuk itu, agar kebutuhan dapat terpenuhi secara memadai diperlukan adanya kerjasama, antara lain melalui kegiatan bisnis Internasional.

Transaksi bisnis Internasional menimbulkan persoalan hukum tersendiri karena masing-masing negara adalah berdaulat sehingga di dalam suatu negara pada dasarnya hanya berlaku sistem hukum nasional saja. Karena masing-masing negara mempunyai sistem hukum nasionalnya sendiri-sendiri, maka terjadilah pertentangan antara hukum nasional negara yang satu dengan hukum negara lain. Timbul persoalan hukum mana yang berlaku dalam suatu transaksi bisnis antara negara tersebut.

Maka apabila dalam suatu bisnis melibatkan para pihak lebih dari satu negara, maka bisnis yang demikian disebut dengan bisnis Internasional. Banyak aspek yang timbul manakala terjadi bisnis Internasional tersebut yang perlu diatur oleh hukum agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan tertib, pasti dan adil.

2. Pilihan Hukum, Pengadilan dan Arbitrase.

Dalam suatu transaksi bisnis karena berkaitan dengan masalah keperdataan, maka pihak-pihak yang terlibat dapat bersepakat untuk memilih hukum yang berlaku. Terserah kepada mereka sendiri untuk memilih hukum mana yang ingin diberlakukan terhadap transaksi bisnis mereka. Misalnya, pengusaha Indonesia mengadakan transaksi jual beli dengan pengusaha Malaysia, mereka dapat memilih hukum Indonesia atas hukum Malaysia, sehingga memperoleh kepastian tentang hukum yang berlaku apabila timbul perselisihan.

Disamping melakukan pilihan hukum (*choice of law*), para pihak juga dapat memilih pengadilan (*choice of court*), yaitu pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara apabila terjadi sengketa. Demikian juga terdapat kebebasan untuk memilih arbitrase (*choice of arbitration*). Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase tertentu. Pilihan hukum, pilihan pengadilan, dan pilihan arbitrase. Demikian perlu dituangkan di dalam isi kontrak bisnis Internasional yang dibuat.

Dalam kaitannya dengan pilihan hukum apabila para pihak tidak memilih hukum, maka berlakulah asas hukum perdata Internasional "*the most characteristic connection*", yang menentukan bahwa hukum yang berlaku paling karekteristik (BPHN, 1994: 23). Pihak yang melakukan prestasi paling karakteristik ini adalah pihak yang mempunyai hubungan terdekat atau kepentingan terbanyak terhadap kontrak tersebut. Misalnya, dalam perjanjian jual beli barang Internasional, pihak penjual merupakan pihak yang melakukan prestasi paling banyak karena ia yang menyediakan, mengumpulkan, mengepak, mengangkut, dan menyerahkan barang kepada pembeli. Sementara pembeli hanya membayar sejumlah uang saja, karena itu yang berlaku adalah hukum dari negara pihak penjual. Contoh lainnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang Internasional, hukum yang berlaku adalah hukum dari negara pihak yang meminjamkan.

Demikian juga dalam perjanjian pemberian kuasa, misalnya antara pengacara dengan klien, hukum yang berlaku adalah hukum dari negara pihak pemberi kuasa, bukan dari negara penerima kuasa.

3. Jual Beli Internasional

(a) Pengertian

Pada prinsipnya jual beli Internasional merupakan jual beli biasa, sehingga aturan hukum tentang jual beli biasa pada prinsipnya berlaku terhadap jual beli Internasional. Hanya saja yang membedakan dengan jual beli biasa adalah bahwa dalam hal jual beli Internasional, antara pihak penjual dan dengan pihak pembeli tidak berada dalam 1 negara ke negara lainnya. Karena itu, hukum tentang jual beli Internasional akan berjalan berbarengan dengan hukum tentang ekspor-impor.

Salah satu transaksi bisnis Internasional yang paling sering terjadi adalah jual beli barang. Berkaitan dengan ini telah diciptakan suatu traktat multilateral yang mengatur secara rinci berbagai hal tentang jual beli barang yang melintasi batas-batas negara. Konvensi tersebut dinamakan *united nations convention on cotracts for the International sale of Goods*.

Disamping itu kamar dagang Internasional, *International chamber of commerce (ICC)*. Dalam rangka penyeragaman penggunaan istilah dagang yang diperlukan dalam melancarkan transaksi *bisnis Internasional commercial terms* yang disingkat Incoterms. Versi terakhir Incoterms yang diperkenalkan sejak tahun 1936 tersebut adalah tahun 1990 (*Incoterms 1990*).

(b) Persoalan-Persoalan Hukum dalam Jual Beli Internasional

Karena umumnya ada 2 negara yang terlibat dalam hal jual beli Internasional dimana hukum dari negara-negara tersebut saling berbeda satu sama lain, maka persoalan-persoalan hukum antara negara yang terlibat tidak dapat dihindari. Hukum berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dengan pembuatan konvensi-konvensi Internasional.
- 2) Penyelesaian lewat Hukum Perdata Internasional.
- 3) Penyelesaian lewat pengaturan para pihak dalam kontrak.

Pokok-pokok masalah yang sering timbul dalam jual beli Internasional berhubung dengan berbedanya hukum diantara negara dari pihak pembeli dengan negara dari pihak penjual adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuatan Hukum Negosiasi.
- 2) Akseptasi yang Berbeda dengan Tawaran.
- 3) Pembatalan Suatu Tawaran.
- 4) Perlu Tidaknya Suatu *Consideration*.
- 5) Keharusan Kontrak Tertulis.
- 6) Waktu dianggap Tercapai Kata Sepakat.

Berikut ini penjelasannya terhadap masing-masing kategori tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

(1) Kekuatan Hukum Negosiasi

Ada negara yang menganut prinsip bahwa negosiasi tidak mengikat sama sekali, atau paling jauh, baru mengikat secara moral, belum secara hukum. Jadi, ikatan hukum baru ada setelah ditanda tangani kontrak. KUHPerdara Indonesia (Pasal 1320) menganut prinsip seperti ini. Akan tetapi, ada negara-negara yang sudah memberikan semacam ikatan hukum kepada negosiasi sampai batas-batas tertentu, yaitu ikatan yang timbul dari *preliminary agreement*.

(2) Akseptasi yang Berbeda dengan Tawaran

Pada tahap-tahap awal dari suatu kontrak, salah satu pihak melakukan penawaran (*offer*) dan pihak lain melakukan penerimaan (*acceptance*) terhadap penawaran tersebut. Karena berbagai alasan, sering terjadi apa yang ditawarkan ternyata tidak persis sama dengan penerimaan tawaran. Hukum Indonesia menganut prinsip bahwa jika ada perbedaan antara penawaran dengan penerimaan tawaran, maka kata sepakat belum terbentuk, sehingga kontrak dianggap tidak pernah ada. Akan tetapi, ada negara-negara seperti Amerika Serikat, yang sampai batas-batas tertentu mentolerir perbedaan antara penawaran dengan penerimaan tawaran, dimana jika perbedaan tersebut tidak begitu signifikan, maka kontrak dianggap sudah ada, bahkan penyimpangan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari kontrak yang bersangkutan.

(3) Pembatalan Suatu Tawaran

Jika sudah dilakukan suatu tawaran, misalnya tawaran untuk menjual dari penjual, ada negara yang menganggap tawaran tersebut bisa dibatalkan sebelum penerimaan tawaran dilakukan oleh pihak lawan, dengan alasan bahwa tawaran tersebut masih merupakan perbuatan sepihak yang dapat dibatalkan pula secara sepihak. Akan tetapi, ada juga negara-negara yang mempunyai hukum yang menyatakan bahwa suatu tawaran, meskipun merupakan perbuatan sepihak dan meskipun belum dilakukan penerimaan tawaran oleh pihak lawan, tetapi sampai suatu waktu tertentu yang pantas (*reasonable time*), maka tawaran tersebut tidak dapat dicabut kembali.

(4) Perlu Tidaknya Suatu Consideration

Suatu *consideration* merupakan prestasi dari pihak lawan sebagai akibat adanya prestasi dari pihak yang melakukan penawaran kontrak. Jika dalam

hal jual beli dimana pihak yang bersangkutan melakukan tawaran adalah pihak penjual. Maka yang merupakan *consideration* adalah harga barang yang harus dibayar oleh pihak pembeli. Hukum dari negara-negara yang berlaku *common law* umumnya mensyaratkan adanya unsur *consideration* ini, meskipun pemberlakuannya semakin lama semakin luntur, tetapi hukum dari negara-negara yang berlaku sistem Eropa Kontinental (seperti Indonesia) tidak mengakui prinsip *consideration* ini.

(5) Keharusan Kontrak Tertulis

Kemajuan teknologi dewasa ini menyebabkan dalam berkontrak, orang tidak selamanya menggunakan kontrak tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Bahkan, dewasa ini penggunaan faximile, telepon, atau internet sudah semakin sering digunakan dalam melakukan jual beli. Seperti negara Indonesia yang memang tidak mengharuskan kontrak jual beli dilakukan secara tertulis, seperti jual beli dengan harga diatas harga tertentu.

(6) Waktu dianggap Tercapainya Kata Sepakat

Waktu dianggap sudah tercapainya kata sepakat juga berbeda dari 1 negara ke negara lainnya. Bahkan, banyak negara yang sama sekali tidak jelas hukumnya tentang hal tersebut. Ada negara yang hukumnya menyatakan bahwa kata sepakat terjadi pada saat diterimanya oleh pihak penawar pengiriman penerimaan tawaran. Akan tetapi, ada juga yang menyatakan pada saat pihak penawar mengetahuinya secara nyata (*actual knowledge*) bahwa tawarannya sudah diterima oleh pihak lawan dan masih banyak lagi teori yang lain.

4. Dasar Hukum Jual Beli Internasional

Perlu diketahui apakah yang menjadi dasar hukum terhadap suatu kontrak jual beli Internasional. Dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Ketentuan dalam kontrak tersebut, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
- (b) Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Hukum Kontrak (Nasional).
- (c) Kebiasaan bisnis (*trade usage*).
- (d) Yurisprudensi
- (e) Kaidah Hukum Perdata Internasional.

- (f) Konvensi-konvensi Internasional, seperti *united nation convention on contracts for the International sale*.

5. Pengaturan Risiko dalam Jual Beli Internasional

Untuk pengaturan risiko dalam hal jual beli Internasional ini, hukum memberikan jalan yuridis sebagai berikut:

- a) Risiko dapat diatur sendiri dalam kontrak yang bersangkutan.
- b) Risiko mengikuti kepemilikan. Dalam hal ini apabila hak milik sudah berpindah kepada penjual, maka risiko pun berpindah kepada penjual.
- c) Risiko mengikuti pengaturan hukum mana yang berlaku. Setelah ditentukan hukum negara mana yang berlaku, maka pihak bagaimana pengaturan risiko dalam hukum negara tersebut.
- d) Risiko mengikuti prinsip reservasi kepemilikan. Adakalanya ditentukan dalam kontrak bahwa hak milik belum berpindah meskipun barang sudah diserahkan, misalnya karena harga belum dibayar lunas. Karena itu, adalah adil jika ditentukan dalam kontrak bahwa risiko mestinya belum berindah kepihak pembeli.
- e) Risiko mengikuti penyerahan benda. Jika benda sudah diserahkan maka risiko pun sudah harus berpindah. Tentang saat penyerahan benda ini terdapat berbagai kemungkinan bergantung model mana yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak tersebut, seperti: dapat dipilih model FOB (*free on board*), CIF (*Cost, Insurance and freight*) dan lain-lain.

6. Organisasi Ekonomi Internasional

Salah satu organisasi bisnis Internasional yang besar adalah *World Trade Organization (WTO)*. WTO lahir dari hasil perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* putaran Uruguay tahun 1994. GATT sendiri merupakan traktat multilateral yang telah melakukan beberapa kali putaran perundingan sejak tahun 1947.

Fungsi WTO adalah untuk mendukung pelaksanaan, administrasi, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran, forum perundingan bagi negara anggota mengenai persetujuan-persetujuan yang telah dicapai, mengadministrasikan penyelesaian sengketa perdagangan

dan mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan, dan menciptakan kerangka kerja sama Internasional dengan Bank Dunia dan Dana Modal Moneter Internasional serta badan-badan lain yang terafiliasi.

Tujuan pendirian WTO adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk sistem multilateral yang kuat yang mampu menangani berbagai masalah perdagangan dimasa yang akan datang.
- b) Membentuk organisasi yang datang menyediakan forum negosiasi dalam masa transisi dari sistem lama ke sistem baru, dan menangani masalah-masalah baru seperti perdagangan jasa, perdagangan, dan lingkungan.
- c) Meningkatkan status GATT menghadapi organisasi-organisasi Internasional lain yang bertanggung jawab dalam hubungan ekonomi supaya GATT setaraf dengan IMF dan IBRD dalam membantu kegiatan ekonomi Internasional.
- d) Menjadikan GATT sebagai organisasi sentral dan penting yang bertanggung jawab mengatur perdagangan dan ekonomi negara-negara peserta.

Tujuan didirikannya GATT adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan taraf hidup umat manusia.
- b) Meningkatkan kesempatan kerja.
- c) Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia.
- d) Meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang.

Fungsi GATT adalah sebagai berikut:

Ada 3 fungsi GATT yang dalam mencapai tujuannya yaitu:

- a) Sebagai suatu perangkat ketentuan (aturan) multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh para pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the rules of the road for trade*).
- b) Sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan, dimana diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu (liberalisasi perdagangan). Dan aturan atau

praktek perdagangan demikian itu menjadi jelas (*predicatable*) baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan penyebarluasan pemberlakuan peraturannya.

- c) Sebagai suatu pengadilan Internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya.

WTO merupakan lembaga khusus PBB, disamping WTO terdapat lembaga-lembaga khusus PBB lainnya di bidang perekonomian, yaitu Dana Moneter Internasional *International Monetary Fund (IMF)* dan Bank Dunia (*World Bank*), atau *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*.

Pendirian IMF didasari pada tujuan untuk mengelola sebuah sistem nilai tukar yang ditetapkan, yang pada tahun 1970-an telah hancur dan sejak tahun 1980-an peran IMF berkisar pada peminjaman uang kepada negara-negara berkembang untuk membantu menstabilkan neraca pembayaran mereka dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan. Peran Bank Dunia yang semula bertujuan membangun kembali Eropa, sejak tahun 1940-an juga telah berubah menjadi donatur untuk negara-negara berkembang dengan cara yang berbeda dengan IMF, yaitu mempunyai proyek-proyek pembangunan pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, dan telekomunikasi.

Dalam rangka liberalisasi ekonomi Internasional, pada tingkat regional juga terdapat kerjasama ekonomi dibawah payung APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) mulai tahun 1992, ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) yang pada KTT ke IV di Singapore tahun 1992 telah membentuk AFTA (*Asean Free Trade Area*). Dalam skala yang lebih kecil lagi adalah kerjasama ekonomi subregional, antara lain IMT-GT (*Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle*), yang dibentuk pada tahun 1992 di Langkawi Malaysia.

7. Rangkuman.

Bisnis Internasional adalah suatu bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis yang berasal lebih dari satu negara. Banyak aspek yang timbul manakala terjadi bisnis Internasional, yang perlu diatur oleh hukum agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan tertib, pasti dan adil. Beberapa hal yang penting untuk dibuat di dalam perjanjian bisnis internasional antara lain yaitu, masalah pilihan

hukum, pengadilan dan Arbitrase. Salah satu bentuk bisnis internasional yang penting dan banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis adalah transaksi jual beli, yang disebut jual beli internasional. Dalam jual beli Internasional, pihak penjual dan pihak pembeli tidak berada dalam 1 negara. Karena itu, hukum tentang jual beli Internasional akan berjalan berbarengan dengan hukum tentang ekspor-impor. Masalah yang sering timbul dalam jual beli Internasional berhubungan dengan berbedanya hukum antara negara dari pihak pembeli dengan negara dari pihak penjual adalah sebagai berikut :

- b. Kekuatan Hukum Negosiasi.
- c. Akseptasi yang Berbeda dengan Tawaran.
- d. Pembatalan Suatu Tawaran.
- e. Perlu Tidaknya Suatu *Consideration*.
- f. Keharusan Kontrak Tertulis.
- g. Waktu dianggap Tercapai Kata Sepakat.

Dasar hukum suatu kontrak jual beli Internasional adalah :

- a. Ketentuan dalam kontrak tersebut, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Hukum Kontrak (Nasional).
- c. Kebiasaan bisnis (*trade usage*).
- d. Yurisprudensi
- e. Kaidah Hukum Perdata Internasional.
- f. Konvensi-konvensi Internasional, seperti united nation convention on contracts for the International sale.

Pengaturan risiko dalam jual beli Internasional yaitu :

- a. Risiko dapat diatur sendiri dalam kontrak yang bersangkutan.
- b. Risiko mengikuti kepemilikan.
- c. Risiko mengikuti pengaturan hukum mana yang berlaku.
- d. Risiko mengikuti prinsip reservasi kepemilikan.
- e. Risiko mengikuti penyerahan benda.

Dalam rangka meningkatkan volume bisnis internasional, maka telah dibentuk berbagai organisasi bisnis internasional di tingkat dunia yang salah satunya adalah World Trade Organization. WTO merupakan lembaga khusus PBB, disamping WTO terdapat lembaga-lembaga khusus PBB lainnya di

bidang perekonomian, yaitu Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund (IMF)*), Bank Dunia (*World Bank*), atau *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*.

8. Pertanyaan :

1. Jelaskan yang dimaksud bisnis internasional.
2. Jelaskan yang dimaksud *the most characteristic connection*.
3. Jelaskan beda antara jual beli biasa dengan jual beli internasional.
4. Jelaskan yang dimaksud kekuatan hukum negosiasi sebagai suatu masalah dalam perjanjian bisnis internasional.
5. Sebutkan hal-hal apa saja yang menjadi dasar hukum jual beli internasional.
6. Jelaskan yang dimaksud resiko mengikuti kepemilikan, apalagi yang dimaksud resiko mengikuti penyerahan benda.
7. Sebutkan yang mendasari lahirnya WTO, kemukakan pula fungsinya.
8. Sebutkan tujuan didirikannya IMF.
9. Kemukakan beberapa badan kerjasama di bidang ekonomi di tingkat regional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, Jakarta: PT Pradnja Paramaita, 1991.
- Adolf, Huala. Arbitrase Komersial Internasional. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- _____, A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional. Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Amanat, Anisitus. Pembahasan Undang-Undang Perseroal Terbatas, 1995 dan Penerapannya dalam Akte Notaris, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 1996.
- Assegaff, Djafar. Konglomerasi, Taipan, dan Koneksi Bisnis. Jakarta: Warta Ekonomi, 1994.
- Ali, hasyim, 1993, *Pengantar Asuransi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ang, Rober. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide to Indonesian Capital Market)*. Edisi Pertama. Jakarta : Mediasoft Indonesia.
- Anogara, Panji dan Piji Pakarti. 2001. *Pengantar Pasar Modal*. Edisi Revisi. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arie M., S. Sundari S. 2003. *Makalah Kebijakan Pengembangan dan Produk Perbankan Syariah*.
- Badrulzaman, Maria Darus 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Cetakan Pertama Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiwiyono, Eko. 2004. *Makalah Pembiayaan Sindikasi*.
- Daeng Naja, H.R, S.H, M.Hum, M.Kn, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yudistira, Jakarta, 2009

Dipo, Handowo. 1995. *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Djumhana, Muhammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Emirzon, Joni 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*.

Djumhana, Muhammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Emizon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan(Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*. Cetakan Pertama . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Farida Hayim, Dra. M.Hum, Hukum Dagang, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Fuady, Munir.1994. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Buku Kedua Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 20008

_____, Pasar Modal Modern. Buku Kedua: Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

_____, 1995 *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, dan Kartu Kredit)*. Cetakan Pertama.Bandung: Citra aditya Bakti.

_____, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 2000. Arbitrase Nasional : *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Ginting Elyta Ras. 2001 *Hukum anti Monopoli Analisis dan Perbandingan Undang-Undang No.5 Tahun 1999*. Cetakan Pertama. Bandung Citra Aditya Bakti.

Gunawan dan Ahmad Yani.2001 *Hukum Arbitrase*. Cetakan Kedua. Jakarta : Raja Grafindo Persada (Grafiti Pers).

Hadikusuma, R.T Susantya dan Sumartono. 1991 *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama Jakarta Rajawali Pers.

Harris, David R (Peny.). *Tahanan dari Kemajuan*. Penelaahan Situasi Perburuhan Indonesia Saat Ini. Jakarta: INFID, 1995.

Harinowo, C. Dan Endah T.N Sitawati. "*Peranan dan Tantangan Modal Ventura di Indonesia* " dalam majalah *Pengembangan Perbankan*, November-Desember 1993.

Harsono. Pengantar Bisnis 2006. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.

Hasan Djuhaendah dan Salmidjas Salam. 2000. Makalah *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*.

Hermansyah. 2005 *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan Pertama Jakarta : Prenada Media.

Hutabarat, P.2001 *Makalah aspek Hukum Penyertaan Saham Obligasi*.

H.Rochmat Soemitro, S.H, Pajak di Tinjau dari Segi Hukum, Bandung, PT.Eresco, 1991.

-----, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, 2003.

Ibrahim, 1997 *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Cetakan Pertama; Bandung: Citra Aditya Bakti.

I.G. Rai Wijaya, S.H, M.A, Merancang Suatu Kontrak, Jakarta, Mega Poin, 2003.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Juwana, Hikmahanto . " *Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999* " dalam jurnal *Magister Hukum Bisnis*, September 1999. Yogyakarta : Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia.

Kadarisman, KPHN Hoediono. 1995 *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*. Cetakan Pertama. Jakarta : Indonesia Basic Economy Corporation (IBEC).

Kantaatmadja, Komar 2001. " *Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia*. Cetakan Pertama: Bandung: Citra Aditya Bakti.

Karnof, Anatoli. 2004 *Guide to Investing in Capital Market: Cara Cerdas Meraih Kebebasan Keuangan Untuk Individu yang Bijak*. Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Kusumowardhani, Anastuty. " *Sekilas Mengenai Perusahaan Anjak Piutang* " dalam majalah *Pengembangan Perbankan*, November-Desember 1993.

Lubis, Pande N. " *Usaha Modal Ventura Pontensial Mitra Bagi Perbankan* " dalam majalah *Pengembangan Perbankan*, November-Desember 1993

Lubis, T. Mulya 1986. *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Cetakan Pertama. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Margono, Suyud .2000. *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta : Ghalia Indonesia.

_____, 2001 ” *Perkembangan Alternative Dipute Resolution (ADR) di Indonesia*” Dalam *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Moeljono, Djoko Santoso. 2004. *Reinvensi BUMN : Empat Strategi Membangun BUMN Kelas Dunia*. Cetakan Pertama. Jakarta : Alex Media Komputindo.

Muhamad. 2000 *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta :UII Press

Muhammad, Abdulkadir, 1993. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Cetakan Kedua Bandung :Citra Aditya Bakti.

_____, dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Naja, H.R. Daeng. 2006. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Cetakan Pertama. Bandung Citra Aditya Bakti.

Nyantosani, Sri.2002 *Hukum Perikatan. Materi Kuliah Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.

Panjaitan, Agus R, ” *Keuntungan dan Kerugian Bagi Suatu Perusahaan dalam menggunakan Pembiayaan Modal Ventura*” dalam majalah Pengembangan Perbankan, November-Desember 1993.

Pangaribuan, Emmy.2002 *Competition Law. Bahan Kuliah Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta

Pranomo, Nindy. 1999. *Makalah Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia: Sebuah Pendekatan dari Prespektif Hukum Ekonomi*.

- _____, 2000. *Makalah Hukum Perbankan: Suatu Kajian Perspektif Hukum Ekonomi*.
- _____, 2002 *Materi Kuliah Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta*.
- Prawoto, Agus, 2003. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Berdasarkan RiskBase Capital (RBC)*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPPE.
- Projodikoro, Wirjono. 1985 *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia*. Cetakan Ketiga Jakarta : Dian Rakyat.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2000. *Aspek-aspek Hukum perdata Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional*. Cetakan Pertama. Bandung : Refika Aditama. 2000.
- Rahman, Hasanuddin. 2003 *Contract Drafting*. Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2001. *Segi-Segi Hukum Dan Manajemen Pembiayaan Modal Ventura di Indonesia*, Cetakan Pertama. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2001 *Kebijakan Perkreditan yang berwawasan Lingkungan*. Cetakan Pertama Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahmat, Budi. 2003 *anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*. Cetakan Pertama Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rajagukguk, H.P. *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- _____, 2004 *Multi Finance Handlook (Leasing, Factoring, Consumer Finance)*. Cetakan Pertama . Jakarta Pradnya Paramita.

Rajagukguk, Erman. ” *Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis ekonomi terhadap kontrak*” dalam jurnal Magister Hukum Bisnis, September 1999. Yogyakarta: Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia.

_____, ”*Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*” dalam Jurnal Magister Hukum Bisnis, Oktober 2000. Yogyakarta: Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia.

Roedjiono. 1996 Makalah *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*.

Kansil CST., Drs. S.H., *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Penerbit RINEKA CIPTA, Jakarta, 1991.

Koeswadi Hermien Hadiati, S.H., Prof., *Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang kesehatan*, Penerbit PT. CIPTA ADITYA BHAKTI, Bandung, 1996.

Sitompoe PD Hotma, *Hukum Acara Perburuhan Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No 2 Tahun 2004 Disertai Contoh Kasus*, DSS Publishing, Jakarta, 2004.

Sinaga Marsen, *Pengadilan Perburuhan di Indonesia, Tinjauan Hukum Kritis Atas Undang-Undang PPHI*, Perhimpunan Solidaritas Buruh, Yogyakarta, 2006.

Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1987.

Soebakti, S.H., Pof, R. Abdoel Djamali, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit RAJAWALI PERS, Jakarta, 2003.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Peters, A.A.G dan Siswosoebroto, Koesriani, Editor. *Hukum dan Perkembangan Sosial. Buku Teks Sosiologi Hukum*. Buku III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

----- . *Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Perusahaan dan BUMN*" Makalah Seminar "idem", BPHN, Desember 1997.



Contoh Akta Pendirian Perkumpulan

PENDIRIAN PERKUMPULAN

Nomor:

Pada hari ini,

Menghadap kepada saya,

Oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian -----
Akhir ini:-----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----
Dan dalam tindakan tersebut menerangkan -----
(memberitahukan):-----
Bahwa para anggota Perkumpulan yang selanjutnya akan disebut-----
“ PERKUMPULAN -----

dimulai pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) sampai pukul-----
11.00 WIB (Waktu Indonesia Barat). Bertempat di Bandung.-----

Telah mengadakan Rapat Anggota Perkumpulan tersebut, dari rapat mana -----
telah dibuat satu risalah (notulen)-nya yang dilekatkan pada minuta akta ini;---

- bahwa oleh rapat tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk -----
menghadap kepada saya, Notaris, guna membuat penetapan dalam-----
akta ini segala sesuatu yang telah diputuskan dalam rapat -----
tersebut dan -----
— bahwa dalam tersebut telah diambil keputusan dengan suara -----
bulat mengenai hal-hal berikut:-----
Menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar-----
Perkumpulan tersebut di atas sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Anggaran Dasar-----

-----**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

Perkumpulan ini bernama:-----

Ditempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengurus.-----

Lamanya berdiri-----

-----**Pasal 2**-----

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang ditentukan lamanya dan-----

Dimulai pada tanggal -----

-----**ASAS**-----

-----**Pasal 3**-----

Maksud dan tujuan Perkumpulan ini ialah:-----

1. Perkumpulan ini bertujuan untuk menyalurkan hobi di samping-----
sebagai wadah untuk menghimpun serta memupuk para penggemar-----

2. Membantu memelihara keutuhan.-----

3. Mengajak masyarakat luas lebih mencintai.-----

4. Untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan ini akan melakukan
berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan
yang berlaku berupa:-----

a) Mengadakan pameran,kontes,lomba;-----

b) Mengadakan hubungan kerja sama dengan badan-badan lain-----

yang sejenis,baik pemerintah maupun swasta,-----

c) Mengadakan ceramah-ceramah,penelitian,dan lain-lain kegiatan
ilmiah yang ada sangkut pautnya,-----

d) Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan -----
hukum dan Peraturan Pemerintah.-----

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak-----

mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang-----

berwenang,bila diperlukan.-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Keanggotaan Perkumpulan ini terdiri dari:-----

1) Anggota-anggota biasa,yaitu mereka, baik pria maupun wanita
yang oleh Badan Pengurus diterima sebagai anggota demikian
dan-----

- Membayar uang pangkal pada waktu penerimaan itu-----
- a) perseroan dan -----
- b) keluarga,yaitu yang terdiri dari suami istri tanpa atau-----
dengan disertai seorang atau lebih anak(anak) mereka-----
yang berusia dibawah (21) dua puluh satu tahun.-----
- 2) Anggota kehormatan yang terdiri dari :-----
- a) anggota-anggota kehormatan untuk satu tahun,yaitu yang-----
diangkat sedemikian oleh Badan Pengurus dan -----
- b) anggota-anggota kehormatan untuk seumur hidup,yaitu-----
anggota-anggota biasa yang dianggap sedemikian oleh -----
Rapat Anggota.-----
2. Tiap-tiap anggota berhak untuk:-----
- a) memilih dan dipilih;-----
- b) ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh-----
perkumpulan ;dan-----
- c) mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota.-----
3. Tiap anggota berkewajiban untuk :-----
- a) menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan memahami dan -----
menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar,Anggaran Rumah-----
Tangga, dan peraturan-peraturan lain dari Perkumpulan dan-----
- b) turut menyumbangkan harta,tenaga,dan pikiran (keahlian)nya -----
apabila Perkumpulan memerlukannya.-----
4. Keanggotaan dari anggota-anggota biasa dan kehormatan berakhir
karena:
- a) atas permintaan sendiri;-----
- b) wafat;atau-----
- c) berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.-----

RAPAT ANGGOTA

Pasal 6

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan oleh wewenang tertinggi dalam
Perkumpulan.-----
2. Rapat Tahunan Anggota diadakan setiap tahun dalam bulan Februari---
atau Maret,dengan acara:-----

- a) laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab hal keuangan dan jalannya Perkumpulan serta -----hal-hal lainnya yang dianggap penting;-----
 - b) pembentukan Panitia Verifikasi;-----
 - c) pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus Baru (tiga tahun-----sekali);dan-----
 - d) hal-hal lain.-----
3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka -- Badan Pengurus:-----
- a) berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap-----kali menganggapnya perlu-----
 - c) harus mengadakan Rapat Anggota bila sekurang-kurangnya -----sepersepuluh bagian dari jumlah anggota Perkumpulan-----mengajukan permintaan untuk itu atau karena ketentuan-----Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan Keputusan dari-----Rapat Anggota.-----

-----Pasal 7-----

1. Para anggota Perkumpulan harus diberitahukan secara tertulis-----sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota itu dilangsungkan dan diumumkan di warta harian yang terbit di tempat-----kedudukan Perkumpulan dan/atau di papan pengumuman di Gedung---Perkumpulan.-----
2. Pada pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus disebutkan ----acara, tanggal, dan waktu rapat.-----
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan-----usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.-----
4. Rapat dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil ketua .-----Jika dan/atau wakil ketua tidak hadir, anggota-anggota Badan -----Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang pejabat ----Ketua.-----

-----Pasal 8-----

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 17 ayat ke-2 -----Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh-----sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota ---Perkumpulan.-----

2. Keputusan Rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut -----
Hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan
apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan-----
Suara, maka keputusan itu diambil dengan jumlah suara terbanyak dari
suara yang dikeluarkan.-----
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi -----
jumlah (kuorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 Pasal ini,maka -----
dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 -----
(empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan-----
bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota -----
yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa -----
yang diajukan dalam rapat yang pertama itu,asalkan apabila dalam ----
rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika ----
keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang -----
dikeluarkan,-----
4. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak untuk-----
mengeluarkan satu suara, dengan ketentuan bahwa jumlah hak suara
dari anggota-anggota keluarga dibatasi dengan jumlah dua suara.-----
5. a) pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan
tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain.-----
Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama -----
banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi,kalau
suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya ,-----
maka keputusan diambil dengan jalan undian;-----
- b) pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan.
Apabila suara-suara yang setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul dianggap ditolak.-----
5. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.----

REFERENDUM-----

-----Pasal 9-----

Disamakan dengan Keputusan Rapat Anggota tersebut dalam Pasal 6 dan-----
seterusnya diatas,keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada-----
seluruh anggota Perkumpulan dan disetujui lebih dari separuh bagian,-----
sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Perkumpulan
persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut dua pertiga dan tiga.-----

perempat dari jumlah anggota perkumpulan.-----

-----**BADAN PENGURUS**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan Pengurus yang dipilih dari anggota-anggota perkumpulan.-----
2. Badan Pengurus terdiri dari:-----
seorang ketua,-----
seorang wakil ketua,-----
seorang bendahara atau lebih,-----
seorang komisaris atau lebih dan seorang atau lebih pejabat-pejabat---
lainnya, bila Rapat Anggota atau Badan Pengurus menganggapnya ----
perlu.-----
3. (Anggota-anggota) Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh--
Rapat Anggota yang dimasukkan dalam Pasal 6 ayat ke-2 di atas,-----
Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 3 (tahun) lamanya
demikian dengan ketentuan bahwa apabila rapat itu karena suatu hal----
terlambat diadakannya, maka jangka waktu tiga tahun itu dianggap ----
diperpanjang hingga pemilihan (anggota-anggota) Badan Pengurus ---
baru dalam rapat itu.-----
4. Para anggota Badan Pengurus lama dapat dipilih kembali.-----
5. Apabila terjadi sesuatu lowongan dalam keanggotaan Badan Pengurus
yang menurut Badan Pengurus perlu --- segera diisi dan tidak dapat
ditangguhkan sampai diadakan rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-
3 pasal ini, maka Badan Pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi
lowongan itu dan disahkan oleh rapat.-----anggota
yang berikutnya.-----

-----**Pasal 11**-----

1. Badan Pengurus mewakili perkumpulan ini di dalam dan di luar-----
Pengadilan/hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala---
tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai-----
hak milik, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, -----
melepaskan/mengalihkan hak milik(atas) Barang-barang tak gerak-----
dan/atau mempertanggungjawabkan kekayaan perkumpulan,
mengingatkan perkumpulan sebagai penjamin,Badan Pengurus

- berkewajiban untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.-----
2. Badan Pengurus terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh ketua----- dan/atau wakil ketua tanpa atau dengan disertai sekretaris atau----- bendahara atau pejabat lain.-----
 3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan Perkumpulan,---- Badan Pengurus boleh(berwenang) untuk mengambil tindakan yang --- menyimpang dari ketentuan-ketentuan ANggaran Dasar dan/atau ----- Anggaran Rumah Tangga,asalkan untuk tindakan tersebut,kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan dimintakan pengesahan--- dari Rapat Anggota.-----

-----**Pasal 12**-----

1. (Anggota-anggota) Badan Pengurus berkewajiban untuk menjunjung -- tinggi dan menjelaskan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran ---- Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota.-----
2. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggung jawab atas seluruh----- jalannya organisasi Perkumpulan kepada Rapat Anggota.-----

-----**Pasal 13**-----

1. Badan Pengurus berapat sebulan sekali dan setiap kali ketua,wakil--- ketua,atau sedikitnya tiga orang anggota Badan Pengurus lainnya ----- menganggap perlu.-----
2. Dalam rapat Badan Pengurus masing-masing anggota badan ----- Pengurus berhak mengeluarkan satu suara .-----
3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan apabila ----- Dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus.-----
4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya----- diambil dengan jalan/ menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah----- untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, maka keputusannya sah apabila ----- keputusan itu diambil dengan suara terbanyak biasa.-----

-----**PELINDUNG,KETUA KEHORMATAN, DAN PENASIHAT**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Rapat Anggota berhak untuk-----
2. Mengangkat dan memberhentikan;-----

- seorang pelindung atau lebih,-----
 seorang ketua kehormatan atau lebih,-----
 seorang penasihat atau lebih.-----
3. Pelindung dan Ketua Kehormatan berhubung dengan kewibawaan-----
 mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan Perkumpulan-----
 terhadap segala hal yang menurut anggaran mereka dapat -----
 merongrong tujuan dari Perkumpulan.-----
 4. Penasihat berkewajiban untuk memberi nasihat atau petunjuk -----
 kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak boleh pengurus.----

-----KEUANGAN-----

-----Pasal 15-----

1. Keuangan perkumpulan diperoleh dari: uang pangkal, uang iuran,-----
 uang sokongan, hibahan, dan/atau penerimaan lainnya yang sah (tidak
 bertentangan dengan peraturan hokum), pula tidak bertentangan -----
 dengan maksud serta tujuan Perkumpulan.-----
2. Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditentukan dalam Anggaran-----
 Rumah Tangga atau peraturan lain dari Badan Pengurus.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 16-----

1. Keputusan tentang Perubahan Anggaran Dasar dapat diambil dengan
 sah oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan, yang dihadiri oleh -----
 sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan -----
 utusan itu hanya sah jika disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari
 jumlah suara yang dikeluarkan .-----
2. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi
 jumlah (kuorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 pasal ini, maka
 dapat-----
 diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14(empat-----
 belas)hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat
 yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat-----
 mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam -----
 rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika -----
 keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang-----
 dikeluarkan.-----
3. Badan Pengurus berwenang untuk menentukan bahwa perubahan -----

Anggaran Dasar ini dilakukan dengan jalan referendum sebagaimana --
tersebut dalam pasal 9 di atas.-----

PEMBUBARAN-----

Pasal 17-----

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan atas usul Badan Pengurus-----
bersama Ketua(ketua) Kehormatan dan penasihat (bila diangkat)-----
atau atas usul secara tertulis yang disertai alasan-alasannya dari-----
sedikitnya separuh bagian dari jumlah anggota Perkumpulan kepada----
Badan Pengurus.-----
2. Menyinggung dari ketentuan Pasal 8 ayat ke-1 dan ke-3 tersebut di
atas, Keputusan tentang Pembubaran Perkumpulan hanya dapat-----
diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang diadakan untuk-----
keperluan itu dan dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga bagian dari-----
jumlah anggota perkumpulan, sedangkan keputusan diambil -----
sedapat-dapatnya dengan jalan/ menurut hikmah kebijaksanaan -----
musyawarah untuk mufakat,dengan ketentuan apabila rapat-----
memutuskan untuk diadakan pemungutan suara,maka keputusannya
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat bagian dari-----
jumlah yang dikeluarkan dengan sah .-----
3. Jika dengan rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencapai-----
(kuorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka dapat-----
Diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14(empat belas)
hari setelah rapat yang pertama itu, dengan banyak anggota,-----
yang hadir dengan jumlah suara sama dengan yang dibutuhkan oleh
rapat pertama, dalam rapat mana yang diambil keputusan yang sah,
asal-----
saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga Perempat) jumlah -----
suara yang dikeluarkan dengan sah.-----
4. Apabila dengan rapat yang dimaksud dalam ayat ke-3 pasal ini yang
hadir itu juga tidak mencapai jumlah(kuorum) menurut ketentuan ayat
itu, maka Pembubaran Perkumpulan itu diputuskan dengan jalan -----
Referendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ----
ini.....
5. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini diputuskan pula
suatu Perkumpulan yang sama tujuannya atau suatu badan yang -----

bertujuan sosial, kepada siapa kekayaan Perkumpulan yang masih ada (sesudah semua hutangnya dibayar) diserahkan.-----

-----**Pasal 18**-----

Apabila perkumpulan dibubarkan, maka Badan Pengurus berkewajiban untuk melakukan likuidasinya, kecuali Rapat Anggota menentukan lain.-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Rapat Anggota.
2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan----- ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh --- Rapat Anggota.-----
3. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lain dari Badan ----- Pengurus tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

-----**KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 20**-----

Hal-hal yang baik dalam Anggaran Dasar ini dalam Anggaran Rumah Tangga maupun oleh Rapat Anggota tidak cukup atau belum diatur, ----- Diputuskan/ditetapkan oleh Badan Pengurus-----

-----**DOMISILI**-----

-----**Pasal 21**-----

Tentang pendirian Perkumpulan ini dengan segala akibat-akibatnya para ----- pendiri memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera-----

-----**DEMikian AKTA INI**-----

* * * * *

Contoh Akta Pendirian Perusahaan Dagang (PD)

KETERANGAN PENDIRIAN PERUSAHAAN DAGANG

Nomor :

Pada hari ini,

Menghadap kepada saya,

Dengan dihadiri oleh-----

Saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan-----

Disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

Penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris-----

Menerangkan lebih dahulu bahwa penghadap bermaksud-----

Akan mengusahakan dan menjalankan suatu perusahaan-----

Dagang yang bertempat di-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka-----

Penghadap-----

- Menyatakan mendirikan sebuah Perusahaan Dagang,-----

Dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

-----**Pasal 1**-----

Peusahaan ini memakai nama/merk :-----

-----P.D.

Berkedudukan di-----

Dengan perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu.-----

-----**Pasal 2**-----

Maksud dan tujuan Perusahaan Dagang ini ialah untuk melakukan kegiatan

usaha -----sebagai penyedia, penyalur, dan pengecer dari segala macam Barang

kebutuhan masyarakat,----- termasuk di dalamnya usaha dalam bidang sarana--

yang diperlukan untuk kelancaran----- jalanya kegiatan Perusahaan Dagang

tersebut. Segala sesuatunya dalam arti kata yang---- seluas-luasnya-----

-----**Pasal 3**-----

Perusahaan ini diurus dan dipimpin oleh-----

Sendiri sebagai satu-satunya pemilik dan pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya- atas segala kegiatan usaha yang dilaksanakan.-----

- Mewakili perusahaan ini-----
Dalam hal dan perbuatan, baik di dalam maupun luar Pengadilan serta berhak ----- melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun pemilikan.-----
Semuanya dengan tidak ada pembatasan dan tidak ada yang dikecualikan.---
- Bertalian dengan hal tersebut-----
Berhak dengan nama sendiri menandatangani semua surat dan segala macam bukti . Dan menerima surat-surat, uang-uang, wesel-wesel pos dan wesel-wesel lainnya,----- barang-barang, dan lain-lain sebagainya yang-----
Dialamatkan kepada
dan/atau-----
Atas nama perusahaan-----
Demikian pula, berhak-----
Mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil-----
Atau kuasanya dengan memberikan kepadanya-----
Kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam-----
Surat kuasa-----

Pasal 5

Buku-buku dari perusahaan ini ditutup sekali setahun, yakni pada akhir bulan Desember-- dari tiap-tiap tahun dan dalam tempo tiga bulan setelah penutup buku-buku itu-----
Berkewajiban untuk membuat dari buku-buku yang ditutup itu suatu neraca-----
Dan perhitungan laba rugi-----

Pasal 6

Akhirnya untuk hari ini dan segala akibatnya-----
Tersebut di atas menerangkan memilih tempat tinggal yang umum dan tetap-
pada-----
Kantor Panitera Pengadilan Negeri kelas-----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Padalarang pada hari-----
Ini dan tanggal tersebut pada bagian permulaan-----
Akta ini. Dengan dihadiri oleh : -----

Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris sebagai-----
Saksi-saksi-----
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan para saksi,-----
Maka segera penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta -
ini.-----

* * * * *



Contoh Akta Pendirian Perserikatan (Persekutuan) Perdata
--

PERSERIKATAN PERDATA**Nomor :**

Pada hari ini.....
 Berhadapan dengan saya,..... Notaris, di.....,dengan dihadiri oleh-----
 saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini dan -----
 yang telah dikenal oleh saya,Notaris,-----

1. Tn....., Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----
 - Partikelir, bertempat tinggal di Bandung, Jalan,.....
 Rukun Tetangga,Rukun Warga....., Kelurahan...
 Kecamatan,.....Bandung, Pemegang Kartu Tanda-----
 Penduduk Nomor,-----
 2. Tn....., Doktor Ilmu Hukum, Sarjana Hukum, Magister Hukum.
 - Partikelir, bertempat tinggal di Bandung, Jalan,.....
 Rukun Tetangga,....Rukun Warga,....., Kelurahan....
 Kecamatan,.....Bandung Pemegang Kartu Tanda
 Penduduk Nomor,-----
 3. Ny....., Sarjana Hukum, Magister Hukum,.....
 - Partikelir, bertempat tinggal di Bandung, Jalan,.....
 Rukun Tetangga,....Rukun Warga,....., Kelurahan....
 Kecamatan,.....Bandung Pemegang Kartu Tanda
 Penduduk Nomor,-----
 4. Ny....., Sarjana Hukum, Magister Hukum,.....
 - Partikelir,bertempat tinggal di Bandung, Jalan,.....
 Rukun Tetangga,...RukunWarga,....., Kelurahan
 Kecamatan,.....Bandung Pemegang Kartu Penduduk
 Nomor,-----
- Untuk selanjutnya masing-masing disebut: PESERTA,atau bersama-sama disebut PARA PESERTA,-----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan-----
Bahwa para penghadap bersama-sama ini mendirikan Perserikatan-----
Perdata/Maatschaap (Partnership),dengan tunduk pada ketentuan dan -----
Syarat-syarat sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

Perserikatan Perdata (Maatschaap) ini

bernama:.....

Yang berkedudukan di Bandung,dengan cabang/perwakilan yang-----
-----disepakati bersama oleh peserta-----

Dengan perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Maksud dan tujuan dari Perserikatan Perdata ialah: -----

Memberi jasa-jasa konsultasi hokum serta jasa hokum lainnya dalam-----
arti yang seluas-luasnya kepada para klien yang disepakati oleh para -----
peserta, serta menerima pembayaran atas pemberian jasa-jasa hukum -
tersebut,-

Perserikatan Perdata ini memusatkan usahanya pada bidang jasa-----
hukum,baik di dalam maupun di luar Pengadilan-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRI**-----

-----**Pasal 3**-----

Perserikatan ini didirikan untuk melaksanakan jasa-jasa hokum-----
terhitung mulai tanggal,dan akan berdiri untuk jangka
waktu yang tidak ditentukan,-----

-----**MODAL PERSERIKATAN**-----

-----**Pasal 4**-----

4.1 Besarnya modal dari perserikatan tidak ditentukan secara pasti dan -----
setiap saat dapat terlihat secara nyata dan pembukuan(account) dari
perserikatan dan dari jumlah bagian yang disertakan dalam pernyataan
modal oleh para peserta (partners) yang tertulis atas nama-----
masing-masing peserta .-----

Besarnya modal dan setiap penambahan modal perserikatan disetujui
bersama oleh Para Peserta dari waktu ke waktu berdasarkan -----
Kebutuhan perserikatan:-----

- 4.2 Setiap penyertaan atau penyeteroran modal oleh masing-masing-----
Peserta, baik itu berbentuk uang, kecakapan atau Barang-barang-----
harus selalu, diketahui dan disetujui secara tertulis oleh semua peserta
secara bersama-sama secara tertulis yang ditandatangani oleh para-----
peserta.-----

-----**PENGURUS (MANAGEMEN)**-----

-----**Pasal 6**-----

- Perserikatan ini akan diurus oleh para peserta,-----
— Para peserta diwakili oleh pengurus yang terdiri dari 2 (dua) orang -----
— Peserta yang ditunjuk oleh peserta,-----
— Dalam hal pengurus berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang peserta lainnya mewakili-----
perserikatan,-----
— Pengurus berhak dan berwenang mewakili perserikatan, baik di dalam
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian dan berhak mengikat perserikatan, serta menjalankan segala
tindakan, -----baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai
pemilikan,---
— Pengurus untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat -----
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan-----
kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa-----
khusus,-----
— Tanpa persetujuan tertulis bersama yang ditandatangani oleh semua ----
peserta, pengurus tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan di
bawah ini:-----
a. menjual dan /atau menyerahkan bagian haknya dalam -----
perserikatan ini kepada pihak lain, baik sebagian maupun -----
keseluruhan;-----
b. menjual atau memindahkan/mengalihkan setiap Barang milik-----
perserikatan kepada pihak ketiga mana pun;-----
c. meminjamkan harta dari perserikatan;-----
d. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perserikatan atau----
salah satu peserta lainnya;-----
e. menghapus sebagian atau seluruh tagihan/piutang dari-----
Perserikatan terhadap pihak ketiga siapa pun;-----

- f. bertindak sebagai penjamin atas suatu pinjaman kepada/dari -----
pihak lain;-----
- g. menarik, menerima, atau mengalihkan sesuatu wesel atau-----
sesuatu surat utang (promesse) untuk dan atas nama dan -----
kepentingan perserikatan maupun kepentingan pihak peserta
lainnya;--
- h. bertindak atas nama perserikatan di muka pengadilan atau badan
arbitrase manapun;-----
- i. melakukan perubahan-perubahan yang berkenaan dengan-----
kegiatan usaha dari perserikatan.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 6-----

- 6.1 Tahun buku perserikatan berjalan dari tanggalsampai
tanggal.....
tiap tahun,kecuali untuk tahun,yang dimulai pada
tanggal berdirinya perserikatan ini;-----
- 6.2 Pada akhir buku tiap-tiap tahun buku, buku-buku perserikatan dan dari
buku tersebut akan dibuat suatu neraca dan perhitungan laba rugi;-----
- 6.3 Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.Setelah disetujui oleh -----
semua peserta,akan ditandatangani oleh semua peserta sebagai -----
tanda bukti legalisasi di antara semua peserta;-----
- 6.4 Penandatanganan dan pengesahan dari neraca laba/rugi tersebut-----
berarti pelepasan dan pembebasan sepenuhnya bagi pengurus atas -----
segala perbuatan dan pengelolaan mereka terhadap perserikatan-----
selama tahun yang lampau.-----

-----PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN-----

-----Pasal 7-----

- Keuntungan bersih (net profit),yaitu keuntungan setelah -----dikurangi/
dipotong pajak,ongkos eksploitasi,dan segala keperluan-----
biaya perserikatan akan diatur lebih lanjut oleh semua peserta dengan
suatu kesepakatan bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh -----
para peserta,kesepakatan mana, merupakan bagian yang tidak-----
terpisahkan dari akta ini.-----
- Pembagian keuntungan akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan -----

setelah legalisasi dari BALANCE SHEET (neraca) dan PERHITUNGAN RUGI LABA sebagaimana diatur dalam Pasal 6 di atas.-----
Kerugian dari perserikatan pada pokoknya ditanggung secara bersama oleh masing-masing peserta.-----

-----**DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 8**-----

- 8.1. Jika dianggap perlu dengan kesepakatan bersama dari para peserta,-----
keuntungan sebelum dibagikan kepada/ di antara para peserta dapat-----
Sebagian dicadangkan sebagai fund (dana) untuk menutup atau-----
Membantu menutup kerugian yang mungkin di derita oleh perserikatan--
Selama tahun pembukuan berikutnya :-----
- 8.2. Dana cadangan tersebut di atas pada dasarnya adalah keuntungan-----
Yang masih belum dibagi kepada/ di antara para peserta dan dengan-----
Kesepakatan bersama para peserta dapat setiap waktu dibagikan-----
Kepada para peserta jika dianggap perlu :-----
- 8.3. Di samping untuk disisihkan guna menutup kerugian dana cadangan-----
Tersebut, dapat pula digunakan sebagai tambahan modal sesuai-----
Dengan keperluan modal kerja, namun demikian dengan pengertian,-----
Bahwa setiap keuntungan/ kerugian yang diperoleh/dideritakan-----
Diperhitungkan pada keuntungan/kerugian perserikatan-----

-----**PERLINDUNGAN DIRI PESERTA**-----

-----**Pasal 9**-----

- 9.1. Setiap peserta dari peserta dari perserikatan dapat setiap waktu-
mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis melalui surat tercatat
3 (tiga) bulan-----
Sebelumnya kepada peserta yang lain, dan dengan ketentuan bahwa-----
Peserta tersebut telah menyelesaikan tugas pekerjaan kantor dan-----
Menyiapkan pembukuan atau catatan yang khusus berkaitan dengan-----
Keuangan dan kedinasan dari perserikatan dengan ketentuan lebih-----
Lanjut bahwa pengunduran diri tersebut harus disetujui oleh-----
Sedikit-dikitnya 2 (dua) orang peserta lainnya, persetujuan mana tidak---
Akan diberikan tanpa alasan yang wajar-----

- 9.2. Dalam hal demikian, maka bagian modal dan keuntungan atau-----
Kerugian dari peserta yang mengundurkan diri tersebut akan ditarik dari-----
Modal cadangan dan tagihan perserikatan selambat-lambatnya 4-----
(empat) bulan setelah tanggal pengunduran dirinya. Apabila-----
Keuntungan yang diterima ternyata tidak menutupi kerugian yang-----
Diderita. Maka kerugian tersebut akan merupakan hutang peserta yang-----
Mengundurkan diri tersebut. Masing – masing peserta berhak penuh-----
Untuk melakukan kegiatan usaha yang sejalan dengan usaha -----
Perserikatan dengan mempergunakan nama sendiri-----

-----**PENERIMAAN PESERTA BARU**-----

-----**Pasal 10**-----

Penerimaan peserta baru dalam perserikatan harus dengan kesepakatan-----
Tertulis bersama dari semua peserta. Namun, apabila salah seorang peserta-----
Mengundurkan diri; meninggal dunia; ditempatkan di bawah pengampuan-----
Dinyatakan pailit; cacat total tetap tidak memungkinkan bekerja kembali-----
Maka peserta tersebut akan dianggap keluar dari perserikatan dan-----
Perserikatan dapat diteruskan oleh peserta lainnya yang masih ada dengan-----
Hak untuk memakai nama perserikatan secara biasa dan dengan menerima-----
Segala kekayaan dan hutang piutang perserikatan, akan tetapi dengan-----
Kewajiban para peserta yang tinggal tersebut untuk menyerahkan bagian hak –
dari -----

Peserta yang dianggap keluar tersebut atau ahli waris yang sah dan -----
Berhak menerima secara hokum, sebagaimana layaknya hak dari peserta-----
Yang mengundurkan diri, sebagaimana diatur dalam pasal 9 diatas-----

-----**Pasal 12**-----

Segala hal yang belum diatur dalam akta ini akan diatur dengan suatu-----
Kesepakatan bersama secara tertulis oleh para peserta-----

-----**Pasal 13**-----

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara para peserta mengenai-----
Perserikatan ini akan diputuskan secara arbitrase, menurut aturan-aturan-----
Yang berlaku dan lazim dipergunakan untuk melakukan arbitrase-----

-----**Pasal 14**-----

Untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan akta ini maupun segala-----
Akibatnya, para peserta memilih tempat kediaman yang tetap di kantor-----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung-----
Dari apa yang tersebut di atas-----

Dibikin dan dibuat surat akta ini ditulis dan dibacakan dan ditandatangani di---
Bandung pada hari,-----tanggal-----bulan,-----tahun-----
Seperti pada permulaan surat akta ini di hadapan,-----
Sarjana Hukum, dan,-----, keduanya pegawai Notaris, tinggal di Bandung
Sebagai saksi-saksi-----

Surat akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap
Dan saksi – saksi, maka segera sesudah itu ditandatangani oleh para-----
Penghadap, saksi – saksi dan saya, Notaris-----

Dibikin dengan dua pembedaan, yaitu satu dengan tambahan dan satu-----
Coretan tanpa gentian-----
Asli akta ini ditandatangani secukupnya-----
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya-----

Notaris di Bandung

* * * * *

Contoh Akta Pendirian perseroan Komandirter (CV)

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITIER

Nomor :

Pada hari ini,

Menghadap kepada saya,

-----Dengan dihadiri oleh saksi
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta-----
ini: -----

___ Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

___ Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas-----
Menerangkan dengan ini mendirikan sebuah Perseroan Komanditer dengan ber-
Anggaran Dasar (ketentuan-ketentuan) sebagai berikut:-----

-----**Nama dan Tempat Kedudukan**-----

-----**Pasal 1**-----

Perseroan ini bernama:-----
----- Perseroan Komanditer-----

Dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh-----
Pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan -----
Perseroan ini;-----

-----**Maksud dan Tujuan** -----

-----**Pasal 2**-----

___ Maksud dan tujuan perseroan ini ialah-----

a. berusaha sebagai konsultan perencanaan, pelaksana,
pemborong,dan atau

kontraktor bangunan,jembatan,jalan,irigasi,gas,-----
ledeng,pemasangan instalasi,listriki,telepon,serta-----
pekerjaan-pekerjaan,perencanaan-perencanaan, dan teknik sipil-
pada umumnya:-----

- b. menjalankan perdagangan umum termasuk pula export,import,---- intersulair, dan local,baik atas tanggungan sendiri maupun untuk perhitungan dengan pihak lain secara komisi:-----
- c. berusaha sebagai leverensier, grosir,distributor, dan paragenan:
- d. berusaha dalam bidang jasa,kecuali jasa dalam bidang hokum;-----
- e. berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan,dan penjulidan;-----
- f. berusaha dalam bidang perkebunan,pertanian,peternakan,----- perikanan,dan kehutanan;-----

___ Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang ----- berwenang bila diperlukan.-----

-----Mulai dan Lamanya Berdiri-----

-----Pasal 3-----

___ Perseroan ini mulai berdiri dan dianggap telah berjalan pada tanggal --- penandatanganan akta ini untuk waktu yang tidak ditentukan ----- lamanya.-----

-----Modal-----

-----Pasal 4-----

1. Modal perseroan ini tidak tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-bukunya, demikian pula jumlah bagian masing-masing persero dalam modal perseroan.-----
2. Para pesero dikreditir dalam buku-buku perseroan mereka----- masing-masing pada perhitungan (rekening) modal untuk penyeteran-penyeteran uang dan atau nilai pemasukan-pemasukan (inbreng)----- benda yang dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda---- pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang ditandatangani oleh---- para pesero pengurus.-----
3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam buku-buku itu,

para pesero pengurus.juga akan mencurahkan tenaga,pikiran, dan keahlian

nya masing-masing untuk kepentingan dan kemajuan -----
perseroan.-----

-

-----**Pengurus dan Tanggung Jawab**-----

-----**Pesero Pengurus**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Perseroan ini dipimpin, diusahakan, dan diwakili oleh dan atas-----
kebijaksanaan 2 (dua) orang pesero pengurus,yaitu-----
penghadap yang bertanggung jawab sepenuhnya atas-----
semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan) -----
perseroan, sedangkan penghadap hanya jadi pesero (pesero) -----
diam (komanditer) perseroan ini.-----

2 Yang mewakili perseroan terhadap pihak luaran, yaitu pesero pengurus
penghadap. Apabila direktur berhalangan menjalankan tugas dan-----
kewajiban oleh karena sakit,bepergian,atau sebab-sebab lainnya hal
mana tidak perlu diberitahukan kepada pihak luaran (denden), maka
tugas dan kewajiban itu dilakukan pesero pengurus, yaitu penghadap
dengan jabatan sebagai Wakil Direktur Perseroan.-----

3. Oleh karena itu, para pesero pengurus tersebut di atas dalam jabatan
mereka itu,baik bersma-sama maupun masing-masing berhak -----
(berwenang) untuk melakukan segala tindakan, baik yang mengenai -
pengurusan maupun mengenai pemilikan (penguasaan) perseroan, ----
-menghubungkan perseroan dengan pihak luaran, demikian pula pihak
luaran dengan perseroan dan menandatangani surat-surat untuk dan
atas nama perseroan termasuk:-----

a) memperoleh, melepaskan, atau memindahkan hak atas-----

--

benda-benda tetap (tidak bergerak) bagi atau kepunyaan -----
perseroan;-----

b) meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atau atas nama---

--

perseroan;-----

c) membebani kekayaan perseroan;-----

d) mengikat perseroan sebagai penjamin; dan-----

e) mengangkat seorang kuasa atau lebih dalam mencabut -----
kekuasaan itu.-----

__ Para pesero pengurus bertindak harus dengan persetujuan lebih-----
dahulu dari semua pesero(pesero) diam.-----

4. Para pesero pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang
dan mengatur buku-buku ,uang, dan hal-hal lain yang menyangkut---
usaha-usaha perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan-----
dan atau memberhentikan pegawai-pegawai serta menetapkan gaji-----
mereka.-----

-----Wewenang Pesero(pesero) Diam-----

-----Pasal 6-----

3. Pesero (pesero) diam secara pribadi atau oleh yang dikuasakannya-----
Berwenang untuk memasuki pekarangan-perkarangan,gedung-gedung,
seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain yang dipergunakan
atau yang diwakili oleh perseroan dan berwenang pula untuk -----

melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku,uang, dan-----
hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha)perseroan.-----

4. Para pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan -----
keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang-----
dilakukan oleh pesero (pesero) diam itu.-----

-----Pengunduran Diri, Meninggal dunia, atau Pailit---

-----Pasal 7-----

-----Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan -
kehendaknya itu paling sedikit tiga bulan sebelumnya diberitahukan dengan---
surat kepada semua kawan peseronya, dengan ketentuan bahwa apabila-----
yang keluar itu pesero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu membereskan ----
dan menyelesaikan pekerjaan dan membuat laporan tentang keuangan -----
dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.-----

-----Pasal 8-----

1. Apabila salah seorang ada yang meninggal dunia, perseroan-----
tidak harus dibubarkan, tetapi pesero (pesero) yang masih ada-----
bersama-sama dengan ahli waris dari ahli pesero yang meninggal dunia
itu berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan dengan ketentuan
bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri dari lebih seorang,-----
maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus-----
menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak ----
dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan-----
-----dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung
dari hari-----meninggalnya pesero yang bersangkutan.-----
2. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan itu mereka belum atau tidak -----
menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka-----
setuju untuk turut melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka-----
mereka dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari-----
perseroan terhitung sejak meninggalnya pesero yang bersangkutan-----
dalam hal demikian pesero yang masih berhak sepenuhnya untuk -----
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan.-----

-----Pasal 9-----

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan ----menunda
pembayaran utang-utangnya (seasurance van betaling) atau-----dinyatakan
dibawah pengampuan (onder curatele gesteld), maka pesero -----yang
bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum -----
peristiwa itu terjadi.-----

-----Pasal 10-----

1. Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah keluar dari-----
----- perseroan akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak -----
----- menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut -----
neraca dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu
keluarnya pesero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan tanpa -----
----- bunga.-----
3. Dengan pembayaran tersebut pesero (pesero) yang masih ada berhak
sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan dengan sisa
kekayaan-kekayaan dan beban-beban (aktiva dan pasivanya) dan-----
Dan tetap memakai nama perseroan.-----

-----Penutupan Buku-buku, dan Pembuatan Neraca---

Pasal 11

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember buku-buku perseroan -----
harus ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ----
Maret tahun berikutnya harus sudah dibuat neraca dan perhitungan -----
laba rugi perseroan.-----
2. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut,demikian pula surat-surat -----
laporan tahunan perseroan harus disimpan di kantor perseroan-----
sedemikian rupa sehingga dengan mudahdapat dilihat dan
diperiksa/diteliti oleh pesero(pesero) diam dalam jangka waktu empat
belas hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.---
3. Apabila pesero(pesero) diam tidak dapat menyetujuinya, maka ia-----
----- (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya (mereka) kepada -----
para pesero pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba rugi atau
laporan tahunan tersebut.-----
3. Apabila dalam jangka waktu empat belas hari itu pesero (pesero) diam
tidak mengajukan keberatannya(mereka), maka neraca dan -----
perhitungan laba rugi dan atau laporan tahunan tersebut dianggap sah
dan sebagai tanda bukti pengesahannya semua pesero harus-----
menandatangani yang berarti bahwa pesero(pesero) diam-----
memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung jawab(acquit -----
etdecharge) sepenuhnya kepada para pesero pengurus atas semua -----
tindakannya dalam jabatannya itu dalam tahun yang lalu.-----

Keuntungan

Pasal 12

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi-----
Dengan biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya, dari dan
menurut persetujuan semua perseroan akan dibagikan-----kepada /
antara para pesero masing-masing sesuai perbandingan -----dalam
modal perseroan.-----
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu bulan-----
Setelah neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksudkan dalam-----
Pasal 11 itu disahkan.-----

Kerugian

Pasal 13

— Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan-----
Ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan
perbandingan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan
bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi, maka pesero(pesero) -----
----diam hanya turut bertanggung jawab sampai dengan besarnya modal
bagiannya dalam perseroan.-----

-----**Dana Cadangan**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Apabila dianggap perlu oleh pesero pengurus sebelum atau pada -----
waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat -----
dipisahkan untuk cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan-----
atas persetujuan semua pesero.-----
2. Dana cadangan tersebut ialah keuntungan yang belum dibagikan -----
kepada/ antara para pesero dan yang apabila disediakan untuk maksud
menutup kerugian apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa
perseroan menderita kerugian sehingga dengan demikian para pesero
tidak perlu menambah atau mengurangi modal masing-masing dalam
perseroan untuk mengganti kerugian itu.-----
3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian, juga
dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan-----
Modal kerja perseroan yang diderita/diperoleh karenanya harus-----
Dimasukkan dalam perhitungan laba rugi perseroan.-----

-----**Pengalihan dan atau Pembebanan Pembagian**-----

-----**Pasal 15**-----

— Para pesero dilarang untuk menjual atau secara bagaimanapun -----
mengalihkan dan atau melepaskan hak-hak mereka atau membebani ----
bagian mereka dalam perseroan,kecuali dengan persetujuan semua-----
pesero lainnya.-----

-----**Hal-hal Lain**-----

-----**Pasal 16**-----

— Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar ----

Perseroan menurut akta ini akan diatur dan ditetapkan oleh para -----
Pesero bersama-sama.-----

-----**Domisili**-----

-----**Pasal 17**-----

___ Tentang pendirian perseroan ini dengan akibat-akibatnya para pesero
memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Kelas 1 A di Bandung.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

___ Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari, tanggal, bulan,dan-----
tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

___ Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap -----
dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya,
Notaris, menandatangani akta ini.-----

___ Dibuat dengan -----

___ Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

LAMPIRAN VI

Contoh Akta Pendirian Koperasi

AKTA PENDIRIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

2. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

3. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :


4. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

5. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Atas kuasa Rapat Pembentukanyang diselenggarakan
pada tanggal.....ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan
sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus
.....dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Ketua I :
3. Ketua II :
4. Sekretaris :
5. Bendahara :

Kuasa pendiri menyatakan mendirikan koperasi serta menandatangani Anggaran Dasar Koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal I

- (1) Koperasi ini bernama “.....”disingkat,”.....
.....”dan Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut
.....
- (2)berkedudukan.....
- (3)dapat membuka cabang/perwakilan,baik di
dalam maupun di luar negeri sesuai keputusan Rapat Anggota.

BAB II

LANDASAN,ASAS,DAN PRINSIP

Pasal 2

..... Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 3

- (1)melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu:

- a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. mandiri;
 - f. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;
 - g. kerja sama antar koperasi.
- (2)sebagai badan usaha dalam melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.
- (3)

BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

.....didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan jajarannya.

Pasal 5

- (1) untuk memenuhi tujuan tersebut,.....menyelenggarakan usaha:
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
 - h.
- (2) Dalam mewujudkan usaha dimaksud ayat (1),.....
Dapat menjalin kerja sama usaha dan kemitraan dengan pihak lain.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggotasebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b.;
- c. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp.....,(.....) dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota;
- d. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam.....;
- e. Bertempat kedudukan dan berdomisili di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Keanggotaandiperoleh jika simpanan pokok telah dilunasi dan menandatangani Buku Daftar Anggota
- (2) Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas termasuk para pendiri.....
- (3) Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapa pun dengan cara apa pun.
- (4)secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
- (5) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Setiap anggota berhak:

- a. memperoleh pelayanan dari.....;
- b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
- c. memiliki hak suara yang sama;
- d. memilih dan dipilih menjadi pengurus;
- e. mengajukan pendapat,saran,dan usul untuk kebaikan dan kemajuan;
- f. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha;
- c. menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam;
- d. memelihara nama baik dan kebersamaan dalam

Pasal 10

- (1) Bagiyang meskipun telah melunasi pembayaran simpanan pokok,tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrative,antara lain,belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima sebagai calon anggota.
- (2) Calon anggota memiliki hak-hak:
 - a. memperoleh pelayanan dari;
 - b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
 - c. mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk kebaikan dan kemajuan.....
- (3) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban:
 - a. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat

- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha;
 - c. menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam;
 - d. memelihara nama baik dan kebersamaan dalam
.....
- (4)dapat menerima anggota luar biasa dengan persyaratan, hak dan kewajiban anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Keanggotaan berakhir apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam.....
- (2) Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota.
- (3) Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

BAB V RAPAT ANGGOTA

Pasal 12

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam.....
- (2) Rapat Anggota menetapkan;
- a. Anggaran Dasar;

- b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha....;
 - c. pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus;
 - d. rencana kerja, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.....,serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. pembagian Sisa Hasil Usaha;
 - g. penggabungan, peleburan, pembagian,dan pembubaran.....
-
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 13

- (1) Rapat Anggota sah jika anggota yang hadir lebih dari setengah jumlah anggota.....
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai,maka Rapat Anggota ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) kuorum tetap belum tercapai, maka rapat dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota.

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh rapat anggota berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada koperasi yang lain,kecuali dalam hal Rapat Anggota menentukan lain.
- (5) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 15

Tempat,acara,tata tertib, dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sbelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 16

- (1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup buku.
- (2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengurus atas pelaksana tugasnya;
 - b. neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku
 - c. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

Pasal 17

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan dan tidak harus menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan dan tidak harus menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diadakan apabila:
 - a. ada permintaan paling sedikit 20% dari jumlah anggota;atau
 - b. atas keputusan pengurus;atau
 - c. dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 18

- (1) Untuk mengubah anggaran dasarharus diadakan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu,dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota serta keputusannya harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir.
- (2) Untuk membubarkanharus diadakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan harus di hadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota serta keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir.

BAB VI PENGURUS

Pasal 19

- (1) Pengurus Dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus,sebagai berikut:
 - a. mempunyai pengetahuan yang luas tentang koperasi;
 - b. jujur,loyal,dan berdedikasi terhadap;
 - c. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahawan;
 - d. sudah menjadi anggotasekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;
 - f. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun dan organisasi terlarang.
- (3) Pengururs dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

- (4) Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
- (5) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dan paling banyak 2 (dua) periode.

Pasal 20

- (1) Jumlah pengurus paling sedikit 3 (orang) dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Pengurus terdiri dari:
 - a. seorang atau beberapa orang ketua;
 - b. seorang sekretaris;
 - c. seorang bendahara.
- (3) Susunannya pengurus adalah sebagai berikut:
 - a. ketua umum;
 - b. ketua I;
 - c. ketua II;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara;
- (4) Pengurus mengangkat direksi atau manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha
- (5) Apabila koperasi belum mampu mengangkat direksi/manajer, maka salah satu dari pengurus dapat bertindak sebagai direksi/manajer.....
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan direksi atau manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran rumah Tangga.

Pasal 21

Tugas dan kewajiban pengurus adalah:

- a. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha

- b. melakukan seluruh perbuatan hokum atas nama;
- c. mewakilidi dalam dan di luar Pengadilan;
- d. mengajukan rencana kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja... ..;
- e. menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
- f. memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota, serta pemberhentian anggota;
- g. memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha.....;
- h. memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
- i. menanggung kerugiansebagai akibat karena kelalaiannya dengan catatan:
 - (1) jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;
 - (2) jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita
- j. menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.

Pasal 22

Pengurus mempunyai hak:

- a. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;
- b. mengangkat dan memberhentikan direksi/manajer dan karyawan;

- c. membuka cabang/perwakilan usaha, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;
- d. melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha;
- e. meminta laporan dari direksi/manajer sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 23

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti:
 - a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan;
 - b. tidak menaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, atau Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota;
 - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam dan Gerakan Koperasi pada umumnya.
- (2) Dalam hal anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat
Pengurus dapat mengangkat penggantinya dengan cara :
 - a. menunjuk salah satu seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
 - b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut.
- (3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII PENGAWAS

Pasal 24

- (6) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

- (7) Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- g. jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
 - h. memiliki keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan;
 - i. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
- (8) Pengawas dipilih untuk masa jabatan.....tahun.
- (9) Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 25

- (7) Dalam hal pengurus mengangkat pengelola, pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- (8) Apabila pengawas tidak perlu diadakan, maka fungsi pengawas dilakukan oleh pengurus.

Pasal 26

Hak dan kewajiban pengawas adalah:

- k. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- l. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;
- m. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- n. memberikan koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada pengurus;
- o. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
- p. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya pada Rapat Anggota.

Pasal 27

- (4) Pengawas berhak menerima jasa Keputusan Rapat Anggota.
- (5)

Pasal 28

- (1) Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi.
- (2) Biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi

BAB VIII PENGELOLAAN USAHA

Pasal 29

- (1) Pengelolaan usahadilakukan oleh direksi/manajer dengan dibantu. Beberapa orang karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi direksi/manajer adalah:
 - a. mempunyai keahlian di bidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha koperasi atau magangdalam usaha koperasi;
 - b. mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - d. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga sesama pengurus;
 - f. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, direksi/manajer bertanggung jawab kepada pengurus.

Pasal 30

Tugas dan kewajiban direksi/manajer adalah:

- a. melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam pengelolaan usaha
.....
- b. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha
.....yang dilaksanakan oleh para karyawan;
- c. melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya;
- d. menaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, kontak kerja, dan ketentuan lainnya yang berlaku pada.....yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. menanggung kerugian usahasebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 31

Hak dan wewenang direksi/manajer:

- a. menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh pengurus dan direksi/manajer;
- b. mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan;
- c. membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya;
- d. bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka menjalankan usaha.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, kewajiban, hak, dan wewenang direksi/manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Kontak Kerja

BAB IX PENASIHAT

Pasal 33

- (1) Apabila diperlukan, pengurus dapat mengangkat penasihat.
- (2) Penasihat memberi saran/anjuran kepada pengurus untuk kemajuan.....,
Baik diminta maupun tidak diminta.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 34

- (1) Tahun buku.....adalah tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember pada tahun yang sama.
- (2)Wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Prinsip Akutansi Indonesia dan Standar Khusus Akutansi Koperasi.



BAB XI

MODAL KOPERASI

Pasal 35

- (2) Modal koperasi pada saat pendiriansebesar Rp.,-
(.....) berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah.
- (3) Modal sendiriberasal dari:
 - a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib;
 - c. Dana Cadangan;
 - d. Hibah.
- (4) Untuk memperbesar usahanya, maka.....dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi berupa pinjaman dari:
 - a. anggota;
 - b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;

- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah dalam dan luar negeri.
- (5)Dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari Modal penyertaan.

Pasal 36

- (1) Setiap anggota harus membayar simpanan pokok dan dapat diangsur sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib yang besarnya ditetapkan dalam ANggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.
- (3) Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.



BAB XII SISA HASIL USAHA

Pasal 37

- (1) Sisa Hasil Usahamerupakan pendapatanyang diperoleh Dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan,dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk:
 - a. cadangan
 - b. anggota sesuai transaksi dan simpanannya;
 - c. pendidikan;
 - d. intensif untuk pengurus;
 - e. intensif untuk direksi/manajer dan karyawan.
- (3) Pembagian dan persentase sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan dan diputuskan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 38

Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau di-

Masukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 39

Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran.....dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Keputusan Rapat Anggota;
 - b. Keputusan Pemerintah.
- (2) Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada:
 - a. jangka waktu berdirinyatelah berakhir;
 - b. atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota;
 - c. koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Pasal 41

- (1) Dalam halhendak dibubarkan, maka Rapat Anggota membentuk
Tim Penyelesaian yang terdiri dari unsur anggota, pengurus,dan pihak yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa menyelesaikan pembubaran dimaksud.
- (2) Penyelesaian mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namadalam penyelesaian;
 - mengumpulkan keterangan yang diperlukan;

- c. memanggil pengurus, anggota, dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - d. memperoleh, menggunakan, dan memeriksa segala catatan dan arsip koperasi;
 - e. menggunakan sisa kekayaan untuk menyelesaikan kewajiban, baik kepada anggota maupun pihak ketiga;
 - f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
- (3) Pengurus..... menyampaikan keputusan pembubaran oleh Rapat Anggota tersebut kepada pejabat koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya.

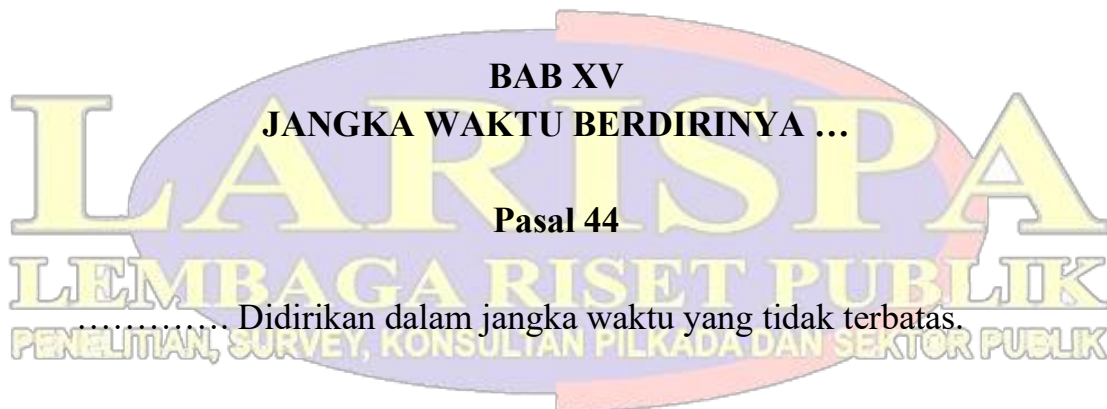
Pasal 42

- (1) Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat Pembubaran
- (2) Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib sudah dibayarkan.
- (3) Anggota yang telah keluar sebelumdibubarkan wajib menanggung
- Kerugian apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota.....dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) Bulan.

BAB XIV SANKSI

Pasal 43

- (1) Apabila anggota pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di.....
dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
 - d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;
 - e. diajukan ke Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 45

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar

Dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 46

Anggaran dasardisahkan oleh Rapat Anggota
Pembentukan.....
dilaksanakan dipada tanggal.....

KUASA PENDIRI

1. ()
2. ()
3. ()
4. ()
5. ()



HUKUM BISNIS



Hilma Harmen, SE., M.BA lahir di Medan 16 Oktober 1973, mengajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Negeri Medan (Unimed) sejak Tahun 2001. Menyelesaikan Pendidikan Strata satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 1996. Setahun kemudian melanjutkan studi strata dua (S2) di University Kebangsaan Malaysia dan selesai pada tahun 1999 dengan gelar Master Business Administration.

Pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Fakultas Ekonomi sampai tahun 2005. Saat ini aktif sebagai Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Moderen Salman Al Farisi di Serdang Bedagai. Pernah menulis di beberapa Jurnal ilmiah serta melakukan beberapa penelitian. Juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan ilmiah.



Muhammad Rizal SE., M.Si lahir di Pancur Batu 13 April 1976 adalah staf pengajar pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan (Unimed). Menamatkan S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) pada tahun 1999 dan dalam waktu 20 bulan di usia 25 tahun mendapat gelar Magister Sains Akuntansi di Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2004.

Aktif sebagai tenaga pengajar di Program Pascasarjana Magister Manajemen (MM) dan ketua Jurusan Akuntansi Univ Islam Sumatera Utara (UISU), selain mengajar penulis juga mengabdikan sebagai anggota tim Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SR 4) Unimed dari tahun 2009 sampai saat ini dan pada tahun 2012 diangkat menjadi pengurus Unimed Press.

Kiprah di dunia penelitian dan pengabdian pada masyarakat penulis wujudkan dengan mendirikan Lembaga Riset Publik (LARISPA) Indonesia www.larispa.or.id sebagai komunitas para peneliti, pelatih yang didedikasikan untuk memberikan layanan penelitian, survei konsultan manajemen, pendidikan dan riset sektor publik dimana beliau diangkat sebagai ketua. sampai saat ini penulis tercatat sebagai kandidat Ph.D. jurusan Akuntansi di Universiti Utara Malaysia (UUM)

Buku yang pernah di tulis: Manajemen Keuangan dan Pengolahan data penelitian menggunakan SPSS.17.00 tahun 2011.



Diterbitkan oleh
Universitas Negeri Medan

ISBN 978-602-8848-68-8

